



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID**
2. Tempat lahir : Urung (Kab. Pinrang)
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Tarisa Blok C No. 5, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Penahanan:

1. Penyidik : sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RUSTAM TIMBONGA, SH.MH., JUNJUNG M.P TIMBONGA, SH., ESTER SAMBO PAILIN, SH., JACK Z. TIMBONGA, SH.MH., MARZUMI, S.HI**, kesemuanya Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat **RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS** beralamat kantor di Jalan Husni Tamrin No. 52 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I B Nomor: 196/SK/HK.01/11/2020/PN Mam tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 07 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

Halaman 2 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
- 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
 - Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)

Halaman 3 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
- Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;

Halaman 4 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013
CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :
86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa
Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul
kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x
P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6
November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 /
SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 /
SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP
340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 /
SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan
Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA),
tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal
26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO /
BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember
2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa
antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan
Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013

Halaman 5 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
 - Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013

Halaman 6 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
- Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
- Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17)** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
 - Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Deskripsi bibit kelapa sawit
 - SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
 - SK Dokumen asal kecambah

Halaman 7 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DXP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.

Halaman 8 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
 - Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
 - Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
 - Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
 - Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
 - Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
 - Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
 - Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
 - Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- 20)** 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 21)** 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

Halaman 9 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.

23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.

24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.

25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BANK BRI)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) penerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), **Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN** selaku staf (ASN) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU**

Halaman 10 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju atau di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

Halaman 11 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	TOTAL	44.720		Rp. 1.565.200.000

- Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ” Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S a menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.
- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pekebunan Sulawesi Barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN, SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Pekebunan Sulawesi Barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA

Halaman 12 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses tender pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.
- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan seluruh proses lelang untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :
 1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
 2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
 3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
 4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
 5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota
 6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota

Halaman 13 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota

- Bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA “meminjam” perusahaan milik Saksi ARDIN PATERRU, SE sehingga Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk “ meminjamkan ” perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dalam mengurus semua proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses pelelangan proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam mendaftarkan perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses lelang di website LPSE Sulbar, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH serta dibantu juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk membuat rekayasa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA seolah-olah telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA yaitu dengan cara Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan Saksi ARMAN SALEH dalam membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta melakukan pengeditan dokumen dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendikte terkait apa-apa saja yang harus diubah/diisikan pada file dokumen-dokumen tersebut sehingga Saksi ARMAN SALEH mengubah sesuai petunjuk dan arahan dari Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA atas isian file dokumen-dokumen berupa :
 1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;

Halaman 14 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

- Bahwa pada saat Saksi ARMAN SALEH telah selesai mengerjakan editan file dokumen-dokumen selanjutnya Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya armandgenio@gmail.com mengirim hasil editan dokumen tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S sehingga diterima oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp “, selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S mencetak file dokumen tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S kemudian dijadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S buat sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S melakukan print out serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk menanyakan dan mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.
- Bahwa selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI pada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. MENARA KONTRUKSI di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut sehingga atas bantuan pembuatan rekayasa dokumen-dokumen tersebut Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi

Halaman 15 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Terdakwa mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Terdakwa melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. CV. RINDANG BERINGIN
2. CV. MENARA KONSTRUKSI
3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
5. CV. IRDAH KARYA
6. CV. YUSUF PUTRA
7. CV. PANDORA PERKASA
8. CV. PUTRA TUNGGAL
9. CV. DANIS COORPORATION
10. CV. ARIDA
11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Terdakwa melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa memberikan kesimpulan dengan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor : 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi dimana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang

Halaman 16 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah direkayasa dimana yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Terdakwa dengan tujuan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA lah yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa membuat berupa Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Terdakwa nyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.
- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Terdakwa tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupun dengan cara menghubungi langsung ke intansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :
 - a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
 - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
 - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
 - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

Halaman 17 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :
 - a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
 - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE mendatangi kantor notaris HAERUL, SH.MKn untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang di dikeluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA.
- 1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI sehingga Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA ikut

Halaman 18 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang ternyata dalam dokumen kontrak tersebut bukan merupakan tandatangan dari Saksi ARDIN PATERRU, SE melainkan dipalsukan.

2. Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rincian pekerjaan :

Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawt	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

- b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;
- c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013
3. Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan rincian pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 pohon, dengan harga satuan 34.000,00,- dengan jangka waktu selama 26 hari kalender pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi



ABDUL DJALIL Bin TUNGGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

4. Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksanaannya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.
5. Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan bonus/refraksi kecamba kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditangkarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditangkarkan serta yang disalurkan oleh Terdakwa pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.
7. Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok

Halaman 21 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.

8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA.
9. Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin

Halaman 22 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.

10. Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 201, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013 tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin

Halaman 23 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :

- a. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
- b. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- c. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.
- e. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima

Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :

1. **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)**
2. SPM (Surat Perintah Membayar)
3. SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.
4. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan
5. SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan
6. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
7. Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS
8. Kwitansi
9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan
11. Pakta Integritas
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.

Sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga

Halaman 24 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan:

1. *Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”;*
2. *Pasal 188 Ayat (1) huruf A Praturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat di kenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Pasal 19 Ayat (1) huruf a Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “*

Halaman 25 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : huruf a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

4. *Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;*
5. *Pasal 34 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perencanaan pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang dilakukan dengan : huruf a menyesuaikan nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa”;*
6. *Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan seleksi gagal apabila : huruf e dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;*
7. *Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Baranf/Jasa;*
8. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;*
9. *Lampiran Perpres 70 Tahun 2012 Bab II tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang butir C, dimana disebutkan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai*

Halaman 26 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji coba;

10. Pasal 95 Perpes 70 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuuk memperoleh pembayaran”.

12. pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa Spesialisasi;

13. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

14. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Preturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak;

15. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : huruf O menilai kinerja penyedia.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 27 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) penerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), **Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN** selaku staf (ASN) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU** selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju atau di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat**

Halaman 28 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	TOTAL	44.720		Rp. 1.565.200.000

- Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin

Halaman 29 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ” Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S a menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.
- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN, SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin

Halaman 30 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses tender pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan seluruh proses lelang untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :

1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota
6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota
7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota

- Bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA "meminjam" perusahaan milik Saksi ARDIN PATERRU, SE sehingga Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk " meminjamkan " perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Halaman 31 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dalam mengurus semua proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses pelelangan proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa dalam mendaftarkan perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses lelang di website LPSE Sulbar, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH serta dibantu juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk membuat rekayasa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA seolah-olah telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA yaitu dengan cara Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan Saksi ARMAN SALEH dalam membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta melakukan pengeditan dokumen dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendikte terkait apa-apa saja yang harus diubah/diisikan pada file dokumen-dokumen tersebut sehingga Saksi ARMAN SALEH mengubah sesuai petunjuk dan arahan dari Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA atas isian file dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

- Bahwa pada saat Saksi ARMAN SALEH telah selesai mengerjakan editan file dokumen-dokumen selanjutnya Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya armandgenio@gmail.com mengirim hasil editan dokumen tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S sehingga diterima oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp “, selanjutnya Saksi

Halaman 32 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S mencetak file dokumen tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S kemudian dijadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S buat sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S melakukan print out serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk menanyakan dan mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.

- Bahwa selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI pada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. MENARA KONTRUKSI di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut sehingga atas bantuan pembuatan rekayasa dokumen-dokumen tersebut Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Terdakwa mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Terdakwa melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :
 1. CV. RINDANG BERINGIN
 2. CV. MENARA KONSTRUKSI
 3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
 4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
 5. CV. IRDAH KARYA

Halaman 33 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. YUSUF PUTRA
7. CV. PANDORA PERKASA
8. CV. PUTRA TUNGGAL
9. CV. DANIS COORPORATION
10. CV. ARIDA
11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Terdakwa melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa memberikan kesimpulan dengan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor : 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi dimana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sebelumnya telah direkayasa dimana yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Terdakwa dengan tujuan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA lah yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa membuat berupa Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran

Halaman 34 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Terdakwa nyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.

- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Terdakwa tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupun dengan cara menghubungi langsung ke instansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :
 - a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
 - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
 - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
 - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :
 - a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
 - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.

Halaman 35 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE mendatangi kantor notaris HAERUL, SH.MKn untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang di keluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI sehingga Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA ikut membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang ternyata dalam dokumen kontrak tersebut bukan merupakan tandatangan dari Saksi ARDIN PATERRU, SE melainkan dipalsukan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul

Halaman 36 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pekerjaan :

Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawit	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

- b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;
- c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013

- Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan rincian pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 pohon, dengan harga satuan 34.000,00,- dengan jangka waktu selama 26 hari kalender pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755

Halaman 37 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksananya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.
- Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan bonus/refraksi kecambah kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditanggarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditangkarkan serta yang disalurkan oleh Terdakwa pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.
- Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah

Halaman 39 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA.

- Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.
- Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL

Halaman 40 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013 tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
2. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.
5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima

Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
2. SPM (Surat Perintah Membayar)

Halaman 41 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.
4. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan
5. SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan
6. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
7. Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS
8. Kwitansi
9. Berita Acara Pembayaran Nomor :
520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan
11. Pakta Integritas
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.

Sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Muamalat

Halaman 42 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan:

1. *Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”;*
2. *Pasal 188 Ayat (1) huruf A Praturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat di kenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Pasal 19 Ayat (1) huruf a Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “ Penyediaan Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : huruf a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
4. *Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;*

Halaman 43 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



5. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "Perencanaan pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang dilakukan dengan : huruf a menyesuaikan nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa";
6. Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "Kelompok Kerja ULP menyatakan seleksi gagal apabila : huruf e dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
7. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Baranf/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
9. Lampiran Perpres 70 Tahun 2012 Bab II tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang butir C, dimana disebutkan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji coba;
10. Pasal 95 Perpes 70 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa: " Belanja atas beban



anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuuk memperoleh pembayaran”.

12. pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa Spesialisasi;
 13. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 14. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Preturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 15. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : huruf O menilai kinerja penyedia.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 45 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM, Bin DUHAD**, Polewali, Mamasa, 61 tahun / 25 Agustus 1958, Laki-Laki, Indonesia, Agama: Islam, beralamat di Jln Andi Dai Kel.Binanga, Kec.Mamuju,Kab.Mamuju, Pensiunan ASN, Strata Dua (S-2), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Saksi menjelaskan bahwa perannya dalam perkara ini adalah adalah Kepala Bidang Produksi dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;
 - Saksi menjelaskan bahwa dasarnya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat Nomor : 196 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah dinas perkebunan pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2013;
 - Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
 - Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pengadaan bibit kelapa sawit

Halaman 46 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;

- Saksi menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DPPA dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa tugasnya selaku PPTK salah satunya yakni berangkat ke desa sipakainga kecamatan dapurang kab. Mamuju utara (tempat penangkaran bibit kelapa sawit milik HASBUDI) untuk mengecek bibit kelapa sawit yang di salurkan kelompok tani;
- Saksi menjelaskan bahwa pengendalian yang di lakukan selaku PPTK adalah melakukan kunjungan ke lokasi tempat penangkaran dan lokasi kelompok tani yang berada di wilayah Mamuju Utara pada saat selesai proses serah terima bibit dan saksi melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KPA yakni Terdakwa Ir. Supriyatno, namun hanya secara lisan saja;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal ARDIN, SE (direktur CV. Menara Konstruksi), saksi hanya mengetahui bahwa HASBUDI yang mengerjakan pengadaan bibit sawit tersebut. Hal itu di ketahui pada saat saksi melakukan kunjungan lapangan ke Kelompok Tani dan tempat penangkaran bibit kelapa sawit yang berdasarkan info yang saksi terima dari tim PPHP;
- Saksi menjelaskan bahwa pernah bertemu dengan HASBUDI pada saat mengunjungi lokasi kelompok tani di daerah Tommo dan di tempat penangkaran bibit kelapa sawit di daerah sipakainga kec.doripoku kabupaten Mamuju Utara;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar melakukan pembayaran adalah karena telah ada Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Tim PPHP yang menyatakan bahwa barang telah memenuhi kualitas dan kuantitas sesuai kontrak/SPK;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keaslian dan asal kecambah dari bibit karena saksi sudah cukup yakin karena bibit sawit yang diadakan itu telah memiliki label sertifikasi;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar saksi melakukan pencairan langsung 100% adalah karena sudah ada BA. Pemeriksaan dari tim PPHP bahwa

Halaman 47 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh bibit yang diadakan telah memenuhi kualitas dan kuantitas sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu, dari pihak Biro Keuangan juga pada saat itu telah menganggap bahwa dokumen pencairan mulai dari SPP dan SPM telah lengkap, sehingga menjadi dasar penerbitan SP2D 100%;

- Saksi menjelaskan bahwa selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan bibit sawit telah melaksanakan pengendalian kegiatan dengan mengunjungi kelompok tani yang berada di wilayah kabupaten mamuju utara setelah selesai proses serah terima bibit;
- Saksi menjelaskan bahwa selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan bibit sawit telah melaporkan secara lisan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA (Ir. SUPRIYATNO);
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah di perintah oleh SUPRIYATNO selaku Pengguna Anggaran untuk membuat KAK dan HPS pada pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa secara aturan bukan tugas dan kewenangan PPTK membuat KAK dan HPS melainkan tugas dan kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini Ir. SUPRIYATNO yang merangkap jabatan PA sekaligus PPK pada pengadaan bibit sawit tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani adalah sebagai berikut :
 - a. SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.
 - b. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan
 - c. SPP Ls barang dan jasa / Rincian
 - d. Berita Acara Pembayaran
 - e. Kwitansi
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawabsetelah ditanda tangani kemudian dokumen tersebut diambil keuangan untuk diproses penerbitan SP2D
- Saksi menjelaskan bahwa secara administrasi bahwa dokumen yang ditanda tangani sudah lengkap;
- Saksi menjelaskan bahwa informasi dari kepala dinas perkebunan setelah ada hasil keputusan rapat bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit melalui tender/lelang kemudian diusulkan M.IQBAL yang menyiapkan dokumen KAK dan HPS untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;

- Saksi menjelaskan bahwa benar M. IQBAL yang membuat dokumen KAK pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa Sebelum menandatangani dokumen pencairan terlebih dahulu saksi panggil tim PPHP dalam hal ini ABD. AZIS, ABDULLAH dan NU'MAN dan menanyakan bahwa sudah sesuai dengan aturan mengenai kualitas dan jumlah bibit yang di terima kelompok tani dan di jawab tim PPHP sudah lengkap;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat dokumen HPS maupun dokumen KAK pengadaan bibit kelapa sawit yang di buat oleh M. IQBAL;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat dokumen HPS maupun dokumen KAK pengadaan bibit kelapa sawit yang di buat oleh M. IQBAL;
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa kepala dinas perkebunan Ir. SUPRIYATNO yang menandatangani dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 namun saksi tidak hadir pada saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK di ruang kerja kepala dinas perkebunan;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah tim PPHP Pak ABD. AZIS, R (Alm.) dan ABDULLAH, SE di ruang kerjanya dimana mengatakan bahwa sudah selesai penyaluran kemudian dokumen tersebut dimasukkan dalam bundel dokumen kontrak/SPK;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memasukkan dokumen tersebut ke dalam bundel Kontrak/SPK adalah staf nya namun saksi tidak ingat namanya;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum pencairan, saksi menerima dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan dokumen Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan dari ketua tim PPHP Pak ABD. AZIS, R;

Halaman 49 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa syarat-syarat pencairan sudah adanya dokumen NPHD, dokumen BAST dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang (tim PPHP);
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pencairan sudah adanya dokumen NPHD, dokumen BAST dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang (tim PPHP) yang tercantum dalam kontrak/SPK kemudian di buat SPP dan diajukan ke bendahara;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat siapa yang mengajukan permintaan pencairan kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah tim PPHP Pak ABD. AZIS, R (Alm.) dan ABDULLAH, SE diruang kerjanya kemudian dokumen tersebut dimasukkan dalam bundel dokumen kontrak/SPK yang dilakukan oleh staf saksi namun tidak ingat lagi namanya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen NPHD dan dokumen BAST tertanggal 13 Desember 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana di tandatangani dokumen NPHD dan dokumen BAST tertanggal 13 Desember 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI yang melaksanakan menyalurkan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima hibah;
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI yang melaksanakan menyalurkan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima hibah;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat kapan dilakukan penyaluran bibit kepada kelompok tani penerima hibah;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat kapan mengunjungi kelompok tani penerima hibah setelah selesai proses serah terima bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menerima laporan dari rekanan tetapi hanya menerima laporan secara lisan dari tim PPHP bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah selesai;
- Saksi menjelaskan bahwa hasil kunjungan saksi hanya sebentar sekali dan menanyakan kepada kelompok tani penerima bahwa sudah di terima bibit;
- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani yang dikunjungi hanya 1 (satu) kelompok tani di desa tamarunang di wilayah kabupaten mamuju utara;

Halaman 50 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa anggaran pengadaan bibit kelapa sawit sudah dibayarkan 100 % kepada rekanan tersebut sudah di bayarkan 100 %;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat kwitansi pencairan pengadaan bibit kelapa sawit adalah stafnya tidak ingat namanya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika saksi selaku koordinator di wilayah kabupaten mamuju utara nanti setelah selesai verifikasi proposal baru saksi mengetahui jika saksi selaku coordinator;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat terkait penetapan pemberian hibah kepada penerima hibah dalam bentuk barang;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kelompok tani yang mengajukan proposal dan juga tidak mengetahui kapan kelompok tani mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit tahun 2013, dan yang mengetahui adalah saksi MANSUR;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat proposal yang diajukan oleh kelompok tani tetapi saksi MANSUR pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada proposal kelompok tani penerima bantuan bibit kemudian saksi jawab dan mengatakan kepada saksi MANSUR bahwa periksa proposal kelompok tani sesuai ketentuan;
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan verifikasi terhadap proposal kelompok tani di wilayah kabupaten mamuju utara adalah saksi MANSUR;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membawa dokumen pengajuan pencairan ke bendahara (HARIANTO) adalah staf nya namun saksi tidak ingat namanya;
- Saksi menjelaskan bahwa paraf tersebut bukan farafnya dan tidak pernah memparaf di bagian nama dan tanda tangan Ir. SUPRIYATNO;
- Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM Bin DUHAD menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang memparaf di bagian nama dan tanda tangan Ir. SUPRIYATNO;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat dokumen SPK/Kontrak pengadaan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengusulkan M. IQBAL untuk membuat dokumen KAK dan HPS kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tetapi hasil rapat dengan kepala dinas perkebunan dan para kepala bidang dinas perkebunan bahwa M. IQBAL hanya diusulkan

Halaman 51 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat pengadaan di dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat;

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Ir. SUPRIYATNO selaku PA sebelum maupun sesudah M. IQBAL membuat dokumen KAK dan HPS kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dengan ZONNY MANGINTUNG sebelum M. IQBAL membuat dokumen KAK dan HPS kegiatan pengadaan bibit sawit 2013 namun saksi hanya bertemu dengan ZONNY MANGINTUNG pada saat rapat dinas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

2. MANSUR, SE Bin BABE, Barru, 50 tahun / 31 Desember 1968, Laki-laki, Indonesia, Agama: Islam, beralamat di BTN AXURI Blok I Kel.Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, PNS, Strata satu (S1), pada intinya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada tahun 2013 sebagai anggota tim verifikasi kegiatan dana hibah di lingkup dinas perkebunan provinsi sulbar;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar hukumnya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 766 Tahun 2013 tentang Pembentukan tim verifikasi dana hibah di lingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat pada tanggal 21 Juni 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas tim verifikasi kegiatan dana hibah di lingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun 2013 adalah melakukan verifikasi faktual pemohon, melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dengan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, memeriksa kelengkapan administrasi, menelaah urgensi kegiatan dan besaran hibah, memproses hasil verifikasi dengan menyampaikan laporan gubernur melalui sekretaris daerah, menyiapkan dokumentasi rekomendasi dan kelengkapan hibah
- Saksi menjelaskan bahwa pengadaan bibit kelapa sawit yang di laksanakan oleh bidang produksi dinas perkebunan provinsi sulawesi barat adalah untuk tim verifikasi beserta tugas wilayahnya adalah Wilayah Mamuju – Mamuju Tengah, SYAHRUDDIN bidang produksi dinas perkebunan , Wilayah Majene – Polman adalah MASDAR

Halaman 52 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDDIN, S.Pd bidang produksi dinas perkebunan, Wilayah Mamasa adalah DANIEL APPULEMBANG, SP bidang produksi dinas perkebunan dan Wilayah Mamuju Utara adalah saksi sendiri selaku bidang produksi dinas perkebunan.

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya proposal kelompok tani penerima hibah sudah ada di bidang produksi dinas perkebunan kemudian tim verifikasi di perintahkan untuk mengecek proposal tersebut apakah layak mendapat bantuan atau tidak setelah itu tim turun ke lapangan mengecek kelompok tani, dari hasil tersebut kemudian di laporkan kepala dinas setelah itu di berikan ke kasubagprogram untuk di usulkan mendapat hibah untuk kelompok tani bagian yang layak;
- Saksi menjelaskan bahwa sendiri yang datang mengecek kelompok tani calon penerima bantuan untuk wilayah kabupaten mamuju utara sesuai dengan SK yang di terbitkan untuk kegiatan di bidang produksi dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa hanya sebagian kelompok tani yang saksi tinjau sedangkan yang lainnya hanya ketemu dengan pengurus kelompok tani calon penerima bantuan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa hanya sampel lokasi kepemilikan kelompok tani yang saksi cek tidak semuanya kelompok tani calon penerima bantuan untuk wilayah kabupaten mamuju utara;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menunjuk dimana tempat lokasi kelompok tani adalah HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HASBUDI selaku kepala desa tamarung pada saat meninjau lokasi kelompok tani calon penerima bantuan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa melakukan verifikasi kelompok tani calon penerima bantuan sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya pada akhir juni 2013 sampai awal bulan juli 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan proposal kelompok tani yang di verifikasi serta mengecek lokasi maka kelompok tani penerima bantuan untuk kabupaten mamuju utara layak mendapat bantuan untuk pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa selaku tim verifikasi dana hibah tidak berwenang untuk menentukan jumlah bibit yang di terima calon kelompok tani tetapi hanya mengecek lokasi apakah layak menerima

Halaman 53 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan untuk kelompok tani serta jumlah anggota kelompok tani calon penerima bantuan dapat ditambah maupun di kurangi setiap kelompok tani;

- Saksi menjelaskan bahwa jumlah kelompok tani untuk wilayah kabupaten mamuju utara yang mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Siasaksinni
 - b. Kelompok Tani Harapan Baru
 - c. Kelompok Tani Citra Karya
 - d. Kelompok Tani Sipatuo
 - e. Kelompok Tani Sawerigading
 - f. Kelompok Tani Sinar Surya
 - g. Kelompok Tani Tamarunang
 - h. Kelompok Tani Tunas Harapan
 - i. Kelompok Tani Mandiri I
 - j. Kelompok Tani Mandiri II
 - k. Kelompok Tani Bina Bersama
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Maret dan April 2012 kelompok tani mengajukan permohonan bantuan dana hibah;
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Mei, juni dan juli 2013 saksi lakukan verifikasi terhadap proposal kelompok tani wilayah kabupaten mamuju utara dan hasil verifikasi faktual dan verifikasi administrasi bahwa rekomendasi layak mendapat bantuan hibah;
- Saksi menjelaskan bahwa cek beberapa kelompok tani di wilayah kabupaten mamuju utara;
- Saksi menjelaskan bahwa selaku anggota tim verifikasi kegiatan dana hibah untuk wilayah kabupaten mamuju utara yang melakukan verifikasi proposal tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa sudah mencari dokumen proposal kelompok tani yang lain namun tidak di temukan karena kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sudah beberapa kali berpindah kantor.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

- 3. ABD.MAJID,SP Bin MAHAMUDA**, Malunda, Kb.Majene, 54 tahun/31 Desember 1964, Laki-laki, Indonesia, Agama: Islam, Kelurahan Lamungan Batu, Kec. Malunda, Kab. Majene, PNS Strata satu (S1), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar tahun 2013 di kantor UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Barat menerima dokumen mengenai permohonan sertifikasi mutu benih kelapa sawit dari CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI (direktur perusahaan HASBUDI);
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan permohonan adalah HASBUDI di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan HASBUDI memperoleh sertifikasi bibit untuk di jual atau diedarkan karena prosedur bibit kelapa sawit harus melalui sertifikasi;
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang diajukan HASBUDI sebanyak 72.800 pohon sesuai dengan tercantum dalam dokumen;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menangani pemeriksaan bibit kelapa sebanyak 72.800 pohon yang diajukan HASBUDI selaku di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI adalah :
 - a. Ir. TANAWALI, M.AP selaku kepala UPTD BP2MBP bertugas sebagai meninjau tempat penangkaran kelapa sawit milik HASBUDI dan memeriksa bibit kelapa sawit tentang kebenaran adanya benih kelapa sawit dan dibuatkan data pohon sampel yang di sertifikasi serta menanda tangani surat keterangan mutu benih;
 - b. ABD. MAJID, SP selaku seksi Sertifikasi, Pengujian dan Akreditasi Mutu Benih bertugas memeriksa dokumen yang diajukan pemohon dan mengelola data hasil pemeriksaan dilapangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan benih kelapa sawit siap tanam dan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan kebun pembibitan kelapa sawit
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengecek langsung ke PT. BAKTI TANI NUSANTARA, beralamat Jalan Engku Putri Kawasan Tunas Type 6 – G batam Centre – Indonesia, karena hanya melihat dari dokumen yang anggap asli sesuai yang di persyaratkan di SOP pemeriksaan kebun pembibitan kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika dokumen yang diajukan HASBUDI adalah rekayasa atau palsu karena hanya memeriksa

Halaman 55 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



dokumen tidak mengecek langsung ke tempat asal benih kelapa sawit yaitu PT. Bakti Tani Nusantara, Batam;

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengecek kebenaran dokumen asal benih kelapa sawit yaitu PT. Bakti Tani Nusantara karena meyakinkan untuk dokumen yang diajukan HASBUDI sudah lengkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

4. ISKANDAR, SH.,M.Si Bin DJAMALUDDIN AMIN, Pasuruan, 48 tahun /27 Juni 1973, Laki-laki, Indonesia, Agama: Islam, BTN Legenda Blok G/9 Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, ASN, Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dilaksanakan bidang produksi dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaan awal karena sebagai kasubag program hanya menerima usulan kegiatan dari masing-masing bidang dinas perkebunan tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang di terima dari bidang produksi dinas perkebunan adalah RKA yang memuat kegiatan pengadaan bibit sawit setelah itu menceklist atau mencocokkan dengan pagu anggaran kemudian penginput aplikasi untuk di jadikan sebagai dokumen DPA setelah itu dokumen DPA di serahkan ke biro keuangan untuk di verifikasi dan di tanda tangani oleh PPKD setelah di sahkan dokumen DPA tersebut di serahkan di bidang produksi yang terkait dengan pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit apakah dilakukan DPA pokok atau DPPA perubahan serta yang mengetahuinya adalah kepala dinas perkebunan serta bidang yang terkait pengadaan bibit kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

5. M.HASAN, SP.,M.AP Bin H.ABD.RASYID, Polmas, 58 tahun / 31 Januari 1961, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, BTN Passokkorang, Kel. Karema,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Pensiunan ASN, Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar tahun 2012 dinas perkebunan pernah mengadakan kegiatan pengadaan kecambah kelapa sawit serta peranan saksi pada kegiatan pengadaan kecambah kelapa sawit di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai ketua panitia pengadaan;
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan kecambah kelapa sawit adalah sebanyak 425.555 biji kecambah untuk pengadaan kecambah tahun 2012;
- Saksi menjelaskan bahwa kecambah kelapa sawit tersebut berasal dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, beralamat Jl. Engku Putri Kawasan Tunas Type 6 – G Batam Centre – Indonesia dan jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan kecambah adalah 13 (tiga belas) perusahaan dimana salah satu perusahaan milik HASBUDI yaitu CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI selaku di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI menyediakan kecambah sebanyak 11.111 biji untuk kelompok tani buntu lakawang desa sipakainga kecamatan doripoku kab. Mamuju utara ;
- Saksi menjelaskan bahwa memberikan kecambah kelapa sawit kepada HASBUDI sejumlah 5 % dari 425.555 biji kecambah untuk pengadaan kecambah tahun 2012 yakni sejumlah sekitar 22.000 berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya pada saat pemeriksaan penyidikan yang menyatakan hanya 3 %, dan keterangan saksi di persidangan adalah keterangan yang benar;
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HASBUDI sejak tahun 2011 sebagai kontraktor atau direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI dan juga sebagai kepala desa tamarunang serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bibit kelapa sawit milik HASBUDI di jual pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dan tidak mengetahui nama perusahaan HASBUDI yang menjadi

Halaman 57 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang di scan atau rekayasa yang di perlihatkan HASBUDI kepadanya adalah dokumen pembelian kecambah dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, batam serta tidak pernah memfasilitasi HASBUDI untuk mengajukan permohonan sertifikasi benih di kantor UPTD BPMBP dinas perkebunan serta mengajukan izin tempat penangkaran (TRUP) tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya adalah HASBUDI yang merekayasa atau memalsu dokumen pembelian kecambah sebanyak 70.616 butir dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, batam;
- Saksi bahwa sudah pernah melihat dokumen yang sudah direkayasa oleh Terdakwa Hasbudi serta saksi juga sudah menasihati Terdakwa Hasbudi untuk tidak melakukan rekayasa atau memalsukan dokumen penawaran tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menduga pengadaan kecambah tahun anggaran 2012 itu yang ditangkarkan oleh HASBUDI kemudian diakui sebagai prestasi pekerjaan untuk pengadaan bibit sawit TA 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa Awalnya ada refraksi 5% dari total pengadaan kecambah sebenarnya refraksi 5% itu adalah hak Kelompok Tani bila ada permintaan kecambah yang rusak, namun tidak ada kelompok tani yg mengajukan permintaan penggantian. sehingga utk menyelamatkan kecambah supaya tidak mati, HASBUDI menawarkan kepada saksi agar kecambah tersebut dibibitkan oleh HASBUDI dan saksi menyetujui tawaran tersebut . Itulah yang membuat yakin bahwa bibit sawit yang diadakan oleh HASBUDI merupakan hasil penangkaran kecambah tahun 2012. Sepengetahuannya, HASBUDI telah mengakui bahwa bibit sawit yang diadakan pada tahun 2013, sebagian merupakan hasil kecambah yang ditangkarkan dan diadakan pada tahun 2012;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan saksi Mukhtar Belo telah menyepakati untuk memperjual belikan refraksi kecamba sawit sebanyak 5 % tersebut kemudian hasilnya akan di bagi antara pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar dengan pihak penangkar.
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan September 2013 pak ZONNY MANGINTUNG dan Pak IQBAL datang kerumahnya untuk membahas dalam rangka pembuatan KAK (kerangka Acuan Kerja) di bidang PSP (Prasarana dan Sarana Perkebunan) dinas perkebunan untuk paket

Halaman 58 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bibit sawit yang merupakan kelanjutan dari paket pekerjaan Land Clearing di wilayah Tommo, dan kemudian sampaikan yang di persyaratkan dokumen asal kecambah kelapa sawit dan akhirnya pak ZONNY MANGINTUNG dan Pak IQBAL menjadikan dasar mengenai dokumen asal kecambah kelapa sawit sebagai syarat teknis;

- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI pernah berkunjung kerumah saksi sepertinya 2 (dua) kali biasa kalau HASBUDI ke Mamuju pasti kerumahnya dan pertemuan itu kami bahas hanya sebatas ngobrol;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan HASBUDI, namun Hasbudi sudah dianggap saksi sebagai keluarga sendiri, akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana dari HASBUDI atas hasil penjualan bibit refraksi yang saksi berikan kepada HASBUDI. Saksi tidak pernah memerintahkan anggota saksi untuk meminta dana kepada HASBUDI dan saksi juga tidak pernah menerima laporan dari anggota saksi apakah ada menerima dana dari HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui pelaksana pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 adalah HASBUDI, saksi baru mengetahui pada saat pertemuan di Hotel Maleo pada saat membahas pengadaan bibit di bidang PSP. Waktu itu HASBUDI mengatakan bahwa ia juga mengikuti pengadaan serupa di bidang Produksi dan menanyakan perihal kelengkapan dokumennya kemudian HASBUDI mengatakan dokumen tersebut sudah lengkap, saksi tidak mengenal ARDIN / CV. MENARA KONSTRUKSI yang dipinjam oleh HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menyuruh HASBUDI mengedit / merekayasa dokumen pembelian kecambah kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tetapi hanya menyarankan HASBUDI lebih baik mengurus pembelian kecambah kelapa sawit di PT. Bakti Tani Nusantara, batam;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memerintahkan HASBUDI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada HAMRULLAH SAID, ST sehubungan di menangkan CV. MENARA KONSTRUKSI karena tidak mengetahui proses lelang pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memerintahkan M. IQBAL untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 tetapi M. IQBAL dan Pak. ZONNY

Halaman 59 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah datang kerumah membahas mengenai persyaratan pengadaan bibit sawit siap tanam di PSP (Prasarana dan Sarana Perkebunan) dinas perkebunan namun paket pengadaan gagal lelang;

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada HASBUDI dikantor dinas perkebunan provinsi sulbar karena tidak tahu tentang dokumen tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membantu HASBUDI untuk menyusun dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI karena saksi tidak mengetahui dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi pernah melarang Hasbudi merekayasa dokumen-dokumen tersebut, namun saksi mengaku lalai dan menyesal karena tidak memberitahu ULP dan Pokja tentang rekayasa berkas yang dilakukan oleh Hasbudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan bantahan.

6. Ir.H.TANAWALI Bin HARUN, Bonde, 57 tahun / 31 Desember 1961, Laki-laki, Agama Islam, Jalan Rajawali No.9 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, ASN (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan) Propinsi Sulawesi Barat , Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa selaku Ka UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Barat menandatangani sertifikasi mutu benih pada tanaman bibit kelapa sawit berdasarkan Surat Keterangan Mutu benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan permohonan adalah saudara HASBUDI di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, berdasarkan surat permohonan sertifikasi Nomor : 03/LBK/B/2/2013, pasangkayu tanggal 29 Oktober 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan HASBUDI untuk memperoleh surat sertifikasi mutu benih pada tanaman bibit kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa cara melakukan verifikasi dokumen dengan melihat kelengkapan dan keaslian dokumen berikut spesimen tanda tangan yang tercantum dalam tiap dokumen.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengecek langsung dan konfirmasi tetapi saksi meyakini dokumen kecambah dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA adalah dokumen asli serta adanya sertifikat kesehatan tumbuhan antar area dan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT yang diterbitkan di palu oleh Badan Karantina Pertanian.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi meninjau langsung tempat penangkaran benih sawit milik HASBUDI selaku direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI yang berlokasi di desa sipakainga kecamatan doripoku kabupaten mamuju utara.
- Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan dokumen jumlah bibit kelapa sawit sebanyak 72.800 pohon yang akan di periksa.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan bahwa di nyatakan lulus sertifikasi dan menerbitkan surat keterangan mutu benih, berdasarkan nomor : 525.29 / 06 / XI / UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dengan pengujian laboratorium adalah peninjauan langsung kelapangan yaitu tempat penangkaran bibit. Isitlah peninjauan lapangan dalam proses sertifikasi bibit seringkali diibaratkan dengan pengujian laboratorium.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah di terbitkan surat keterangan mutu benih kemudian memberikan contoh label kepada pemohon dan membayar PNBP kepada pemohon.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal HASBUDI pada saat mengajukan permohonan sertifikasi mutu benih pada tanaman bibit kelapa sawit dan saksi dengan HASBUDI tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa meyakini dokumen kecambah dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA adalah dokumen asli karena adanya Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area dan sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT yang diterbitkan di Palu oleh Badan Karantina Pertanian.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika dokumen tersebut rekayasa yang diajukan HASBUDI untuk memperoleh sertifikasi.

Halaman 61 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi maksud dengan pengujian laboratorium adalah peninjauan langsung ke lapangan yaitu penangkaran bibit. Istilah peninjauan lapangan dalam proses sertifikasi bibit sering kali diibaratkan dengan pengujian laboratorium.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui alasan HASBUDI mengajukan permohonan sertifikasi benih pada tahun 2013 dan kami hanya melaksanakan verifikasi dan penerbitan sertifikat apabila dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
- Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada aturan / pedoman / SOP lainnya yang saksi pedomani dalam menerbitkan surat sertifikasi selain PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang perbenihan tanaman tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah diberikan atau dijanjikan sesuatu oleh HASBUDI agar saksi mau menyetujui permohonan sertifikasi dan menerbitkan surat sertifikasi.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat keterangan mutu benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013 bahwa benih memenuhi syarat sebagai bibit kelapa sawit siap tanam berjumlah 72.000 batang.
- Saksi menjelaskan bahwa benar selaku kepala UPTD BP2MBP Prov.Sulbar yang menandatangani Surat keterangan mutu benih tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa masa berlaku sertifikat mutu benih tersebut sampai dengan umur tanaman maksimal 18 bulan.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit yang memenuhi syarat di beri label berwarna biru.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat label adalah staf UPTD BP2MBP provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa yang memasang label adalah anggota HASBUDI di tempat penangkaran milik HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membiayai pembuatan label adalah pemohon yaitu HASBUDI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;

7. **Drs.H.MUKHTAR BELO, MM Bin BELO**, Sappoang, Kab.Polman, 63 tahun / 21 Oktober 1955, Laki-Laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Hapati Hasan No.1 Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab.Mamuju, Pensiunan ASN

Halaman 62 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan SP2BKS adalah kelompok tani dan pemilik perusahaan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertanda tangan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) Nomor : 525/1182/XI/DISBUN/2012, tanggal 17 November 2012 yang di tujukan kepada CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI dengan sumber benih kecambah dari PT. Bakti Tani Nusantara sebanyak 70.616 butir.
- Saksi menjelaskan bahwa tanda tangannya berbeda dengan yang tercantum dalam SP2BKS dimana terdapat garis lekukangnya yang berbeda.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pemilik CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI yang tercantum dalam SP2BKS tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui HASBUDI selaku pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa benar menerima uang dari HASBUDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun bukan terkait dari kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun tujuan menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari HASBUDI untuk pembelian bibit kelapa sawit yang akan di serahkan kepada kelompok tani.
- Saksi menjelaskan bahwa benar HASBUDI menerima kecambah dari HASAN, SP untuk di bibitkan di tempat penangkaran milik HASBUDI dan pada saat bibit terjual maka hasilnya HASBUDI menyerahkan kepada saksi untuk mewakili kelompok tani bukan kapasitas sebagai kepala dinas perkebunan provinsi sulawesi barat karena sudah pergantian kepala dinas.

Halaman 63 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa setahunnya HASBUDI menjual bibit kelapa sawit pada pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat serta saksi tidak mengetahui jumlah refraksi / bonus kecambah yang di serahkan M. HASAN, SP kepada HASBUDI untuk di tangkarkan menjadi bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa menelpon HASBUDI, S.IP untuk menanyakan mengenai refraksi (bonus) kecambah kelapa sawit tahun 2012, kalau bisa diuangkan karena jauh mengambil bibit kelapa sawit kemudian HASBUDI, S.IP menyetujui untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setelah itu menyuruh anggota (Bapak WANDI) mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah HASBUDI, S.IP di desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten pasang Kayu dan selanjutnya anggota (Bapak WANDI) menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepadanya tepatnya di rumah di kota Mamuju.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada bukti secara tertulis mengenai penyerahan refraksi (bonus) kecambah kelapa sawit tahun 2012 kepada HASBUDI, S.IP untuk di bibitkan di tempat penangkaran milik HASBUDI, S.IP.
- Saksi menjelaskan bahwa kemungkinan HASBUDI mendapat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari pencairan dana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

8. H.SYAHARUDDIN, H,SE.,M.Si Bin Alm.HUDANI, Kire, Kab. Mateng, 55 tahun / 10 Mei 1965, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, BTN AXURI Blok E No.5 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, ASN, Strata Dua (S-2), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang menandatangani SP2D untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dasarnya adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 4 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan adalah
 - a. Menerbitkan dan menandatangani SP2D jika kepala biro keuangan berhalangan
 - b. Menandatangani register SP2D jika kepala biro keuangan berhalangan
- Saksi menjelaskan bahwa pejabat penandatangan SP2D diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengajukan dokumen pencairan pengadaan bibit kelapa sawit adalah bendahara pengeluaran atas nama HARYANTO dari dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai aturan harus di penuhi dokumen kelengkapan pencairan dan di verifikasi oleh dinas perkebunan setelah itu kami biro keuangan menerbitkan dan menandatangani SP2D.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang menandatangani SP2D.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pejabat penandatangan SP2D tidak mempunyai kewenangan meninjau lapangan untuk penyaluran bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima bibit tetapi kami di biro keuangan hanya menerbitkan dan menandatangani SP2D berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan dana dan di tambahkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh penyedia barang an. ARDIN, SE dan kepala dinas perkebunan Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA karena barang yang di serahkan kepada kelompok tani penerima/masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

- 9. HARYANTO Bin HAMZAH**, Malunda, 46 tahun / 2 September 1972, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Martadinata Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, ASN, Tamat SLTA, pada intinya menerangkan:
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar

Halaman 65 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sebagai bendahara pengeluaran di dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa dasar saksi sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 2 tahun 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bendahara pengeleuaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantudalam lingkup pemerintahan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran adalah
 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
 - b. Mengelola uang persediaan dan LS bendahara dan;
 - c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
- Saksi menjelaskan bahwa pencairan dana dilakukan hanya 1 (satu) kali yaitu langsung 100 % tanpa pencairan uang muka dimana di laksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D;
- Saksi menjelaskan bahwa bendahara pengeluaran telah memproses pencairan anggaran pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DPPA dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa secara administrasi dokumen diajukan oleh ABD. RAHIM DUHAD selaku PPTK sudah lengkap;
- Saksi menjelaskan bahwa pencairan dana pengadaan bibit kelapa sawit dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09463/SP2D-LS/XII/2013;
- Saksi menjelaskan bahwa benar ada dokumen NPHD dan BAST yang di tanda tangani oleh kelompok tani yang tercantum dalam dokumen kontrak/SPK saat diserahkan kepada saksi untuk pengajuan pencairan;
- Saksi HARYANTO Bin HAMZAH menjelaskan bahwa tidak ingat namanya yang jelasnya staf di bidang produksi yang mengajukan pencairan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 66 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

10. KIMOTO BADO, SP Bin Alm.LA BADO, Sidrap, 56 tahun / 31 Desember 1964, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, BTN Axuri Permai Blok E/24 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, ASN, Strata Satu (S-1), pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa peranannya adalah sebagai anggota Tim Peneliti Penyusunan Kontrak Pekerjaan Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan;
- Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1239 tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa Tim Peneliti Penyusunan Kontrak Pekerjaan pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 adalah
 - a. KIMOTO BADO (Ketua)
 - b. AMIRULLAH RASYID, SP (Sekretaris)
 - c. AGUSTINA PALIMBONG, SP (Anggota)
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan tim Peneliti Penyusunan Kontrak Pekerjaan pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 adalah mencocokkan harga satuan penawaran dengan harga satuan yang tercantum dalam kontrak dan volume bibit yang ada di dokumen DPPA setelah disepekat kemudian dilakukan penyusunan kontrak;
- Saksi menjelaskan bahwa kami tim meneliti dokumen berupa : Dokumen Penawaran, data RKA, dan DPPA Perubahan dan di peroleh dari bidang produksi dinas perkebunan provinsi sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa penyesuaian volume dan harga satuan dalam lampiran Berita Acara Penelitian Penyusunan Kontrak pekerjaan pengadaan Bibit Kelapa Sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. RKA Perubahan Volume 66.138 pohon dan harga Satuan Rp. 35.000

Halaman 67 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penawaran volume 66.138 pohon dan harga satuan Rp. 34.000
- c. DPPA perubahan volume 66.111 pohon dan harga satuan Rp. 35.000
kemudian kesimpulan maka volume pengadaan bibit kelapa sawit
sebanyak 66.111 pohon sesuai dengan DPPA dan Harga satuan per
pohon sebesar Rp. 34.000 sesuai dengan harga penawaran

- Saksi menjelaskan bahwa tidak bersama-sama karena kami tim peneliti
penyusunan kontrak lebih duluan bertanda tangan kemudian di setujui
dan di ketahui oleh Ir. SUPRIYATNO selaku kepala dinas perkebunan
dan ARDIN,SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI;
- Saksi menjelaskan bahwa tim tidak melakukan perubahan spesifikasi
teknis sesuai dengan kondisi lapangan tetapi hanya menyesuaikan
volume dan harga satuan berdasarkan hasil kesimpulan dalam berita
acara;
- Saksi menjelaskan bahwa tim tidak melakukan perubahan jadwal/waktu
pelaksanaan sehingga tetap waktu penyelesaian 26 hari kalender dari
tanggal 05 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa kami tim tidak turun kelapangan untuk
melakukan pemeriksaan bersama PA/ PPK;
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengangkat adalah Ir. SUPRIYATNO
selaku kepala dinas perkebunan provinsi sulawesi barat

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

11. JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI, S.Sos, SE, M.AP Bin RIDWAN,
Muara Enim, 42 Tahun/15 Januari 1977, Laki-Laki, Indonesia, Agama Islam,
Swasta, Strata Dua (S2), Graha Nusa Blok L/3 Kel. Simboro, Kec. Mamuju,
Kab. Mamuju, pada intinya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah
benar
- Saksi menjelaskan bahwa tahun 2013 pernah menjadi anggota Pokja
Pengadaan barang di ULP Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit
Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah prov sulawesi barat Nomor :
814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan
anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi
sulawesi barat tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan benar di Pokja Pengadaan barang di ULP melaksanakan pemilihan penyedia barang/rekanan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan dokumen untuk lelang paket pengadaan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menerima adalah Sekretariat ULP Provinsi Sulawesi Barat kemudian di buatkan surat tugas dan disposisi ke Pokja Pengadaan barang;
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan proses lelang pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 adalah HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota pokja barang di ULP Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengikuti proses pemilihan penyedia barang pada pengadaan kegiatan bibit karena selaku anggota pokja mengerjakan paket lain yang ingin di lelang yaitu paket pengadaan alkes dinas kesehatan;
- Saksi menjelaskan bahwa benar HAMRULLAH SAID yang di tunjuk untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat serta tidak mengetahui metode apa yang digunakan HAMRULLAH SAID dalam hal pemilihan penyedia barang untuk kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa tidak mengetahui uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di terima HAMRULLAH SAID, ST terkait di menangkan CV. MENARA KONSTRUKSI untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen yang di perlihatkan kepadanya serta benar tanda tangannya di palsukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan.

12. ARMAN SALEH Bin MUH.SABIRIN, Mamuju, 35 tahun /07 Oktober 1983, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Abdul Wahab Azasi No. 34 Kel. Bianga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Wiraswasta, SMK, pada intinya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan

Halaman 69 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HASBUDI sejak tahun 2012 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menjelaskan bahwa bertemu dengan HASBUDI sejak tahun 2012 tepatnya HASBUDI mendatangi percetakan saksi yang terletak di mamuju;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun maksud HASBUDI mendatangi percetakan adalah menyuruh saksi membuat stempel CV. MENARA KONSTRUKSI dan stempel PT. BAKTI TANI NUSANTARA;
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI mendatangi percetakan saksi sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 - a. Pertama : HASBUDI menyuruh saksi membuat stempel CV. MENARA KONSTRUKSI dan stempel PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta mengedit file kelengkapan benih kelapa sawit;
 - b. Kedua : HASBUDI menyuruh saksi mengiirm file yang sudah di edit lewat email saksi (armandgenio@gmail.com).
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan HASBUDI menyuruh membuat stempel dan mengedit file kelengkapan benih kelapa sawit adalah untuk ikut lelang pengadaan bibit kelapa sawit;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih tetap pada keterangan saudara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal HASBUDI sejak tahun 2012 semenjak masih menjadi Kepala Desa Tamarunang. saksi sering dimintai tolong dari HASBUDI untuk mengerjakan pengetikan dokumen karena saksi memiliki usaha percetakan di Mamuju. Dokumen yang sering dipesan oleh HASBUDI antara lain misalnya, Proposal dan Stempel Kelompok Tani dan lain-lain;
- Saksi menjelaskan bahwa khusus untuk pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, HASBUDI datang ke percetakan saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membuat dan mengedit beberapa dokumen kelengkapan kecambah kelapa sawit. Waktu itu, HASBUDI mengatakan ke saksi bahwa dokumen tersebut diperlukan untuk

Halaman 70 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013. saksi membuat dokumen-dokumen tersebut kurang lebih 2-3 hari dan HASBUDI mendikte saksi terkait apa saja yang harus diisi dari dokumen tersebut mulai dari nomor, tanggal, dan isi dokumen. Setelah dokumen-dokumen tersebut selesai saksi buat, HASBUDI menyuruh saksi mengirimkan file dokumen tersebut ke email IQBAL dan file tersebut sekalian dicetak di percetakan saksi dan dibawa oleh HASBUDI. Selain itu, HASBUDI juga meminta saksi untuk membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan stempel perusahaan PT. Bakti Tani Nusantara;

- Saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi, dokumen-dokumen kelengkapan kecambah kelapa sawit yang saksi buat atau saksi edit ulang hanyalah dokumen-dokumen yang berasal dari cetakan komputer, sedangkan untuk dokumen yang hurufnya menggunakan mesin ketik adalah bukan hasil buatan atau editan saksi, karena saksi juga tidak memiliki alat mesin ketik;
- Saksi menjelaskan bahwa Atas jasa pengetikan, percetakan, dan pembuatan stempel sebagaimana saksi jelaskan diatas, HASBUDI membayar jasa ke saksi sebesar kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa HASBUDI membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta mengirimkan file dokumen kelengkapan kecambah yang telah saksi buat dan editkan ke email IQBAL AM. saksi hanya mengikuti instruksi HASBUDI yang waktu itu datang ke percetakan saksi selaku pelanggan;
- Saksi menjelaskan bahwa metode pengeditan yaitu HASBUDI mendikte terkait apa-apa saja yang harus diubah/diisikan pada dokumen-dokumen kemudian mengubah isi dokumen sesuai petunjuk atau arahan HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun dokumen-dokumen yang di edit sesuai arahan HASBUDI adalah SP2BKS, Delivery Order, Berita Acara Penyerahan Kecambah kelapa Sawit Unggul Tani Nusa, Daftar Persilangan dan Surat Keterangan Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang (karantina) dari BPTP Medan;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dokumen tersebut selesai di edit kemudian HASBUDI meminta kepadanya untuk mengirim file dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke alamat email milik M. IQBAL, dan juga mencetak dokumen tersebut dan ke esokan harinya M. IQBAL membalas dengan kata "Sip" di emailnya;

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan M. IQBAL tetapi M. IQBAL membalas di email setelah mengirim dokumen yang di edit di email milik M. IQBAL;
- Saksi menjelaskan bahwa benar email miliknya atas nama ARMAND PASANRANGI dengan email armandgenio@gmail.com yang di kirim dokumen kemudian di balas oleh IQBAL AMIRAN dengan kata "Sip";
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dikirim ke email milik M. IQBAL adalah sebagai berikut
 - a. Jaminan Suplay CV.MENARA KONSTRUKSI
 - b. Keputusan menteri pertanian RI tentang pelepasan kelapa sawit varietas DxP TN 1 sebagai varietas unggul
 - c. Keputusan Departemen Pertanian tentang pembukaan kebun induk kelapa sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
 - d. Surat Keterangan mutu benih
 - e. Tanda Registrasi usaha perbenihan
 - f. Foto pembibitan CV. Lentera Bumi Konstruksi
 - g. SP2BKs
 - h. Surat Perintah Penyerahan Barang (Do)
 - i. Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul tani nusa I (TN I)
 - j. Daftar Penyerahan Kecambah kelapa sawit
 - k. Surat keterangan pemeriksaan ulang
 - l. Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area
 - j. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan keamana PSAT

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan

13. SAIFUL BAHRI Bin SAELAN, Banyuwangi, 33 tahun / 01 Agustus 1986, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Martadinata No. 86 Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Swasta. Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar

Halaman 72 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HASBUDI sejak tahun 2013 dan memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa bertemu HASBUDI sejak tahun 2013 di rumah ARDIN, SE pemilik CV. MENARA KONSTRUKSI perihal mengenai paket pengadaan bibit sawit yang di lelang di ULP.
- Saksi menjelaskan bahwa benar HASBUDI meminjam perusahaan milik ARDIN, SE (CV.MENARA KONSTRUKSI) untuk ikut lelang di ULP terkait pengadaan bibit kelapa sawit 2013 .
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI adalah HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa hanya mendampingi HASBUDI untuk mengurus kelengkapan berkas dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa perintah HASBUDI kepadanya untuk melakukan foto copy kelengkapan berkas dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI terkait paket lelang pengadaan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa bersama HASBUDI mendatangi kantor ULP membawa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI saat pembuktian kualifikasi dan bertemu dengan saudara HAMRULLAH SAID, ST.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa yang di bicarakan antara HASBUDI dengan HAMRULLAH SAID, ST karena disuruh HASBUDI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi terkait paket pengadaan bibit kelapa sawit yang dilelang serta mengenal HAMRULLAH SAID, ST sebagai anggota pokja yang memproses pelelangan pengadaan bibit kelapa sawit dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa setuju yang merekayasa tanda tangan ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI adalah HASBUDI karena HASBUDI yang memegang stempel perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) dan HASBUDI pemegang kuasa di rektur perusahaan.

Halaman 73 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen SPK/Kontrak pengadaan bi bit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani yang tertera nama ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen kontrak /SPK tersebut adalah HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa alasannya karena HASBUDI yang memegang stempel perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) serta menerima kuasa dari ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah beberapa kali menemani HASBUDI dalam hal mengurus dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI sampai dengan proses pencairan dana pengadaan bibit kelapa sawit tersebut;
- Saksi bersama HASBUDI mendatangi kantor ULP dengan tujuan membawa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI saat proses pemberian penjelasan;
- Saksi bersama HASBUDI mendatangi rumah M. IQBAL dengan tujuan membawa salinan dokumen dan materai;
- Saksi bersama HASBUDI beberapa kali mendatangi kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi dengan tujuan menyeter dokukmen NPHD dan BAST;
- Saksi bersama HASBUDI dan ARDIN, SE ke bank BPD sulselbar saat proses pencairan
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bersama HASBUDI mendatangi depan pelabuhan ferry mamuju untuk bertemu HAMRULLAH SAID dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada HAMRULLAH SAID.
- Saksi menjelaskan bahwa bersama HASBUDI dan ARDIN, SE di Bank BPD Sulselbar kemudian ARDIN, SE menandatangani cek pencairan sebesar Rp 2.214.057.390,00 kemudian atas perintah HASBUDI, menulis di slip pindah bukukan ke Rekening Bank Muamalat atas nama ARDIN, SE sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan menulis lagi di slip pindah bukukan ke rekening BRI atas nama HASBUDI sebesar Rp1.164.000.000,00;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum

Halaman 74 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen SPK/Kontrak pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 atas perintah HASBUDI

- Saksi menjelaskan bahwa saksi juga yang menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 atas perintah HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya HASBUDI datang kerumah ARDIN, SE dan kebetulan ARDIN, SE tidak ada kemudian HASBUDI menemuinya dan menyodorkan kontrak untuk di tanda tangani dengan alasan direktur CV. MENARA KONSTRUKSI an. ARDIN, SE tidak ada di tempat sehingga HASBUDI memerintahkan saksi untuk menandatangani yang di dasari surat kuasa yang di terbitkan dari Notaris yang menjelaskan bahwa ARDIN, SE memberikan kuasa kepada HASBUDI terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menandatangani kontrak kemudian HASBUDI menstempel cap. CV. MENARA KONSTRUKSI di tanda tangan saksi setelah itu saksi bersama HASBUDI mendatangi kantor dinas perkebunan untuk bertemu dengan kepala dinas perkebunan untuk menandatangani kontrak dimana HASBUDI yang menyodorkan kontrak tersebut setelah di tanda tangani kepala dinas perkebunan kemudian kontrak disimpan untuk di gandakan oleh orang dinas perkebunan namun saksi tidak kenal namanya berselang beberapa hari kemudian HASBUDI yang mengambil dokumen kontrak di kantor dinas perkebunan dan setelah itu dokumen kontrak dibawa HASBUDI ke rumah ARDIN, SE dan di perlihatkan kepada saksi di rumah ARDIN, SE dan seterusnya HASBUDI yang memegang dokumen kontrak tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membawa kontrak/SPK adalah HASBUDI untuk disodorkan kepada kepala dinas perkebunan Ir. SUPRIYATNO untuk di tanda tangani;
- Saksi menjelaskan bahwa ARDIN, SE tidak ikut bersama saksi dan HASBUDI saat di tanda tangani kontrak /SPK oleh kepala dinas perkebunan Ir. SUPRIYATNO di kantor dinas perkebunan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat kontrak/SPK karena HASBUDI sudah membawa kontrak/SPK kepada saksi untuk di tanda tangani di rumah ARDIN, SE.

Halaman 75 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat kapan saksi menandatangani yang jelasnya setelah terbit kontrak /SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang menandatangani yang tertera nama ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen kontrak /SPK tersebut atas perintah HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 atas perintah HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pencairan karena HASBUDI sudah membawa dokumen pencairan kepada saksi untuk di tanda tangani di rumah ARDIN, SE;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi diperintah HASBUDI untuk menandatangani dokumen pencairan kemudian HASBUDI menstempel cap CV. MENARA KONSTRUKSI setelah itu HASBUDI memanggil saksi mendatangi kantor dinas perkebunan dengan membawa dokumen pencairan untuk di tanda tangani oleh kepala dinas perkebunan (Ir. SUPRIYATNO) setelah di tandatangani dokumen tersebut kemudian dokumen tersebut di simpan di kantor perkebunan dan menunggu beberapa hari kemudian HASBUDI menyampaikan kepada ARDIN, SE bahwa sudah bisa pencairan;
- Saksi menjelaskan bahwa bertemu langsung Ir. SUPRIYATNO (kepala dinas perkebunan) di ruang kerjanya disaksikan oleh HASBUDI dan beberapa staf dinas perkebunan yang saksi tidak kenal namanya saat menandatangani kontrak/SPK maupun dokumen pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ir. SUPRIYATNO (kepala dinas perkebunan) tetapi HASBUDI yang berkomunikasi;
- Saksi menjelaskan bahwa ARDIN, SE tidak pernah hadir pada saat saksi bersama HASBUDI datang ke kantor dinas perkebunan;
- Saksi menjelaskan bahwa masih ada keterangan yang saksi tambahkan bahwa tidak benar bahwa HASBUDI yang menandatangani dokumen kontrak maupun dokumen pencairan sebagaimana keterangan saksi sebelumnya akan tetapi HASBUDI yang memerintahkan saksi untuk menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA

Halaman 76 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen pencairan maupun dokumen kontrak/SPK.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan

14. H. MUHDAR Bin Alm.H. BASRI, Lebani, 44 Tahun/03 Maret 1975, laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Diponegoro Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Anggota DPRD Kab. Mamuju, Tamat SMA. Pada intinya menerangkan :

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal HASBUDI selaku pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal ARDIN selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI dan SAIFUL (anggotanya ARDIN) akan tetapi tidak mengetahui jika CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa ARDIN selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI sejak tahun 2010 dimana dengan ARDIN bergabung di kantor Notaris HAERUL, SH.MKn untuk mendapatkan badan hukum pendirian perusahaan kami (saksi dengan ARDIN).
- Saksi menjelaskan bahwa dengan ARDIN selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI tidak pernah bekerja sama dalam suatu kegiatan proyek atau pengadaan hanya dengan ARDIN bergabung di kantor Notaris HAERUL, SH.MKn.
- Saksi menjelaskan bahwa pemilik rekening tersebut atas nama MUHDAR dan tidak tahu dan ingat jika rekeningnya menerima uang sebesar Rp. 36.820.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

15. ASRIANI, SH Binti BURHANUDDIN, Masamba, 36 tahun / 01 Oktober 1983, Perempuan, Indonesia, Agama Islam, Jalan Maccirinnae Kel. Binanga, Kc. Mamuju, Kab. Mamuju, Wiraswasta. Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar

Halaman 77 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan HASBUDI sebagai kepala desa tamarunang dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa benar pemilik rekening atas nama ASRIANI dimana sesuai dengan rekening Koran milik rekening yaitu pada tanggal 07-01-2014 telah menerima dana transfer sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang melakukan transfer ke rekening adalah HASBUDI dimana HASBUDI sebelumnya pernah meminta nomor rekeningnya dan juga setelah di transfer HASBUDI menelpon dan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekeningnya.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud HASBUDI mentransfer ke rekeninnya untuk mengganti dana pencairan pekerjaan peningkatan jalan tani di dinas pertanian kabupaten mamuju utara tahun 2013 yang sebelumnya belum di serahkan HASBUDI kepadanya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingin mengembalikan karena uang tersebut adalah pengganti uang yang sebelumnya belum di bayarkan oleh HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan bantahan

16. ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Ujung Pandang, 50 tahun / 02 Juli 1969, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Mata Allo Desa Tamarunang Kec. Duripoku, Kab.Pasang Kayu, Wiraswasta. Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar merupakan ketua kelompok tani CITRA KARYA yang berdomisili di desa taranggi kecamatan duripoku kabupaten pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit dan saksi serahkan kepada anggota DPRD Provinsi (bapak MARIGUN) di mamuju namun dokumen proposal tidak memiliki arsip dan salinan akta pendirian karena dokumen asli telah diserahkan.

Halaman 78 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa membentuk kelompok tani CITRA KARYA dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa serta jumlah anggota kelompok tani 25 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya informasi dari anggota DPRD Provinsi Sulbar (MARIGUN) bahwa ada bantuan pengadaan bibit sawit dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kemudian saksi mengajukan proposal untuk kegiatan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit diantarkan dengan truk dari tempat pembibitan ke desa taranggi dan langsung diambil oleh anggota kelompok tani CITRA KARYA sejumlah 25 orang dengan jumlah bibit kelapa sawit 2.600 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang diterima sebanyak 2.600 pohon dengan rincian 100 pohon per orang di tambah 100 pohon bibit kelapa sawit pengganti jika ada tanaman yang mati atau rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengantar bibit sawit kepada kelompok tani CITRA KARYA adalah HASBUDI juga sebagai pelaksana kegiatan tersebut serta HASBUDI membawa dokumen untuk di tanda tangani.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit kepadanya selaku ketua kelompok tani CITRA KARYA.
- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani CITRA KARYA sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa benar yang menandatangani dokumen yang di perlihatkan kepadanya sebelum terima bibit kelapa sawit di rumah saksi di desa tamarunang dimana tanda tangan pihak I (Ir. SUPRIYATNO MM.,MM) telah ada sebelum bertanda tangan sedangkan tanda tangan PPHP (ABDULLAH, SE) belum ada tanda tangan serta dokumen tersebut di bawa oleh HASBUDI serta bahwa yang mengetahui jika jumlah bibit yang diterima kelompok tani CITRA KARYA sebanyak 3.645 pohon berdasarkan dokumen yang saudara tanda tangani namun hanya terima sebanyak 2.600 pohon tetapi tidak pertanyakan kepada HASBUDI mengenai selisih bibit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

Halaman 79 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. SUDIRMAN AZIS Bin ABD.AZIS, Pirang, 36 tahun / 31 Desember 1982, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Lebba Mario Desa Sipakainga, Kec.Duripoku, Kab.Pasang Kayu, Petani, Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar merupakan ketua kelompok tani SINAR SURYA II yang berdomisili di desa sipakainga kecamatan duripoku kabupaten pasang kayu.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit dan saksi serahkan kepada HASBUDI (selaku kepala desa tamarung tahun 2012) namun dokumen proposal tidak memiliki arsip dan salinan akta pendirian karena dokumen asli telah diserahkan.
- Saksi menjelaskan membentuk kelompok tani SINAR SURYA II yang berdomisili di desa sipakainga kecamatan duripoku kabupaten pasang kayu dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa sipakainga serta jumlah anggota kelompok tani 25 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya informasi dari HASBUDI selaku kepala desa tamarung yang di kenal saat itu dimana HASBUDI menyuruh membuat proposal bantuan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit diantarkan dengan truk dari tempat pembibitan ke desa sipakainga dan langsung diambil oleh anggota kelompok tani SINAR SURYA II sejumlah 25 orang dengan jumlah bibit kelapa sawit 2.600 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang diterima sebanyak 2.600 pohon dengan rincian 100 pohon per orang namun saksi tidak ingat lagi nama anggota saksi serta di tambah 100 pohon bibit kelapa sawit pengganti jika ada tanaman yang mati atau rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengantar bibit sawit kepada kelompok tani SINAR SURYA II adalah HASBUDI juga sebagai pelaksana kegiatan tersebut serta HASBUDI membawa dokumen untuk di tanda tangani.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit selaku ketua kelompok tani SINAR SURYA II serta Kelompok tani SINAR SURYA II masih aktif sampai sekarang.

Halaman 80 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar yang menandatangani dokumen yang di perlihatkan kepadanya sebelum terima bibit kelapa sawit di rumah saksi di desa tamarunang dimana tanda tangan pihak I (Ir. SUPRIYATNO MM.,MM) telah ada sebelum bertanda tangan sedangkan tanda tangan PPHP (ABDULLAH, SE) belum ada tanda tangan serta dokumen tersebut di bawa oleh HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika jumlah bibit yang diterima kelompok tani SINAR SURYA II sebanyak 3.645 pohon berdasarkan dokumen yang saksi tanda tangani namun hanya terima sebanyak 2.600 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa benar HASBUDI pernah mentransfer ke rekening saksi dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014 sesuai dengan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun nomor rekening saksi yaitu Nomor : 7964-01-000186-53-0 pada bank BRI unit Bulu Mario yang sebelumnya pernah diserahkan kepada HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud HASBUDI mentransfer ke rekening saksi untuk membayar hutang (gadai kebun sawit) kepadanya namun sebagian belum lunas sampai sekarang.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah hutang HASBUDI keseluruhan kurang lebih Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui darimana HASBUDI memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk mentransfer ke rekeningnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

18. YAYAK SURYAWAN Bin MUHIDDIN, Jawa Barat, 45 tahun / 18 Oktober 1973, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Setia Makmur Desa Saptanajaya, Kec.Duripoku, Kab.Pasangkayu, Petani pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa merupakan ketua kelompok tani TUNAS HARAPAN yang berdomisili di desa saptanajaya kecamatan duripoku kabupaten pasangkayu.

Halaman 81 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kelompok tani TUNAS HARAPAN pernah membuat proposal untuk permohonan bantuan bibit kelapa sawit di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat, dan saksi tidak memiliki arsip proposal tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa di bentuknya kelompok tani TUNAS HARAPAN yang di ketuai olehnya karena ada informasi bahwa ada bantuan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi sualwesi barat dan jumlah kelompok tani TUNAS HARAPAN 25 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya informasi dari kepala desa lama atas nama MUNGINU LAKA bahwa ada bantuan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sehingga selaku ketua kelompok tani TUNAS HARAPAN membuat proposal bantuan bibit.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit diantarkan dengan mobil truk ke rumah di desa saptanajaya kemudian ke esokan harinya membagikan ke anggota kelompok tani TUNAS HARAPAN dengan jumlah bibit kelapa sawit yang di terima sebanyak 2.600 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika seharusnya di terima kelompok tani TUNAS HARAPAN sebanyak 4.855 pohon dan hanya bertanda tangan di berita acara tanpa melihat jumlah bibit yang di terima.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal yang mengantar bibit kelapa sawit ke rumahnya tepatnya di desa saptanajaya tapi orang tersebut menyampaikan kepadanya bahwa bibit kelapa sawit tersebut dari HASBUDI dan saksi tidak mengetahui siapa pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HASBUDI sebagai kepala desa tamarunang pada tahun 2013 serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit ke kelompok tani TUNAS HARAPAN maupun tim verifikasi setelah penyerahan proposal bantuan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani TUNAS HARAPAN sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013 dan benar saksi yang menandatangani dokumen yang di perlihatkan kepada saksi serta dokumen tersebut di bawa oleh mengantar bibit yang saksi tidak kenal namanya.

Halaman 82 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

19. ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Sukabumi, 38 tahun /11 Juni 1981, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara, Petani. Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa merupakan ketua kelompok tani MANDIRI II yang berdomisili di kelurahan baras kecamatan baras kabupaten pasangayu.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit dan diserahkan kepada sopir (bapak MARIGUN) serta dokumen proposal tidak memiliki arsip.
- Saksi menjelaskan tahun 2012 membentuk kelompok tani MANDIRI II dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa serta jumlah anggota kelompok tani 20 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa informasi dari anggota DPRD Provinsi Sulbar (MARIGUN) bahwa ada bantuan pengadaan bibit sawit dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kemudian membentuk kelompok tani MANDIRI II dan mengajukan proposal bantuan bibit.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit diantarkan dengan truk ke tempat kelompok tani MANDIRI II dan langsung diambil oleh anggota dengan jumlah bibit kelapa sawit yang di terima sebanyak 850 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika seharusnya di terima kelompok tani MANDIRI II sebanyak 3.645 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwaDapat saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan bibit kelapa sawit ke kelompok tani MANDIRI II karena tidak ada informasi dan datang bibit secara tiba-tiba serta bersamaan bibit datang yang di terima kelompok tani MANDIRI I yang di ketua oleh ABD. DJALIL.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit kepada saksi selaku ketua kelompok tani MANDIRI II.
- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani MANDIRI II sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013.

Halaman 83 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar yang menandatangani dokumen yang di perlihatkan kepadanya serta dokumen tersebut di bawa oleh mengantar bibit yang tidak kenal namanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan

20. ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR, Sidrap, 43 Tahun/07 Juli 1976, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Mammuare Desa Taranggi Kec.Duripoku, Kab. Mamuju Utara, Petani. Pada intinya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar merupakan ketua kelompok tani SAWERIGADING yang berdomisili di desa taranggi kecamatan Duripoku kabupaten mamuju utara.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit dan saksi serahkan kepada HASBUDI serta dokumen proposal tidak memiliki arsip.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2012 membentuk kelompok tani SAWERIGADING dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa serta jumlah anggota kelompok tani 20 orang.
- Saksi menjelaskan bahwa informasi dari orang yang tidak kenal bahwa ada bantuan pengadaan bibit sawit dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kemudian saksi membentuk kelompok tani SAWERIGADING dan mengajukan proposal bantuan bibit ke dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang saksi terima sebanyak 2.100 pohon dengan rincian 20 anggota kelompok tani SAWERIGADING menerima 100 pohon / orang sehingga total sebanyak 2.000 pohon dan yang 100 pohon sebagai tanaman pengganti jika ada tanaman yang mati maupun yang rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika seharusnya di terima kelompok tani SAWERIGADING sebanyak 4.855 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang mengantar bibit kelapa sawit ke kelompok tani SAWERIGADING dan juga saksi tidak mengetahui siapakah kontraktor pengadaan bibit sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit

Halaman 84 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi selaku ketua kelompok tani SAWERIGADING serta tidak ada tim verifikasi setelah saksi menyerahkan proposal kelompok tani SAWERIGADING.

- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani SAWERIGADING sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HASBUDI sebagai kepala desa tamarunang dan juga sebagai kontraktor namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa benar HASBUDI pernah mentransfer ke rekening saksi dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2014 sesuai dengan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi nomor rekening tabungan Bank BRI karena saksi tidak menggunakannya lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud HASBUDI mentransfer ke rekening saksi untuk melunasi hutang (gadai kebun sawit) kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui darimana HASBUDI memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk mentransfer ke rekeningnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan

21. ABDULLAH, SE Bin M.IDRIS, Barru, 52 tahun / 14 Maret 1967, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan H. Pati Hasan BTN Passokorang Blok B1 No.12 Kabupaten Mamuju, Swasta. Pada intinya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa peranannya adalah sebagai sekretaris PPHP (Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa dasar sebagai sekretaris PPHP berdasarkan keputusan kepala dinas perkebunan provinsi sulawesi barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang/jasa pemerintah melalui APBD pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.

Halaman 85 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pelaksana adalah HASBUDI karena yang mengurus dokumen pengadaan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dengan ARDIN, SE direktur CV. Menara Konstruksi sebagai perusahaan pemenang pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa tim PPHP tidak membawa kontrak/SPK melainkan di pegang oleh HASBUDI saat melakukan pemeriksaan bibit kelapa sawit dan penyaluran bibit kelapa sawit kepada kelompok tani.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika 11 (sebelas) kelompok tani penerima bibit untuk wilayah mamuju utara karena HASBUDI yang memegang kontrak/SPK dan juga yang menunjuk tempat kelompok tani.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama kelompok tani karena waktu itu malam tiba di pasangkayu dimana pada saat penyaluran di daerah Tommo langsung ke daerah Pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut dan yang mengetahui adalah HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim PPHP, kualitas dan kuantitas bibit sawit yang diadakan dan yang ada di penangkaran Hasbudi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SPK/Kontrak.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ARDIN karena yang mengurus seluruh dokumen adalah HASBUDI dan pada saat kami melakukan pemeriksaan tidak ada perwakilan dari CV. Menara Konstruksi selaku Rekanan, melainkan hanya ada HASBUDI supplier Bibit Kelapa Sawit dan penandatanganan dokumen BAST di dibawa oleh HASBUDI untuk di tanda tangani tim PPHP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal dan bertemu dengan HASBUDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan kegiatan penyaluran bibit kelapa sawit antara lain:

Pertemuan pertama : saksi bersama tim PPHP bertemu HASBUDI di tempat penangkaran bibit kelapa sawit di desa sipakainga kecamatan duripoku kab. Mamuju utara.

Pertemuan kedua : saksi bersama ABD. AZIS. SR dan SAHARUDDIN (dari bidang produksi dinas perkebunan) bertemu HASBUDI di daerah pasangkayu saat penyaluran bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima.

Halaman 86 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan ketiga : saksi bersama tim PPHP bertemu HASBUDI di kantor dinas perkebunan provinsi sulbar saat proses penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dan HASBUDI tidak pernah menjanjikan/memberikan sesuatu kepada saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara tersebut namun yang jelas Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dibawa sendiri oleh HASBUDI ke kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk ditandatangani tim PPHP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim PPHP lainnya tidak membawa dokumen kontrak, namun pada saat pemeriksaan di tempat penangkaran kami dibawakan salinan spesifikasi bibit sawit yang tercantum dalam kontrak oleh HASBUDI.
- Saksi menerangkan pada saat tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di penangkaran HASBUDI, kami tidak menghitung bibit pohon satu per satu namun kami melakukan penghitungan jumlah bibit dengan cara menghitung jumlah baris bibit walaupun jumlah baris bibit tidak seluruhnya sama. Berdasarkan jumlah baris bibit tersebut, kami menghitung total seluruh bibit yang akan diserahkan terimakan. Pada saat itu, kami sempat membuat catatan-catatan penghitungan jumlah bibit, tetapi catatan itu sudah tidak tahu dimana sekarang. Seingat saksi juga, pada waktu itu tim PPHP tidak membawa kontrak/SPK Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada saat melakukan pemeriksaan di penangkaran HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dari mana HASBUDI bisa mendapatkan nomor surat dinas dan kop dinas perkebunan untuk dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan saksi juga tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada HASBUDI karena pada saat itu adalah pengalaman pertama saksi melaksanakan tugas sebagai PPHP sehingga saksi tidak terlalu paham dengan tugas pokok, tanggung jawab, dan kewenangan saksi selaku tim PPHP.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada saat melaksanakan tugas sebagai tim PPHP adalah saksi hanya mengetahui batasan tugas dan tanggungjawab saksi hanya untuk melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan dari Rekanan sebagai perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan saksi

Halaman 87 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang pada saat bibit masih ada di satu lokasi yaitu, tempat penangkaran bibit milik HASBUDI di Desa Sipakainga.

- Saksi menerangkan untuk penyerahan bibit ke Kelompok Tani, saksi hanya mendatangi 2 (dua) kelompok tani penerima bibit kelapa sawit berdasarkan penunjukan oleh HASBUDI namun saksi tidak mengetahui jika 11 (sebelas) kelompok tani penerima bibit untuk wilayah mamuju utara karena HASBUDI yang memegang kontrak/SPK dan dokumen Berita Acara Serah Terima barang dibawa sendiri oleh HASBUDI untuk di tanda tangani kelompok tani dan selanjutnya HASBUDI datang ke kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh tim PPHP
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa sebenarnya kami melakukan pemeriksaan di tempat penangkaran HASBUDI;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi kapan menandatangani dokumen tersebut yang jelasnya saksi menandatangani dokumen tersebut di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dimana dokumen tersebut di bawa oleh HASBUDI, lalu Ir. Supriyatno menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen tersebut, walaupun saksi sudah menjelaskan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) Kelompok Tani apakah sudah menerima bibit kelapa sawit tersebut atau tidak;
- Saksi menjelaskan bahwa sudah lupa tanggal berapa kami melakukan pemeriksaan di tempat penangkaran HASBUDI, sehingga tidak bisa memastikan bahwa tanggal yang tertera di Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya karena Berita Acara tersebut bukan dibuat olehnya selaku Tim PPHP dan tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara tersebut, yang jelas Berita Acara tersebut dibawa sendiri oleh HASBUDI ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk ditandatangani.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku anggota tim PPHP tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa karena sudah di bawa oleh HASBUDI sewaktu bertanda tangan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya karena saksi selaku tim PPHP tidak mempunyai peranan tentang mekanisme penerimaan hibah tetapi yang mengetahui adalah Ir. SUPRIYATNO selaku kepala dinas perkebunan.

Halaman 88 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi seharusnya yang melaksanakan penyaluran hibah dalam bentuk barang kepada penerima adalah dinas perkebunan dalam hal ini Ir. SUPRIYATNO selaku kepala dinas perkebunan tetapi kenyataannya HASBUDI yang menyalurkan hibah barang (bibit kelapa sawit) kepada penerima hibah (kelompok tani).
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI yang menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan dokumen NPHD untuk di tanda tangani oleh saksi dan Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA.
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi sekitar 72.000 bibit kelapa sawit yang ada di tempat penangkaran milik HASBUDI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

22. DR.MARIGUN RASYID, S.Sos.,S.H.,M.H.,M.Si, Mamuju, 50 tahun / 10 Desember 1969, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Salangpio Desa Bambu Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat, Strata Tiga (S3) Pada intinya dibacakan:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/ 06 /I/2020/Reskrim, tanggal 06 Januari 2020.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan HASBUDI dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan HASBUDI serta saksi kenal dengan HASBUDI sejak tahun 2012 pada saat menjabat sebagai kepala desa tamarunang dimana saat itu saksi sedang kampanye di wilayah desa tamarunang.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui dari H. MUH. YAMIN dimana menyampaikan kepada saksi bahwa HASBUDI yang pemenang tender pada pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2013 di rumah H. MUH. YAMIN, saksi di pertemuan oleh H. MUH. YAMIN dengan HASBUDI kemudian saat itu baru saksi mengetahui jika HASBUDI pemenang tender pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 setelah itu saksi menjelaskan kepada HASBUDI bahwa ada kelompok tani yang bermohon untuk di perjuangkan pengadaan bibit sawit dimana proposalnya sudah ada di

Halaman 89 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas perkebunan provinsi sulawesi dan kelompok tani harus di salurkan bibit dan saksi tidak pernah membicarakan fee mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh HASBUDI.

- Saksi menjelaskan bahwa nama kelompok tani yang saksi maksud berasal daerah kecamatan baras dan nama kelompok tani penerima bibit adalah MANDIRI I dan MANDIRI II.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal ARDIN dan tidak pernah datang kerumah saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menyampaikan H. MUH. YAMIN bahwa HASBUDI memiliki hutang yang belum dibayar kepada saudara kurang lebih Rp13.000.000,00 terkait aspirasi DPRD atas pekerjaan yang dilaksanakan HASBUDI pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari ARDIN (pemilik CV. MENARA KONSTRUKSI) dirumahnya H. MUH. YAMIN terkait dengan HASBUDI memiliki hutang piutang kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menerima fee dari HASBUDI terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat dan juga HASBUDI tidak pernah berhutang kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat yang di laksanakan HASBUDI aspirasi bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan provinsi sulawesi barat yang di laksanakan HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi melaksanakan reses di daerah kelurahan baras dimana masyarakat melalui kelompok tani mengusulkan pengadaan bibit kelapa sawit kemudian saksi menampung dan memperjuangkan usulan tersebut pada pembahasan APBD Provinsi Sulbar 2013 dan di tetapkan dalam program pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. SAPRI Bin SAHABU, Polmas, 49 tahun / 01 Desember 1969, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Desa Bulu Bonggu, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu, Petani. Pada intinya dibacakan:

Halaman 90 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah bena
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa benar merupakan ketua kelompok tani SIAKASINNI yang berdomisili di desa bulu bonggu kecamatan dapurang kabupaten pasangayu.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal penerimaan bantuan bibit kelapa sawit dari dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat namun yang membuat proposal adalah pak BENYAMIN dan dokumen proposal tersebut sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah hilang/tercecer.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2013 membentuk kelompok tani SIAKASINNI dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa serta jumlah anggota kelompok tani 15 orang dan kemudian kelompok tani SIAKASINNI membuat proposal sebagai persyaratan untuk permohonan bantuan peningkatan jalan sepanjang 4 km namun tidak diterima tetapi HASBUDI datang kerumah saksi bahwa aka nada bantuan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya sebelum bibit datang, HASBUDI datang kerumahnya dan menyampaikan bahwa akan ada bibit sawit bantuan dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang akan di serahkan ke kelompok tani SIAKASINNI dan pada saat itu HASBUDI membawa dokumen penyerahan bibit untuk ditanda tangani setelah itu 2 (dua) hari kemudian bibit datang menggunakan truk sebanyak 6 (enam) kali pengangkutan dilaksanakan selama 2 hari namun tidak menghitung jumlah bibit sawit yang diturunkan dari truk selama 2 hari yang diketahui bertandatangan di berita acara.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Pak YUDA memberitahukan kepadanya bahwa tidak bisa di penuhi permintaan peningkatan jalan akan tetapi bisa jika proposal di ubah untuk permohonan bantuan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang di terima sebanyak 2.820 pohon. Sedangkan bibit kelapa sawit yang lainnya diterima oleh anggota kelompok saksi sehingga untuk bibit sawit yang diterima oleh kelompok SIAKASINNI adalah terbagi 3 titik dan satu

Halaman 91 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titiknya adalah dirumah saksi sejumlah 2.820 pohon sedangkan sisanya dititik lain saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui peranan HASBUDI sebagai apa di penyerahan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi apakah ada dari tim dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat saat menyerahkan bibit kelapa sawit kepadanya selaku ketua kelompok tani SIASAKSINNI serta Kelompok tani SIASAKSINNI sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa benar yang bertandatangan di dokumen yang di perlihatkan kepadanya pada saat terima bibit di depan rumah.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memperhatikan jumlah bibit kelapa sawit sebanyak 4.855 pohon yang diterima pada saat bertanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut tetapi hanya menerima bibit kelapa sawit sebanyak 2820 pohon. Saksi SAPRI Bin SAHABU menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. RIYADI Bin SAIYENG, Palopo, 40 Tahun/05 Juli 1979, Laki-Laki, Indonesia, Agama Islam, Dusun Nirannuang Desa Tamarunang, Kec. Duripoku, Kab. Mamuju Utara, Petani. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar merupakan ketua kelompok tani TAMARUNANG yang berdomisili di desa tamarunang kecamatan Duripoku kabupaten mamuju utara.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah mengajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit dan saksi serahkan kepada HASBUDI serta dokumen proposal tidak memiliki arsip.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2011 membentuk kelompok tani TAMARUNANG dan akta pengukuhan di tandatangani oleh kepala desa tamarunang saudara HASBUDI serta jumlah anggota kelompok tani 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terdiri dari 1 orang ketua, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang dan 10 orang anggota kelompok tani.

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya informasi dari HASBUDI selaku kepala desa tamarunang bahwa ada bantuan pengadaan bibit sawit dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kemudian membuat proposal bantuan bibit ke dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit diantarkan dengan truk ke tempat kelompok tani TAMARUNANG tepatnya di kebunnya kemudian memanggil anggota kelompok tani untuk diantarkan bibit kelapa sawit masing-masing kerumahnya dan adapun yang di terima bibit sawit sebanyak 1.400 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun jumlah bibit kelapa sawit yang di terima sebanyak 1.400 pohon dengan rincian 13 anggota kelompok tani TAMARUNANG menerima 100 pohon / orang sehingga total sebanyak 1.300 pohon dan yang 100 pohon sebagai tanaman pengganti jika ada tanaman yang mati maupun yag rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika seharusnya di terima kelompok tani TAMARUNANG sebanyak 4.855 pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal namanya yang mengantar bibit kelapa sawit namun saksi hanya mengetahui jika orang yang mengantar bibit adalah anggota HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat yang mendampingi saat menyerahkan bibit kelapa sawit kepada saksi selaku ketua kelompok tani TAMARUNANG serta tidak ada tim verifikasi setelah menyerahkan proposal kelompok tani TAMARUNANG.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HASBUDI sebagai kepala desa tamarunang dan juga HASBUDI memiliki penangkar bibit kelapa sawit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

25. MUHDAR Bin SUBAER, Sawi, 28 tahun / 02 Februari 1991, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Lingkungan Sawi, Kelurahan Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Wiraswasta. Pada intinya menerangkan:

Halaman 93 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa benar merupakan ketua kelompok tani BINA BERSAMA yang berdomisili di kelurahan bambalamotu kecamatan Bambalamotu kabupaten pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah membuat proposal penerimaan bantuan bibit kelapa sawit dari dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat namun proposal tersebut sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah hilang/tercecer.
- Saksi menjelaskan bahwa tahun 2012 membentuk kelompok tani BERSAMA dan akta pengukuhan di tandatangani oleh lurah bambalamotu serta jumlah anggota kelompok tani BINA BERSAMA 24 orang dan kemudian kelompok tani BINA BERSAMA membuat proposal sebagai persyaratan untuk permohonan bantuan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan dan dokumen proposal di serahkan kepada dinas perkebunan kabupaten pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa luas lahan 1 Hektar tiap anggota kelompok tani yang tercantum dalam dokumen proposal penerimaan bantuan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) truk bibit kelapa sawit dimana keseluruhan bibit kelapa sawit diturunkan di depan rumahnya lalu masing-masing anggota kelompok tani BINA BERSAMA mengambil bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membawa bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat adalah pihak perusahaan namun tidak ingat nama perusahaan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada dari tim dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat saat menyerahkan bibit kelapa sawit kepadanya selaku ketua kelompok tani BINA BERSAMA demikian halnya sebelum terima bibit tidak ada tim verifikasi kelompok tani BINA BERSAMA.
- Saksi menjelaskan bahwa Kelompok tani BINA BERSAMA sudah tidak aktif lagi setelah menerima bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun 2013.

Halaman 94 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar yang bertandatangan di dokumen yang di perlihatkan kepadanya pada saat terima bibit di depan rumah saksi dimana tanda tangan pihak I (Ir.SUPRIYATNO, MM.,MMA) telah ada sebelum bertandatangan dan tanda tangan PPHP (ABDULLAH, SE) belum bertanda tangan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memperhatikan jumlah bibit kelapa sawit sebanyak 1500 pohon yang saksi terima pada saat bertanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut tetapi hanya menerima bibit kelapa sawit sebanyak 1440 pohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

26. Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA Bin PARMOPANITRO, Sukoharjo, 58 Tahun/05 Juli 1961, Laki-Laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Jend. Sudirman Kel. Simboro Kab. Mamuju, Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, Strata Dua (S2). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa peranannya adalah sebagai sebagai Penggunan Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan dasar sebagai PA (Pengguna Anggaran) sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 2 tahun 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantudalam lingkup pemerintahan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat melaksanakan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua

Halaman 95 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari DPPA dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

- Saksi menjelaskan bahwa merangkap jabatan karena di haruskan jika anggaran APBD provinsi.
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme dalam hal KAK (Kerangka Acuan Kerja), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang merupakan persiapan pengadaan barang yang dikerjakan oleh PPTK bidang produksi yang bersangkutan.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah bertemu dengan HASBUDI karena HASBUDI yang mengurus pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan dimana pada saat itu CV. MENARA KONSTRUKSI yang menjadi pemenang kemudian memanggil HASBUDI dan ARDIN, SE pemilik CV. MENARA KONSTRUKSI untuk menjelaskan bahwa harus betul-betul bertanggung jawab atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa melalui mekanisme persuratan kantor kegiatan-kegiatan proyekan yang membutuhkan pelelangan di kirim oleh ULP namun tidak mengetahui siapa yang mengirim.
- Saksi menjelaskan jumlah bibit kelapa sawit 66.111 pohon sesuai dengan kontrak untuk 3 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.
- Saksi menjelaskan bahwa benar yang menandatangani dokumen yang di perlihatkan setelah semua pihak bertanda tangan serta dokumen tersebut melalui mekanisme persuratan kantor yang kawal oleh HASBUDI selaku pelaksana kegiatan.
- Saksi menjelaskan bahwa hasil keputusan rapat tim pengendali pengadaan barang dan jasa provinsi sulawesi barat dan penekanan dari keputusan tersebut bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang jenis kegiatan dan jenis barang yang sama harus di jadikan satu melalui tender/lelang dan tidak boleh dipecah-pecah atau Penunjukan langsung (sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa).
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapat saran dari bidang produksi dan bidang sarana prasarana pertanian (PSP) dinas perkebunan kemudian mengusulkan kepada M.IQBAL menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa dari dinas perkebunan yang di tenderkan ke ULP.

Halaman 96 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dibuat M. IQBAL pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - b. KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- Saksi menjelaskan bahwa benar M. IQBAL yang membuat dokumen KAK pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 kemudian ditanda tangani olehnya setelah itu M. IQBAL membawa dokumen KAK ke kantor ULP.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku PA/PPK yang menanda tangani dokumen kontrak / SPK tanggal 05 Desember 2013 tempatnya diruangan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
- Saksi menjelaskan bahwa adanya kesamaan hari jumat tanggal 13 Desember 2013 karena waktu yang mepet akhir tahun dan pelaksanaan kegiatan jaraknya jauh ratusan kilo sehingga mereka dalam hal ini pejabat pengadaan M. IQBAL dan di bidang produksi) menyodorkan dokumen secara bersamaan untuk ditanda tangani.
- Saksi menjelaskan bahwa menandatangani dokumen tersebut sehingga lebih duluan di terbitkan dokumen NPHD dan BAST karena memastikan kelompok tani penerima bibit sudah menerima bibit tersebut yang di ketahui oleh tim PPHP, baru kemudian di terbitkan dokumen Berita Acara Serah Hasil Pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya HASBUDI menghadap kepadanya untuk melakukan pencairan dana pengadaan bibit sawit setelah itu menyuruh HASBUDI memanggil pemilik perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI (ARDIN, SE) kemudian menyampaikan kepada HASBUDI dan ARDIN bahwa secara administrasi pencairan sudah lengkap dan kalian berdua bertanggung jawab penuh apabila pernyataan-pernyataan kalian tidak benar dan bertanggung jawab secara hukum sendiri dan mereka mengatakan bersedia dan siap.
- Saksi menjelaskan bahwa bertemu dengan HASBUDI, S.IP diruang kerjanya sebelum menandatangani dokumen SPK/Kontrak dimana HASBUDI, S.IP membawa dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 tetapi tidak benar jika ARDIN, SE hadir pada saat penandatanganan kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit 2013.

Halaman 97 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI tidak hadir pada saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK di ruang kerjanya tetapi diwakili HASBUDI dengan membawa dokumen kontrak yang sudah ditandatangani ARDIN, SE sebagai direktur CV.MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi waktunya tetapi yang jelasnya sebelum pelaksanaan kegiatan, saksi menandatangani dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku Pengguna Anggaran yang bertanda tangan dokumen kontrak/SPK.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 tetapi sepengetahuan bidang produksi yang melaksanakan.
- Saksi menjelaskan bahwa yang di ingat HASBUDI yang hadir namun yang lain tidak ingat lagi siapa yang hadir di ruangannya pada saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum menandatangani dokumen kontrak/SPK terlebih dulu sudah ditandatangani ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI yang mana dokumen tersebut dibawa oleh HASBUDI ke ruang kerjanya.
- Saksi merasa tertipu karena menyangka saksi Saiful adalah Ardin Paterru selaku Direktur CV.Menara Konstruksi saat saksi menandatangani Dokumen Kontrak/SPK di depan Hasbudi;
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui mengenai tahapan-tahapan penyaluran bibit kelapa sawit tahun 2013 adalah PPTK dalam hal ini (ABD. RAHIM DUHAD), tim PPHP dan pelaksana (HASBUDI dan pemilik perusahaan ARDIN, SE) yang melaksanakan penyaluran bibit kelapa sawit di lapangan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat waktu kapan dimulai pendistribusian bibit kelapa sawit tahun 2013 tetapi yang jelasnya setelah selesai penandatanganan dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat namanya staf yang dimaksud namun yang jelasnya di bawa kendali PPTK terkait dokumen tersebut.

Halaman 98 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI mempunyai kepentingan sebagai pelaksana untuk melayani kebutuhan-kebutuhan persyaratan dokumen-dokumen pertanggung jawaban pekerjaan yang dilaksanakan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi waktu menandatangani dokumen NPHD dan BAST tetapi yang jelasnya pekerjaan dianggap selesai.
- Saksi menjelaskan bahwa menandatangani dokumen tersebut tetapi yang jelas dokumen tersebut sudah melalui tahapan dan hasil verifikasi oleh petugas.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat siapa yang mengajukan dokumen register SPM, SPP, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran dan Pakta Integritas karena dokumen tersebut sudah ada di mejanya sebelum menandatangani dimana dokumen tersebut sudah diperiksa/diceklis sesuai tahapan proses pencairan oleh PPTK, peneliti dokumen kelengkapan pengajuan pencairan dan bendahara.
- Saksi menjelaskan bahwa alur pengajuan pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 adalah awalnya pengajuan pencairan dimulai dari bidang produksi dalam hal ini PPTK kemudian di teruskan ke bendahara untuk diperiksa dan di ceklist oleh peneliti dokumen kelengkapan pengajuan pencairan setelah dianggap benar kemudian diajukan kepada saksi untuk di tandatangani.
- Saksi menjelaskan bahwa tahapan pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dilaksanakan 100 % dan tahapannya di mulai dari pengajuan pencairan dimulai dari bidang produksi dalam hal ini PPTK kemudian di teruskan ke bendahara untuk diperiksa dan di ceklist oleh peneliti dokumen kelengkapan pengajuan pencairan setelah itu diajukan kepada saksi untuk di tandatangani setelah itu dibawa ke biro keuangan untuk di terbitkan SP2D.
- Saksi menjelaskan bahwa proses penetapan pemberian hibah adalah awalnya harus ada pengajuan proposal kelompok tani kemudian di verifikasi oleh pembentukan tim verifikasi dana hibah yang saksi tandatangani di Surat Keputusan tersebut kemudian tim verifikasi sesuai tugasnya mengecek kelompok tani yang mengajukan proposal dan hasilnya apakah layak atau tidak tergantung dari tim verifikasi setelah itu di terbitkan penetapan pemberian hibah kepada kelompok tani.

Halaman 99 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kelompok tani yang mengajukan proposal yang jelas lebih banyak dari hasil verifikasi dan juga tidak mengetahui kapan diajukan proposal bantuan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui terkait verifikasi proposal kelompok tani adalah tim verifikasi dana hibah yang saksi tunjuk di Surat Keputusan Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan verifikasi proposal kelompok tani adalah sesuai Surat Keputusan Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggapannya adalah pada saat saksi di sodorkan dokumen tersebut untuk menandatangani berkas penyerahan dari pihak pertama dalam hal ini saksi (IR.SUPRIYATNO) ke pihak kedua (kelompok tani) sebelum saksi bertandatangan saksi minta kepada PPHP yang mewakili dalam hal ini ABDULLAH, SE untuk bertanda tangan terlebih dahulu di berkas penyerahan barang tersebut karena PPHP yang bertanggung jawab dan yang mengetahui benar bahwa barang itu sampai ke pihak kedua (kelompok tani) dengan jumlah dan kualitas bibit sesuai yang dipersyaratkan dan (tidak ada paksaan terhadap PPHP untuk bertandatangan karena saksi tidak ada kepentingan kepada siapapun kecuali kegiatan ini dilaksanakan dengan benar).
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut salah tanggal dan saksi tidak melihat tanggal di berita acara tersebut pada saat menandatangani dokumen dan saksi lebih tertuju pada mereka (kelompok tani dan PPHP) yang terkait sudah tanda tangan serta dokumen tersebut yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan adalah tim PPHP.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui terkait persyaratan di SSKK yang tercantum dalam kontrak/SPK namun salah tanggal dan saksi tidak melihat tanggal di berita acara tersebut saat menandatangani serta yang benar pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan barang lebih dulu baru penyerahan barang kepada pihak kedua.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyodorkan NPHD dan BAST adalah HASBUDI dan ABDULLAH.

Halaman 100 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi tandatangan dokumen NPHD dan BAST tersebut saksi tidak ingat lagi apakah disimpan diruangannya ataupun diambil kembali oleh HASBUDI ataupun ABDULLAH karena dokumen syarat proses pencairan.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen NPHD dan BAST terlebih dahulu saksi menyuruh Saksi Abdullah selaku Tim PPHP untuk bertandatangan lebih dahulu pada dokumen NPHD dan BAST tersebut dihadapan saksi, namun saksi tidak melakukan pemaksaan penandatanganan tersebut kepada Saksi Abdullah selaku Tim PPHP.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

27. HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Kaluppang (Kab.Pinrang), 47 Tahun/01 Januari 1972, Laki-Laki, Indoneisa, Agama Islam, Dusun Mekar Sari Desa Tamarunang Kec. Duripoku Kab. Mamuju Utara, Swasta, Strata Satu (S1). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada tahun anggaran 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa nama perusahaan yang di gunakan adalah CV. MENARA KONSTRUKSI dimana pemiliknya adalah ARDIN PATERRU, SE (selaku direktur).
- Saksi menjelaskan bahwa di beritahu M. HASAN, SP untuk mencari perusahaan kemudian saksi meminjam perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI milik ARDIN PATERRU, SE untuk ikut pelelangan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan uang tunai kepada HAMRULLAH SAID sebesar Rp. 40.000.00,- bukan sejumlah Rp. 80.000.000,- seperti dalam BAP Penyidik, pemberian uang tersebut dilakukan tepatnya di depan pelabuhan ferry mamuju setelah CV. MENARA KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang.

Halaman 101 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi yang mendaftarkan CV. MENARA KONSTRUKSI secara online adalah antara IQBAL dengan SAIFUL (anggotanya Pak ARDIN, SE).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan SAIFUL mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HAMRULLAH SAID sejak dilelang paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dan mengenal HAMRULLAH SAID sebagai anggota pokja yang menangani proses lelang untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 serta tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada HAMRULLAH SAID untuk memperkenalkan bahwa yang diarahkan oleh dinas perkebunan untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 seperti yang tertera dalam BAP saksi di penyidikan.
- Saksi menerangkan pernah dua kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu pertama di Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) saat mengurus dokumen lelang atas nama CV. Menara Konstruksi dan kedua saat di sebuah kedai di Pelabuhan Ferry Mamuju saat menyerahkan uang sejumlah uang kepada Terdakwa namun tidak ingat berapa jumlahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa CV. MENARA KONSTRUKSI tidak sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa karena dokumen penawaran di rekayasa atau palsu.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pada pengadaan bibit kelapa sawit adalah HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota pokja.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengarahkan untuk memakai perusahaan CV. Menara Kontruksi milik ARDIN PATERRU, SE adalah SAIFUL BASRI yang merupakan teman dari ARDIN PATERRU, SE.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sejak tahun 2012 mengenal HASAN, SP pada saat pengadaan kecambah kelapa sawit sehingga pada saat akan dilaksanakan pengadaan bibit kelapa sawit 2013 saksi ditelpon oleh HASAN, SP untuk datang kerumahnya di Mamuju untuk membicarakan perihal proses pelelangan bibit kelepa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada HAMRULLAH SAID, ST atas perintah dari HASAN, SP.

Halaman 102 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang menentukan tempat pertemuan tersebut di pelabuhan Ferry Mamuju, yang jelas saksi disuruh oleh HASAN, SP datang ke pelabuhan Ferry tersebut bertemu dengan HAMRULLAH SAID, ST.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki bukti penyerahan uang tersebut namun disaksikan oleh SAIFUL BASRI pada saat menyerahkan uang tersebut kepada HAMRULLAH SAID, ST
- Saksi menjelaskan bahwa bertemu dengan HAMRULLAH SAID, ST pada saat pembuktian kualifikasi dikantor ULP bersama SAIFUL BASRI
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen SPK/Kontrak diperoleh dari dinas perkebunan namun tidak mengenal nama orangnya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama ARDIN (direktur CV. MENARA KONSTRUKSI) dan SAIFUL mengurus kelengkapan dokumen penawaran.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2013 Pokja ULP menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 28 November 2013 bersama ARDIN membuat kesepakatan di kantor notaris HAERUL, SH.M.Kn terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi waktu penyerahan yang jelas setelah CV. MENARA KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dan tidak ada saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa menyerahkan uang kepada HAMRULLAH selaku anggota pokja yang menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menjanjikan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani yang jelas sudah sesuai yang di terima berdasarkan berita acara.
- Saksi menjelaskan bahwa hanya 2 (dua) pemilik rekening yang di ketahui yaitu AMRULLAH dan H. MUKHTAR dan yang lain tidak ingat lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit serta menjadi menyuplay bibit kelapa sawit (CV.LENTERA BUMI KONSTRUKSI)

Halaman 103 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun nama perusahaan yang digunakan adalah CV. MENARA KONSTRUKSI dimana pemiliknya adalah ARDIN, SE (selaku direktur) serta mengenal ARDIN, SE sebagai direktur CV. MENARA KONSTRUKSI dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang di berikan ARDIN, SE adalah akta pendirian perusahaan, SIUP, SITU lain-lain.
- Saksi menjelaskan bahwa menjanjikan fee kepada ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI sebesar 3 % dari nilai kontrak yaitu RP. 67.433.220 namun tidak terealisasi.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun instruksi M. HASAN, SP kepadanya menyuruh transfer uang sebesar Rp. 62.221.600,- ke rekening bank Mandiri milik PT. BAKTI TANI NUSANTARA untuk pembelian kecambah pada tanggal 08 Januari 2013 setelah itu M. HASAN, SP memanggil seluruh rekanan pengadaan kecambah termasuk ke kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk membicarakan tentang jaminan supply yang tidak ada satu pun rekanan/penyedia yang memilikinya sehingga M. HASAN, SP yang berangkat ke PT. BAKTI TANI NUSANTARA Batam, untuk melobi perusahaan tersebut untuk mendapat jaminan supply dengan syarat M. HASAN, SP di berikan uang transport dan penginapan dari seluruh rekanan.
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan pembelian kecambah sebanyak 11.111 biji untuk saya selaku di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI sebagai penyedia kegiatan pengadaan kecambah kelapa sawit tahun anggaran 2012 untuk kelompok tani buntu lawakang di desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten mamuju utara tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa seingatnya saksi kecambah kelapa sawit yang di berikan HASAN kepada saksi melebihi 72.000 butir kecambah.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di beritahu M. HASAN, SP untuk mencari perusahaan kemudian saksi meminjam perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI milik ARDIN, SE untuk ikut pelelangan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi yang mendaftarkan CV. MENARA KONSTRUKSI secara online adalah antara M. IQBAL dengan SAIFUL (anggotanya Pak ARDIN, SE) serta yang menyusun dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI adalah IQBAL dengan SAIFUL (anggotanya Pak ARDIN, SE).

Halaman 104 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kenal ARMAN SALEH karena memiliki percetakan di mamuju dan pernah mendatangi tempat percetakan ARMAN SALEH serta pernah memesan stempel di percetakan ARMAN SALEH namun lupa stempel apa suruh dibuat.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah menyuruh ARMAN SALEH mengedit dokumen.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di suruh oleh SAIFUL (anggotanya ARDIN, SE) membuat membuat stempel CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Saksi menjelaskan bahwa seluruh dokumen pembelian kecambah kelapa sawit yang di masukkan dalam dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang di perlihatkan kepada saksi adalah dokumen yang di rekayasa atau palsu dengan cara men scan dari dokumen asli pembelian kecambah kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA untuk pengadaan kecambah kelaa sawit tahun 2012.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya ketemu M. HASAN, SP di rumah RACHMAT di pasangkayu kemudian menyuruh berangkat ke mamuju untuk melengkapi dokumen penawaran kemudian bersama RACHMAT. N berangkat ke mamuju setelah tiba di mamuju bertemu dengan M. HASAN, SP di hotel srikandi mamuju kemudian di kamar hotel tersebut M. HASAN, SP membawa dokumen asli pembelian kecambah dan memberikan flasdisk kepada RACHMAT. N untuk mencetak beberapa dokumen pembelian kecambah kelapa sawit yang sudah ada di dalam flash disk setelah di cetak dokumen tersebut kemudian simpan untuk kelengkapan dokumen penawaran pengadaan kecambah kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki izin penangkaran sawit (TRUP) sejak bulan November 2013 dan yang mengurus izin penerbitan TRUP adalah M. HASAN, SP.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi hanya mengurus izin penangkaran sawit (TRUP) agar bisa mengajukan permohonan sertifikasi bibit dan bibit kelapa sawit yang saya tangkarkan bisa memperoleh label sertifikasi kemudian bisa dijual untuk pengadaan bibit kelapa sawit yang menggunakan perusahaan pinjaman CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi ada tim dari dari dinas perkebunan yaitu ABDULLAH, SE pada saat proses penyaluran bibit di

Halaman 105 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leling (Daerah Tommo) tetapi untuk wilayah pasang Kayu tidak ada pihak dari dinas perkebunan yang mendampingi saat penyaluran bibit kelapa sawit kepada kelompok tani.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi ingin merubah keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2019, sekitar jam 09.00 Wita.
- Bahwa saksi mendatangi kelompok tani keseluruhan yang saya datangi dengan membawa berita cara serah terima untuk di tanda tangani kelompok tani tersebut.
- Bahwa semua kelompok tani sudah menerima bibit kelapa sawit sesuai dengan berita acara serah terima yang saya sodorkan kepada kelompok tani untuk di tanda tangani
- Saksi menjelaskan bahwa kronologis mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan dokumen penawaran , tahap pelelangan, tahap penanda tanganan / pelaksanaan pekerjaan dan tahap pencairan pada pengadaan bibit kelapa sawit dinas perkebunan TA. 2013 sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

- Saksi menerangkan bahwa awalnya tahun 2012 saksi mendapat aspirasi pengadaan dari anggota DPRD provinsi Sulawesi barat atas nama ARMAN SALIMIN, dimana memerintahkan saksi untuk datang ke kantor dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat menanyakan aspirasinya yaitu pengadaan kecambah kelapa sawit tahun anggaran 2012 untuk kelompok tani buntu lawakang desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten Mamuju utara;
- Saksi menerangkan selanjutnya bertemu dengan M. HASAN, SP selaku panitia pengadaan kecambah dan menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan perusahaan dan persyaratan yang harus dilengkapi agar dapat memenuhi sebagai penyedia/pelaksana, selang beberapa hari kemudian M. HASAN, SP memanggil saksi ke kantor dinas perkebunan untuk menandatangani berkas yang sudah di buat oleh pihak dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat;
- Selanjutnya M. HASAN, SP memanggil seluruh rekanan pengadaan kecambah termasuk saksi ke kantor dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat untuk membicarakan tentang jaminan supply yang tidak ada satu pun rekanan/penyedia yang memilikinya sehingga M. HASAN, SP yang berangkat ke PT. BAKTI TANI NUSANTARA Batam, untuk melobi

Halaman 106 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut untuk mendapat jaminan supply dengan syarat M. HASAN, SP di berikan uang transport dan penginapan dari seluruh rekanan dan selanjutnya M. HASAN, SP memberikan saya kecambah sawit sesuai dengan pembelian kecambah sebanyak 11.111 biji untuk saksi selaku di rektur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI sebagai penyedia kegiatan pengadaan kecambah kelapa sawit tahun anggaran 2012 untuk kelompok tani buntu lawakang di desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten mamuju utara;

- Kemudian M. HASAN,SP menelpon dan bertemu saksi dan memberikan lagi kecambah kelapa sawit melebihi 72.000 butir kecambah untuk tangkarkan/bibitkan di tempat penangkaran milik saksi berselang kemudian dimana saat berumur bibit antara sekitar 7 bulan sampai dengan 8 bulan kemudian M. HASAN menyampaikan kepada saksi “ siapkan bibit kelapa sawit itu karena ada pengadaan bibit tahun 2013 di dinas perkebunan dan M. HASAN,SP memberitahukan saksi untuk mencari perusahaan kemudian saksi meminjam perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI milik ARDIN, SE untuk ikut pelelangan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

Tahap Pelelangan

- Setelah saya meminjam perusahaan ARDIN, SE yaitu CV. MENARA KONSTRUKSI kemudian mendaftarkan CV. MENARA KONSTRUKSI secara online namun saksi tidak ingat apakah yang mendaftarkan adalah M. IQBAL ataupun dengan SAIFUL (anggotanya Pak ARDIN, SE) kemudian melakukan penyusunan dokumen penawaran di warnet milik M. IQBAL dibantu oleh M. IQBAL dan SAIFUL serta saksi membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan stempel PT. BAKTI TANI NUSANTARA di percetakan milik ARMAN SALEH serta juga menyuruh ARMAN SALEH meng edit dokumen kecambah dan di kirim lewat emailnya atas nama armandgenio@gmail.com setelah itu M. IQBAL mencetak dokumen melalui printer yang dikirim lewat email dan apabila ada kekurangan dokumen saksi selalu koordinasi dengan M. IQBAL dan selanjutnya saksi ketemu M. HASAN, SP di rumah RACHMAT di pasangkayu kemudian menyuruh saksi berangkat ke mamuju untuk melengkapi dokumen penawaran kemudian saksi bersama RACHMAT. N berangkat ke mamuju setelah tiba di mamuju saksi bertemu dengan M. HASAN, SP di hotel srikandi mamuju;

Halaman 107 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



- Kemudian di kamar hotel tersebut M. HASAN, SP membawa dokumen asli pembelian kecambah dan memberikan flasdisk kepada RACHMAT. N untuk mencetak beberapa dokumen pembelian kecambah kelapa sawit yang sudah ada di dalam flash disk setelah di cetak dokumen tersebut kemudian saya simpan dan memberikan SAIFUL untuk dilengkapi M.IQBAL pada dokumen penawaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 kemudian saya bermohon untuk memperoleh sertifikasi benih di kantor UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Barat dimana saya bertemu dengan Kepala UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. TANAWALI dirumahnya;
- Setelah itu pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) saya dengan SAIFUL mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dimana SAIFUL menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan saya bertemu dengan HAMRULLAH SAID selaku anggota pokja yang menangani proses lelang untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dinas perkebunan. dimana saya menyampaikan HAMRULLAH SAID bahwa saya yang diarahkan oleh dinas perkebunan untuk paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 kemudian pada tanggal 27 November 2013 Pokja ULP menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dan kemudian saya bertemu dengan HAMRULLAH SAID, ST dan memberikan uang tunai kepada HAMRULLAH SAID sebesar Rp. 80.000.000,- tepatnya di depan pelabuhan ferry mamuju karena HAMRULLAH SAID yang memenangkan CV. MENARA KONSTRUKSI dan selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 saya bersama ARDIN mendatangi kantor notaris HAERUL, SH.MKn untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan surat kuasa dengan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari ARDIN, SE selaku Direktur kepada saksi.

Tahap Penandatanganan / Pelaksanaan Pekerjaan

- Pada saat itu saksi mendapat dokumen kontrak / SPK dari dinas perkebunan namun saksi tidak mengenal namanya yang memberikan dokumen tersebut kemudian tim PPHP turun kelapangan melakukan pemeriksaan bibit di tempat penangkaran milik saksi,ya, setelah itu saya melakukan penyerahan bibit sawit kepada kelompok tani dengan

Halaman 108 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa berita acara yang di tanda tangani oleh kelompok tani namun saksi tidak mengetahui volume bibit kelapa sawit yang di terima tiap kelompok tani penerima bibit yang jelasnya setiap kelompok tani penerima bibit bertanda tangan di berita acara serah terima kemudian saya tanyakan kepada kelompok tani sudah cukup setelah selesai melakukan penyerahan bibit kepada kelompok tani kemudian saksi mendatangi kantor dinas perkebunan dengan membawa berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah daerah untuk di setor dan menunggu pencairan dana.

Tahap Pencairan

- Awalnya pada tanggal 30 Desember 2013 saya mendatangi rumah ARDIN, SE dan menyampaikan bahwa sudah masuk dana ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu saya bersama ARDIN ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut namun tidak bisa di cairkan karena akhir tahun kemudian ARDIN, SE memberitahukan kepada saya untuk dilakukan pemindah bukuan ke beberapa rekening dan dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan pindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik saya dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) dan melakukan pindah bukuan rekening Bank Muamalat Indonesia milik ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen SPK/Kontrak Saksi peroleh dari dinas perkebunan namun Saksi tidak mengenal atau tidak mengetahui namanya.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Saksi peroleh dari M. HASAN, SP dimana Saksi diberikan dokumen tersebut dikantor dinas perkebunan provinsi sulbar.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak ingat lagi Apakah dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah di tanda tangani kepala dinas perkebunan Ir. SUPRIYATNO sebelum di tandatangani oleh kelompok tani penerima bibit kelapa sawit tersebut.

Halaman 109 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama ARDIN (direktur CV. MENARA KONSTRUKSI) mengurus kelengkapan dokumen penawaran pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2013 Pokja ULP menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 28 November 2013 Saksi bersama ARDIN membuat kesepakatan di kantor notaris HAERUL, SH.M.Kn terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu penyerahan yang jelas setelah CV. MENARA KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dan tidak ada saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui yang jelas Saksi menyerahkan uang kepada HAMRULLAH selaku anggota pokja yang menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani yang jelas sudah sesuai yang di terima berdasarkan berita acara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki harta berupa 1 s(satu) sebidang rumah dengan ukuran luas tanah 50 x 100 m yang bersertipikat terletak di desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi hanya 2 (dua) pemilik rekening yang Saksi ketahui yaitu AMRULLAH dan H. MUKHTAR dan yang lain Saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud Saksi mentransfer dana ke rekening AMRULLAH untuk membayar gadai kebun sedangkan mentransfer dana ke rekening H. MUKHTAR untuk di bayarkan operasional sewa mobil truk.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui yang jelas Saksi menyerahkan uang kepada HAMRULLAH selaku anggota pokja yang menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

Halaman 110 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani yang jelas sudah sesuai yang di terima berdasarkan berita acara.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi memiliki harta berupa 1 (satu) sebidang rumah dengan ukuran luas tanah 50 x 100 m yang bersertipikat terletak di desa tamarunang kecamatan duripoku kabupaten pasangkayu.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat Saksi hanya 2 (dua) pemilik rekening yang Saksi ketahui yaitu AMRULLAH dan H. MUKHTAR dan yang lain Saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan MARIGUN RASYID dan tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak mengetahui apakah ARDIN menyerahkan dana kepada MARIGUN RASYID.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak benar yang bertanda tangan tetapi yang bertanda tangan yang tertera nama ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI di kontrak/SPK adalah SAIFUL anggotanya ARDIN, SE.
- Saksi menjelaskan bahwa SAIFUL yang bisa meniru tanda tangan ARDIN, SE dan proses pengadaa bibit kami bertiga bersama-sama tinggal dirumah ARDIN, SE.
- Saksi menjelaskan bahwa bersama SAIFUL datang ke kantor dinas perkebunan dan bertemu dengan Ir. SUPRIYATNO diruang kerjanya saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK pengadaan bibit kelapa sawit namun tidak ingat apa penyampaian Ir. SUPRIYATNO kepadanya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi siapa yang memberikan dokumen tersebut kepadanya, yang jelasnya orang dari dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa serahkan kepada ABDULLAH, SE di kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat dan bertemu dengan Ir. SUPRIYATNO untuk menandatangani dokumen NPHD dan BAST.
- Saksi menjelaskan bahwa lupa dan tidak ingat lagi siapa orang yang memberikan dokumen tersebut yang jelasnya orang dari dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani BAST adalah SAIFUL anggotanya ARDIN, SE karena SAIFUL yang bisa meniru tanda tangan ARDIN, SE.

Halaman 111 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa menyuruh ARMAN SALEH mengedit dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang di edit sesuai arahnya adalah SP2BKS, Delivery Order, Berita Acara Penyerahan Kecambah kelapa Sawit Unggul Tani Nusa, Daftar Persilangan dan Surat Keterangan Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang (karantina) dari BPTP Medan.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum pencairan, bertemu dengan Ir. SUPRIYATNO dan disuruh hadirkan pemilik perusahaan (ARDIN, SE) namun tidak ingat apa yang disampaikan SUPRIYATNO sebelum menandatangani proses pencairan dana pengadaan bibit kelapa sawit.
- Saksi menjelaskan bahwa semua dokumen pengadaan bibit sawit yang bertanda tangan adalah SAIFUL yang tertera nama ARDIN, SE selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa SAIFUL yang menandatangani dokumen SPK/Kontrak pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, sebelum dibawa dan diserahkan saksi kepada Ir. Supriyatno;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya membawa dokumen kontrak/SPK kerumah ARDIN namun ARDIN tidak ada dirumah kemudian bertemu dengan SAIFUL dan menyuruh tanda tangan di dokumen kontrak karena SAIFUL yang mengetahui tanda tangan ARDIN selaku direktur CV. MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen kontrak/SPK di peroleh dari M. IQBAL tepatnya dirumahnya.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah itu mengajak SAIFUL mendatangi kantor dinas perkebunan bertemu dengan kepala dinas perkebunan untuk menandatangani kontrak/SPK dimana Saksi yang menyodorkan dokumen kontrak kepada Ir. SUPRIYATNO untuk di tanda tangani namun saya tidak ingat apa yang di sampaikan Ir. SUPRIYATNO setelah di tanda tangani dokumen kontrak tersebut setelah di tanda tangani dokumen kontrak disimpan untuk di gandakan oleh orang dinas perkebunan namun tidak kenal namanya setelah beberapa hari kemudian mengambil dokumen kontrak di kantor dinas perkebunan dan dibawa kerumah ARDIN.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen BAST tertanggal 16 Desember 2013 sudah di tanda tangani SAIFUL sebelum Saksi bawa ke kantor

Halaman 112 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas perkebunan untuk di tanda tangani oleh Ir.SUPRIYATNO, dan tim PPHP (ABD. AZIS, ABDULLAH, SE dan NU'MAN).

- Saksi menjelaskan bahwa serahkan dokumen NPHD dan BAST, tertanggal 13 Desember 2013 antara ABDULLAH, SE dan ABD. AZIS di kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa membawa dokumen NPHD dan BAST, tertanggal 13 Desember 2013 secara bersamaan dengan BAST tertanggal 16 Desember 2013 untuk di tanda tangani oleh Ir.SUPRIYATNO, dan tim PPHP (ABD. AZIS, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dikantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa serahkan dokumen BAST, tertanggal 16 Desember 2013 antara ABDULLAH, SE dan ABD. AZIS di kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi apakah Saksi bertemu dengan Pak RAHIM di kantor dinas perkebunan namun hanya bertemu dengan Ir.SUPRIYATNO, dan tim PPHP (ABD. AZIS, ABDULLAH, SE dan NU'MAN) dikantor dinas perkebunan untuk menyerahkan dokumen kontrak/SPK, NPHD, dan BAST untuk di tanda tangani.
- Saksi menjelaskan bahwa benar SAIFUL yang menandatangani atas nama ARDIN, SE selaku di rektur CV. MENARA KONSTRUKSI yang tercantum dalam dokumen pencairan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa mengajak SAIFUL mendatangi kantor dinas perkebunan dengan membawa dokumen pencairan untuk di tanda tangani oleh kepala dinas perkebunan (Ir. SUPRIYATNO) setelah di tandatangani dokumen tersebut kemudian dokumen tersebut di simpan di kantor perkebunan dan menunggu beberapa hari untuk pencairan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi siapa yang memberikan Saksi dokumen pencairan sebelum di tandatangani SAIFUL.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi kepada siapa yang diserahkan dokumen pencairan tersebut setelah di tanda tangani oleh kepala dinas perkebunan (Ir. SUPRIYATNO).
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi berapa keuntungan yang diperoleh terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan bahwa uang yang diterima dari saksi Hasbudi hanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bukan seperti keterangan Terdakwa di BAP,

Halaman 113 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Chandra.

Terhadap keterangan saksi lainnya, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

28. MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN, Ujung Pandang, 39 Tahun/10 Maret 1980, Laki-Laki, Indonesia, Agama Islam, Jalan Hapati Hasan No. 1 Kel. Karema Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Pekerjaan ASN, Strata Satu (S1). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui namun tidak mempunyai peranan pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa catatan yang di berikan oleh M. HASAN, SP di muat dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terdapat pada persyaratan teknis.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saksi mengetahui pengadaan bibit kelapa sawit dari dokumen berupa :
 - a. *Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)*
 - b. *Rencana Umum Pengadaan (RUP)*

selanjutnya saksi mengetahui bahwa kegiatan pengadaan bibit sawit tersebut akan di proses lelang setelah saksi di panggil oleh kepala bidang dalam hal Ir. ZONNY MANGITUNG di rumah M. HASAN, SP pada akhir bulan Oktober 2013.

- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat adalah saksi sendiri, setelah itu saksi melaporkan kepala dinas perkebunan dalam hal ini Ir. SUPRIYATNO.
- Saksi menjelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak berhak untuk membuat dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) karena bukan kewenangan saksi,serta yang mempunyai kewenangan untuk membuat KAK adalah PPTK dalam hal ini Ir. RAHIM DUHAD (Kepala bidang produksi dinas perkebunan)

Halaman 114 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa jelaskan bahwa benar dokumen KAK (kerangka acuan kerja) bersifat rahasia dan tidak boleh di ketahui oleh rekanan namun persyaratan teknis sudah di ketahui oleh rekanan/penyedia dalam hal ini HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh saksi adalah pak ZONNY MANGITUNG dan Pak Ir.SUPRIYATNO untuk membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), persyaratan teknis dan spesifikasi kelapa sawit dan yang mengarahkan adalah Pak HASAN.
- Saksi menjelaskan bahwabahwa saksi membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada akhir bulan oktober 2013 untuk paket kegiatan Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 dengan pagu Rp. 2.313.885.000,- setelah itu di tanda tangani oleh kepala dinas perkebunan dalam hal ini Ir. SUPRIYATNO kemudian mengantar dokumen KAK tersebut ke kantor ULP provinsi sulawesi barat.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk menyusun dokumen penawaran kurang lebih satu minggu mulai dari tanggal 12 November 2013 sampai dengan 16 November 2013 dimana pada saat penyusunan dokumen penawaran di bantu oleh HASBUDI jika kalau kurang dokumen yang di persyaratkan maka pak HASBUDI mondar mandir kerumah pak HASAN untuk meminta dokumen lagi karena tempat warnet saksi dekat dengan rumah pak HASAN, SP.
- Saksi menjelaskan bahwa sebagian surat/dokumen saksi peroleh dari pak HASBUDI di bantu oleh pak HASAN untuk menyusun dokumen penawaran CV. Menara Konstruksi dan saksi tidak mengetahui jika dokumen pembelian kecambah yang di serahkan HASBUDI adalah rekayasa atau palsu serta yang menyuruh menyusun kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Pak HASBUDI, Pak ZONNY MANGITUNG dan Pak HASAN.
- Saksi menjelaskan bahwa hanya di suruh mengetik KAK, Spesifikasi Barang oleh Ir. ZONNY MANGINTUNG (Kepala bidang sarana dan prasarana dinas perkebunan provinsi sulawesi barat selaku atasan langsung dan Ir. SUPRIYATNO, MM.
- Saksi menjelaskan bahwa juga HPS dan RAB pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat yang mengetik atas perintah Ir. ZONNY MANGINTUNG (Kepala bidang sarana dan prasarana dinas perkebunan provinsi sulawesi barat

Halaman 115 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



dan Ir. SUPRIYATNO, MM (kepala dinas perkebunan provinsi sulawesi barat).

- Saksi menjelaskan bahwa setelah menyerahkan dokumen KAK di kantor ULP berselang 2 (dua) minggu kemudian HAMRULLAH menghubunginya dan menanyakan paket tersebut kepadanya "Bagaimana di dinas perkebunan masalah paket bibit sawit" dan saksi jawab " ada 2 (dua) kubu di dinas perkebunan yaitu CV. MENARA KONSTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN. Setelah itu mengatakan kepada HAMRULLAH SAID bahwa tergantung dari pak HAMRULLAH yang mengevaluasi dokumen penawaran karena yang memperoses paket ada di pokja ULP dan selebihnya tidak mengetahuinya nanti pak HAMRULLAH menghubunginya untuk menyuruh datang dirumah Pak ARDIN (pemilik CV. MENARA KONSTRUKSI).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anggota Pokja jasa lainnya dan saksi pejabat pengadaan di dinas perkebunan.
- Bahwa setelah menyerahkan dokumen KAK di kantor ULP berselang 2 (dua) minggu kemudian HAMRULLAH menghubungi saksi dan menanyakan paket tersebut kepada saksi "Bagaimana di dinas perkebunan masalah paket bibit sawit" dan saksi jawab " ada 2 (dua) kubu di dinas perkebunan yaitu kubu kepala dinas (Pak SUPRIYATNO, bersama RAHIM DUHAD dan kubu kepala bidang (Pak ZONNY bersama M.HASAN). Setelah itu saksi mengatakan kepada HAMRULLAH SAID bahwa tergantung dari pak HAMRULLAH yang mengevaluasi dokumen penawaran karena yang memperoses paket ada di pokja ULP dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya nanti pak HAMRULLAH menghubungi saksi untuk menyuruh saksi datang dirumah Pak ARDIN (pemilik CV. MENARA KONSTRUKSI).
- Saksi menjelaskan bahwa aturan yang menetapkan KAK adalah Ir. SUPRIYATNO selaku PA merangkap PPK.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen KAK saksi serahkan ke kantor ULP hanya 1 (satu) rangkap dan tidak mengetahui apakah masih ada arsip dokumen KAK yang di simpan dinas perkebunan karena kantor dinas perkebunan berkali pindah kantor.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu, Pak ZONNY menyampaikan kepada saksi untuk membantu HASAN dan dalam hal mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk penyusunan KAK terkait Kegiatan Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada

Halaman 116 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 agar dibawa ke ULP untuk segera diumumkan di LPSE, namun yang menolak awalnya karena tidak memiliki kompetensi di bidang perbenihan. Namun, pada saat itu pak ZONNY bahwa dibantu oleh M. HASAN, SP. Pada saat itu, saksi diberi catatan oleh M. HASAN, SP yang berisi kelengkapan dokumen legalitas bibit kelapa sawit antara lain SP2BKS, DO, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit, Daftar Persilangan, dan BA Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit.

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetik KAK berdasarkan catatan yang diberikan M. HASAN SP, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas (Ir. SUPRIYATNO), kemudian membawa langsung ke ULP dan diterima oleh Sekretariat ULP. Setelah pengumuman lelang tayang di LPSE saksi ditelepon pak ZONNY untuk menghadap ke rumah M. HASAN, SP. Pada saat saksi di rumah M. HASAN, SP, ada tiga orang yaitu Pak ZONNY, Pak. M. HASAN, SP, dan HASBUDI, dimana pak ZONNY dan pak M. HASAN, SP memintanya untuk membantu HASBUDI dalam melakukan pengecekan kelengkapan dokumen penawaran CV. Menara Konstruksi dan menyusun beberapa dokumen penawaran sebelum melakukan upload ke LPSE seperti surat penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Identitas Bibit Kelapa Sawit, Spesifikasi Kelapa Sawit, dan Jadwal Pelaksanaan. HASBUDI meminta alamat email saksi dan bilang nanti akan ada dokumen yang dikirim ke email saksi untuk dicek apakah sudah sesuai dengan SDP atau belum. Dokumen yang saksi terima tersebut antara lain SP2BKS, DO, Surat karantina, daftar persilangan, sertifikasi benih, varietas benih dan lain-lain seluruhnya saksi terima email dari alamat armandgenio@gmail.com atas nama ARMAND PASANRANGI namun saksi tidak kenal, kemudian email tersebut saksi buka dan memeriksa apakah dokumen tersebut ada atau tidaknya sesuai persyaratan di SDP (Standar Dokumen Pengadaan) serta saksi membuka email tersebut di warnet saksi dan ada beberapa file yang di cetak.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan upload dokumen penawaran CV. Menara Konstruksi pada LPSE.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan HAMRULLAH SAID untuk membahas proses lelang pengadaan bibit

Halaman 117 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tahun anggaran 2013 ataupun dalam rangka memenangkan CV. MENARA KONSTRUKSI. namun, komunikasi terkait hal tersebut biasanya dilakukan antara Kepala Bidang dengan Ketua Pokja, namun terkait pengadaan ini saksi tidak pernah tahu apakah ada komunikasi antara M. HASAN, SP atau ZONNY MANGINTUNG, SP selaku Kepala Bidang dengan CATUR PRASETYO selaku Ketua Pokja. Adapun HAMRULLAH SAID hanya pernah menyampaikan kepada saksi bahwa HAMRULLAH didatangi oleh CV. RINDANG BERINGIN pada saat selesai lelang untuk menuntut kompensasi karena mereka dijanjikan oleh Kepala Dinas dan PPTK untuk memenangkan namun kemudian digugurkan pada saat pelelangan oleh ULP. Pada waktu itu, saksi baru mengetahui bahwa CV. RINDANG BERINGIN ternyata didukung oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang selaku PPTK sedangkan CV. MENARA KONSTRUKSI didukung oleh Pak ZONNY dan Pak M. HASAN.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengikuti perkembangan proses lelang kegiatan pengadaan bibit sawit akan tetapi setelah paket tersebut tayang di LPSE pada tanggal 11 November 2013 kemudian besok paginya yaitu pada tanggal 12 November 2013 di telepon oleh pak HASAN, SP untuk datang kerumahnya setelah itu saksi datang kerumahnya dan hadir pada saat itu adalah Pak ZONNY, pak HASBUDI dan Pak HASAN kemudian pak HASAN meminta saksi untuk membantu HASBUDI dalam proses pembuatan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang ikut lelang pengadaan bibit sawit kemudian saksi jawab kepada pak HASBUDI silahkan ke warnetnya, setelah itu pada malam hari pak HASBUDI datang ke warnet saksi dan menyerahkan foto copy 1 (satu) bundel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kemudian bersama pak HASBUDI di warnet mendownload standar dokumen pengadaan di LPSE Sulbar kemudian dicetak file tersebut untuk dijadikan dasar menyusun dokumen penawaran. setelah itu mulai menyusun dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dengan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan untuk kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan proses lelang kegiatan pengadaan bibit sawit akan tetapi setelah paket tersebut tayang di LPSE pada tanggal 11 November 2013 kemudian besok paginya yaitu pada tanggal 12 November 2013 saksi di telepon oleh pak

Halaman 118 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN, SP untuk datang kerumahnya setelah itu saksi datang kerumahnya dan hadir pada saat itu adalah Pak ZONNY, pak HASBUDI dan Pak HASAN kemudian pak HASAN meminta saksi untuk membantu HASBUDI dalam proses pembuatan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang ikut lelang pengadaan bibit sawit kemudian saksi jawab kepada pak HASBUDI silahkan ke warnet saksi, setelah itu pada malam hari pak HASBUDI datang ke warnet saksi dan menyerahkan foto copy 1 (satu) bundel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kemudian saksi bersama pak HASBUDI di warnet mendownload standar dokumen pengadaan di LPSE Sulbar kemudian dicetak file tersebut untuk jadikan dasar menyusun dokumen penawaran. setelah itu mulai menyusun dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dengan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan untuk kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal ARDIN tidak sengaja di hotel Srikandi. Pada saat itu terdapat dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI yang masih kurang dan HASBUDI mengarahkan saksi untuk ketemu dengan anggotanya di Hotel Srikandi. Pada saat itu saksi bertemu dengan anggota HASBUDI namun saksi tidak ingat siapa namanya, pada saat itu bersama dengan ARDIN dan ARDIN pernah datang ke warnet saksi dan saat itu masih proses lelang pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa membuat KAK pada bulan Oktober 2013 di kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sesuai dengan petunjuk kepala bidang terkait dan saudara M. HASAN, SP.
- Saksi menjelaskan bahwa menyerahkan draft KAK dalam bentuk softcopy ke kantor ULP Provinsi Sulbar untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa file dokumen yang diterima melalui email dari armandgenio@gmail.com atas nama ARMAND PASANRANGI mengenai dokumen teknis legalitas bibit adalah
 - a. Jaminan Suplay CV.MENARA KONSTRUKSI
 - b. Keputusan menteri pertanian RI tentang pelepasan kelapa sawit varietas DxP TN 1 sebagai varietas unggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Departemen Pertanian tentang pembukaan kebun induk kelapa sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- d. Surat Keterangan mutu benih
- e. Tanda Registrasi usaha perbenihan
- f. Foto pembibitan CV. Lentera Bumi Konstruksi
- g. SP2BKs
- h. Surat Perintah Penyerahan Barang (Do)
- i. Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul tani nusa I (TN I)
- j. Daftar Penyerahan Kecambah kelapa sawit
- k. Surat keterangan pemeriksaan ulang
- l. Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area
- m. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan keamana PSAT
- Saksi menjelaskan bahwa mencetak file dokumen tersebut melalui print out karena punya jasa pengetikan dan internet di warnetnya kemudian di jadikan satu untuk proses pada dokumen penawaran CV.MENARA KONSTRUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetik dokumen berupa : Surat administrasi penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi kemudian dicetak melalui print out di warnetnya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ketemu atau pun berkomunikasi dengan ARMAN SALEH terkait mengirim file dokumen melalui email armandgenio@gmail.com atas nama ARMAND PASANRANGI tetapi hanya membalas di email dari armandgenio@gmail.com atas nama ARMAND PASANRANGI.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah menerima file dokumen kemudian membalas dengan kata "Sip" lalu mengirim kembali ke email atas nama ARMAND PASANRANGI dengan alamat email armandgenio@gmail.com.
- Saksi menjelaskan bahwa yang datang di warnetnya adalah HASBUDI, ARDIN, SE dan SAIFUL untuk mengambil dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sudah di print.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

29. ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU, ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU, tempat tanggal Lahir di Langnga (Kab.Pinrang), tanggal 11 Mei 1965, Umur 54 tahun, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 120 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Swasta, Alamat sekarang Lorong Melati Kel. Simboro Kab. Mamuju, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI meminjam perusahaannya untuk ikut proses pelelangan pengadaan bibit kelapa sawit di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa tindakannya adalah menyampaikan kepada HASBUDI untuk membuat perjanjian kerjasama di kantor Notaris mamuju HAERUL, SH.M.Kn secara tertulis :
 - a. Surat Kuasa yang bertanda tanganselaku pemberi kuasa dengan HASBUDI selaku penerima kuasa tertanggal 28 November 2013.
 - b. Surat Perjanjian kerja sama yang bertanda tangan selaku pihak pertama dengan HASBUDI selaku pihak kedua tertanggal 28 November 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa isi perjanjian kerja sama tersebut adalah ia selaku pihak pertama telah memberi kuasa penuh kepada HASBUDI selaku pihak kedua untuk mengerjakan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak Rp. 2.248.692.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang didalamnya termuat tandatangan adalah bukan merupakan tanda tangannya, melainkan tanda tangannya yang dipalsukan. mulai dari tahap pemasukan dokumen penawaran hingga tahap pembayaran dan serah terima barang, tidak pernah merasa bertandatangan di dokumen manapun.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 29 Desember 2013 HASBUDI datang kerumah dan menyampaikan kepadanya sudah masuk dana ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu HASBUDI mengajaknya ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut namun tidak bisa di cairkan karena akhir tahun kemudian berinisiatif untuk di kliring dana tersebut ke dua rekening.
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah anggaran masuk kerekening CV. MENARA KONSTRUKSI dengan nomor 71-003-000017803-1 yang masuk pada tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan SP2D-Ls/XII/2013 adalah sebesar Rp. 2.214.057.390.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun rincian jumlah dana pengadaan bibit sawit sebesar Rp. 2.214.057.390 dari rekening CV. MENARA

Halaman 121 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI dengan nomor 71-003-000017803-1 yang masuk pada tanggal 30 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

HASBUDI menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI tanggal penarikan 30 Desember 2013

Rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dan jumlah yang di transfer sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) tanggal transfer 30 Desember 2013.

Rekening Bank Muamalat Indonesia milik saya (ARDIN) dengan nomor rekening 8910023454 dan jumlah yang di transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal transfer 30 Desember 2013. Sehingga total yang ditransfer sebesar Rp. 2.214.000.000,- (dua milyar dua ratus empat belas juta rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengambil adalah HASBUDI dengan cara menarik dan transfer namun tidak mengetahui nama-nama yang rekening yang di transfer HASBUDI dan hanya menandatangani slip transfer kosong selebihnya HASBUDI yang menulis jumlah dana yang ditransfer
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengambil dana sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) di rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik HASBUDI tersebut adalah HASBUDI dan hanya di suruh mentrasfer ke rekening tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima uang dari HASBUDI sebesar 3 % atau sebesar Rp. 67.460.760,- dari nilai kontrak 2.248.692.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) terkait pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal HASBUDI dan tidak hubungan keluarga namun saksi dan HASBUDI memiliki hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal HAMRULLAH SAID, ST dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi meminjamkan perusahaannya (CV. MENARA KOSNTRUKSI) ke HASBUDI karena saksi sudah lama berteman dengan HASBUDI dan sudah beberapa kali meminjam perusahaan namun tidak pernah ada masalah dengan perusahaan yang saksi pinjamkan dan saksi juga tidak menerima fee dalam proses

Halaman 122 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman, alasannya karena saksi sudah berteman lama dengan HASBUDI.

- Saksi menjelaskan bahwa sebagian besar dokumen yang didalamnya termuat tanda tangannya adalah bukan merupakan tanda tangannya, melainkan tanda tangannya yang dipalsukan. saya hanya bertanda tangan pada Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Tidak Terlibat Masalah Hukum yang menjadi salah satu persyaratan tender, namun saya lupa siapa yang menyuruh saya menandatangani surat pernyataan tersebut serta Dokumen yang saya tandatangani hanya slip pemindah bukuan dari rekening bank Sulselbar atas nama perusahaan (CV. Menara Konstruksi) sebesar Rp 2.214.057.390,00 ke Rekening Bank Muamalat atas nama saya sendiri dan Bank BRI atas nama HASBUDI dengan rincian sebagai berikut :

Sebesar Rp 50.000.000,00, ditarik dari rekening Bank SULSELBAR (CV. Menara Konstruksi), oleh saya, Sdr. Syaiful, dan Sdr. Hasbudi. Saya tidak mengetahui peruntukannya, karena penarikan dana tunai sebesar Rp50.000.000,00 tersebut berdasarkan permintaan Sdr. Hasbudi dan langsung diserahkan seluruhnya kepada yang bersangkutan.

Sebesar Rp1.164.000.000,00, dipindahbukukan dari Rekening Bank SULSELBAR (CV. Menara Konstruksi) ke rekening BRI atas nama HASBUDI Dana tersebut dipindahbukukan atas permintaan HASBUDI untuk keperluan pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit.

Sebesar Rp 1.000.000.000,00 dipindahbukukan dari Rekening Bank SULSELBAR (CV. Menara Konstruksi) ke rekening Bank Muamalat atas nama saya sendiri (ARDIN, SE). Dana tersebut dipindahbukukan atas permintaan saya kepada HASBUDI, karena pada saat itu Pimpinan Cabang Bank Muamalat atas nama FITRAWAN meminta tolong kepada saya untuk menyetorkan dana segar ke rekening Bank Muamalat di akhir tahun.

Adapun penggunaan dana di rekening Muamalat tersebut tetap dikendalikan oleh HASBUDI dimana setiap kali dilakukan penarikan tunai maupun transfer saya selalu bersama HASBUDI dan SAIFUL ke Bank Muamalat kemudian saya menandatangani slip penarikan (kalau itu penarikan) dan slip transfer (kalau transfer) kosong, kemudian untuk nomor rekening tujuan dan/atau nilai yang akan ditransfer seluruhnya diisi oleh HASBUDI. Setelah saya menandatangani slip tersebut, selanjutnya HASBUDI yang mengajukan slip tersebut untuk diproses di Teller.

Halaman 123 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Sehingga saya tidak mengetahui seluruh aktivitas keluar masuk dana di rekening Muamalat tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi di dalam dokumen kontrak/SPK dan dokumen pembayaran tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengikuti proses lelang pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 tetapi HASBUDI yang mengikuti proses lelang tersebut dan saksi bersama HASBUDI bertemu di rumah M. IQBAL namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses lelang atau belum di buka pengumuman tender.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah bertemu dengan M. IQBAL di hotel SRIKANDI mamuju pada saat proses Aanwijzing (pemberian penjelasan) terkait proses pelelangan pengadaan bibit kelapa sawit pada saat itu saksi bersama dengan SAIFUL.
- Saksi menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama dan surat kuasa dibuat setelah CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada tanggal 27 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 serta surat yang di buat sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa tertanggal 28 November 2013.
 - b. Surat Perjanjian kerja sama tertanggal 28 November 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa isi perjanjian kerja sama tersebut adalah saya selaku pihak pertama telah memberi kuasa penuh kepada HASBUDI selaku pihak kedua untuk mengerjakan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak Rp. 2.248.692.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika ada aturan yang melarang mengalihkan pekerjaan dan selama ini kelompok teman-teman jika ada perusahaan yang menang maka di buat surat kuasa.
- Saksi menjelaskan bahwa CV. MENARA KONSTRUKSI tidak memiliki peralatan/aset seperti yang dicantumkan dalam dokumen penawaran pada saat tender pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 tersebut.
- Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU menjelaskan bahwa yang menyalurkan bibit kelapa sawit adalah HASBUDI melalui perusahaan saksi atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal pihak dinas perkebunan terkait pengadaan bibit kelapa sawit di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2013 HASBUDI datang kerumah dan menyampaikan bahwa sudah masuk dana ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu HASBUDI mengajak saya ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut namun tidak bisa di cairkan karena akhir tahun kemudian berinisiatif untuk di kliring dana tersebut ke dua rekening.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia dengan nomor rekening 8910023454 dan inisiatif saya bersama HASBUDI mentransfer ke rekening saya tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengambil dana sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) di rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik HASBUDI tersebut adalah HASBUDI dan hanya di suruh mentrasfer.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menerima uang atas pinjam perusahaan dari HASBUDI tetapi hanya menjanjikan saksi lahan sawit yang berada di daerah desa tamarunang di tempat penangkaran bibit kelapa sawit namun HASBUDI tidak menepati janjinya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya jika ada hubungan pekerjaan antara HASBUDI dengan MARIGUN namun saya pernah disampaikan oleh MUHAMMAD YAMIN (H. AMIN) yang berprofesi Anggota DPRD Sulawesi Barat pada saat itu, bahwa HASBUDI memiliki hutang yang belum dibayar kepada MARIGUN (Anggota DPRD Sulawesi Barat) kurang lebih Rp 13.000.000,00 tetapi apakah terkait aspirasi DPRD atau bukan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh HASBUDI dengan menggunakan perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI. Kemudian, saya diinstruksikan untuk menemui MARIGUN dirumahnya H. AMIN karena MARIGUN menagihkan hutang HASBUDI kepda saya karena perusahaan saya yang dipinjam oleh HASBUDI. Setelah berdiskusi, saya sepakat untuk membayar hutang HASBUDI tersebut ke MARIGUN dan mengantarkan uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) langsung ke rumahnya H. AMIN dan menyerahkan uang tersebut kepada MARIGUN.
- Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU menjelaskan bahwa bukan tanda tangannya dan yang menandatangani nama (ARDIN, SE selaku

Halaman 125 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. MENARA KONSTRUKSI) dalam dokumen kontrak /SPK adalah HASBUDI.

- Saksi menjelaskan bahwa pernah bersama HASBUDI dan SAIFUL mendatangi rumah M. IQBAL namun tidak tahu hal apa yang di bicarakan antara HASBUDI dan M. IQBAL.
- Saksi menjelaskan bahwa HASBUDI yang menandatangani dokumen pencairan tersebut karena HASBUDI merasa mendapat kuasa darinya selaku direktur CV. MENARA KONSTUKSI.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah bertemu dengan SUPRIYATNO selaku Pengguna Anggaran dan HASBUDI di kantor dinas perkebunan provinsi sulawesi barat sebelum proses pencairan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU menjelaskan bahwa hanya menandatangani cek giro pencairan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 di bank BPD Sulselbar.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengambil dana pencairan pengadaan bibit sawit di rekening saya untuk di gunakan keperluan pribadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

30.RACHMAT. N Bin HM. NATSIR, tempat tanggal Lahir di Ujung Pandang, tanggal 09 Mei 1977, Umur 42 tahun, Suku Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan ASN, Alamat sekarang Jln Moh. Hatta kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa mengenal HASBUDI selaku kepala desa tamarunang sejak tahun 2010 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan HASBUDI.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah bertemu HABSUDI dirumah tepatnya di jalan Muh. Hatta Kelurahan pasangkayu pada tahun 2013 di rumahnya dan HASBUDI memperkenalkan temannya dari mamuju atas nama M. HASAN.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal M. HASAN serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan namun saya dengan M. HASAN dan HASBUDI pernah bertemu 2 (dua) kali.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan HASBUDI dan M. HASAN menyuruh mencetak dokumen melalui printer.

Halaman 126 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang ketahui yaitu dokumen mengenai daftar atau kolom namun selebihnya tidak ingat lagi.
- Saksi menjelaskan bahwa yang ingat 1 (satu) rangkap dokumen namun tidak mengetahui jumlah dokumen yang dicetak.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ingat lagi apakah HASBUDI ataukah M. HASAN yang memberikan flash disk untuk mencetak dokumen melalui printer.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jika dokumen yang dicetak melalui printer adalah dokumen yang di rekayasa atau palsu untuk kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI untuk pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dicetak melalui printer yang diingat hanya ada daftar kolom.
- Saksi menjelaskan bahwa diantara kelima orang Terdakwa, Saksi hanya mengenal Terdakwa Hasbudi saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak melakukan bantahan

31. RINA (Saksi A decharge)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan dirinya dan yang menguatkan dalil-dalilnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Saksi punya kakak yang bekerja di rumah Terdakwa
- Saksi menjelaskan pada saat saksi mengunjungi kakak saksi di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan 2 orang tamu yang saksi tidak kenal
- Saksi menerangkan belakangan saksi baru tahu salah seorang dari tamu itu bernama Chandra;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang bernama Chandra tersebut dipersilahkan masuk ke ruang tamu oleh Terdakwa;
- Saksi melihat isteri Terdakwa masuk ke kamar dan mengeluarkan tas dari lemari dan dari tas tersebut isteri terdakwa mengeluarkan bungkusan kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Saksi juga tidak mengetahui isi kantong plastic dan isi amplop dalam kantong plastic hitam tersebut;
- Saksi melihat isteri Terdakwa membawa kembali tas ke kamar dan memasukkan tas tersebut ke dalam lemari;

Halaman 127 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan sesuatu kepada orang yang bernama Chandra;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

32. MARKUS PANJAITAN (Saksi Verbalisan), Laki-Laki, Indonesia, Kristen, Anggota Kepolisian RI pada Polres Pasang Kayu (yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa). Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia bertugas di Polres Pasang Kayu;
- Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Saksi menerangkan saat Terdakwa diperiksa di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang menyampaikan jumlah uang yang diterimanya dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagai imbalan jasa Terdakwa atas ditetapkannya CV. Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut juga berulang diterangkan Terdakwa saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Hasbudi, Muhammad Iqbal, Ir. Supriyatno, dan Ardi Paterru (splitsing);
- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara splitsing, tidak ada yang memaksa atau menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan, apalagi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Saksi menerangkan setelah Terdakwa memberikan keterangan, kemudian dibaca didampingi oleh Penasihat Hukumnya, lalu memberikan paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa turut membubuhkan tanda tangan;

Halaman 128 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

33. INDAR RAJAB (Saksi Verbalisan), Laki-laki, Indonesia, Kristen Protestan, Anggota Polri pada Polres Pasang Kayu (yang mendampingi saksi Markus Panjaitan saat memeriksa Terdakwa). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mendampingi dan turut memeriksa Terdakwa saat dimintai keterangannya di Polres Pasangkayu;
- Saksi menerangkan bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, termasuk saat terdakwa menyebutkan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi sebagai imbalan jasa atas ditetapkannya CV. Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan saat Terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Saksi menerangkan setelah Terdakwa memberikan keterangan lalu berita acara pemeriksaan Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan juga turut ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan bantahan;

KETERANGAN AHLI

1. AHLI ALAM AZHARI, Umur : 29 tahun/20 Februari 1989, lahir di Makassar, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan S1 (Jurusan akuntansi), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Masjid Raya No. 4 C, Kel. Sungguminaha, Kec. Somba Opu, Kab.Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. Pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar Ahli merupakan Auditor pertama pada perwakilan BPKP tahun 2017-sekarang
- Ahli menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

Halaman 129 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



- a. Metode Kerugian Total (*Total Loss*), metode yang menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara adalah sama dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh Negara;
 - b. Metode Kerugian Bersih (*Net Loss*), metode yang menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah dengan kerugian bersih, dimana seluruh jumlah pembayaran yang dikeluarkan oleh Negara dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang dianggap sebagai nilai bersih;
 - c. Metode Harga Wajar, metode yang menggunakan harga jual pembandingan yang dianggap wajar (termasuk *overhead* dan keuntungan), dengan catatan harga pembandingan tersebut atas barang/pekerjaan identik dan tanggal terbentuknya harga barang tidak berbeda jauh dengan tanggal pembelian barang/pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan kriteria *arm's length transaction*;
 - d. Metode Harga Pokok, metode yang menggunakan harga pokok produksi barang/pekerjaan sebagai harga pembandingan (tidak termasuk keuntungan). Perbedaannya dengan metode harga wajar adalah harga pokok yang menjadi pembandingan tidak memperhitungkan keuntungan, melainkan betul-betul hanya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang;
 - e. Metode *Opportunity Cost*, metode yang mempertimbangkan unsur adanya potensi pendapatan yang dapat diperoleh sebagai unsur kerugian keuangan negara; dan
 - f. Metode Bunga Sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara, metode yang mempertimbangkan bunga sebagai unsur kerugian keuangan negara
- Ahli menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Tim Audit dalam menghitung kerugian keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013 adalah metode *net loss*, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Menghitung nilai realisasi pembayaran bibit kelapa sawit untuk 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima di wilayah Kabupaten Mamuju Utara sesuai kontrak (44.720 pohon);



- b. Menghitung nilai realisasi penyaluran bibit kelapa sawit yang sebenarnya diterima oleh 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima berdasarkan BAP Penyidik dan hasil klarifikasi kepada Kelompok Tani Penerima (17.890 pohon);
- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
- Ahli menjelaskan bahwa penjelasan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengertian *Kuangan Negara* adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam Penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
 - c. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
- Ahli menjelaskan bahwa :
 - a. Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kerugian Keuangan Negara kondisi dimana terjadi kekurangan uang, barang atau surat berharga yang menjadi hak Negara yang dimana kondisi tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewarganegaraan / kesempatan / sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya.
 - b. Menurut Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 butir 22, pengertian kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan

Halaman 131 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara sebagai berikut :
 - a. Asas Tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
 - b. Asas Universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
 - c. Asas Kesatuan, menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.
 - d. Asas Spesilitas, mewajibkan agar seluruh peruntukan dari anggaran yang ada, dirincikan secara jelas.

Selain asas-asas umum diatas, diatur pula nasas-asas khusus dalam pengelolaan keuangan Negara sebagai berikut:

- a. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil, Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas Profesionalitas, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Negara.
- d. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- e. Asas Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kebebasan untuk melakukan pemeriksaaan keuangan Negara dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
- Ahli menjelaskan bahwa maksud dan tujuan penganggaran Keuangan Negara secara nomenklatur peraturan perundang-undangan , tidak ada diatur tentang pengertian atau istilah tujuan penganggaran namun berdasarkan pasal 3 ayat(4) undang-undang Nomor 17 tahun 2003

Halaman 132 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.” Berikut penjelasan dari tiap fungsi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- a. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
 - b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - d. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- Ahli menjelaskan bahwa pengertian dan dasar hukum Dana Hibah, Kelompok Tani dan Bibit Kelapa Sawit Unggul Perkebunan yakni :
- a. Dana Hibah :
Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Sosial pasal 1 Ayat 14 berbunyi “ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan , yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah’
 - b. Kelompok Tani:
Ahli tidak bisa memberikan pendapat tentang pengertian dan dasar hukum “kelompok Tani” karena kapasitas saya adalah selaku Ahli Akuntansi dan Auditing, bukan Ahli Pertanian.

Halaman 133 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



c. Bibit Kelapa Sawit Unggul Perkebunan

Ahli tidak bisa memberikan pendapat tentang pengertian dan dasar hukum “Bibit Kelapa Sawit Unggul Perkebunan” karena kapasitas saya adalah selaku Ahli Akuntansi dan Auditing, bukan Ahli Pertanian.

- Ahli menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik, yang kemudian dilakukan analisis dan evaluasi pada saat pelaksanaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara, diketahui bahwa metode pemilihan dalam pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan adalah pelanggaran Pascakualifikasi satu File-sistem gugur.

- Ahli menjelaskan bahwa Pelaksanaan penugasan audit perhitungan kerugian keuangan Negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resor Mamuju Utara, Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:

1) Penelaahan terhadap ringkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Pertanian provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara dan membandingkannya dengan aturan lain yang berkaitan.

3) Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.

b. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :

1) Penelaahan lebih lanjut data/ dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak penyidik.

2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak penyidik.

3) Mengklarifikasi serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan Negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi

c. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.



d. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui / bersama Penyidik dapat diungkap fakta dan proses kejadian atas pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan Bibit Unggul perkebunan pada dinas Pertanian Provinsi Sulawesi barat tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

a. Fakta

- Realisasi penyaluran bibit kelapa sawit dari dinas Perkebunan provinsi sulawesi barat kepada 11 (sebelas) kelompok tani penerima bibit di wilayah kabupaten Mamuju Utara tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) Kontak dan Berita Acara Serah terima;
- Adanya kerja sama tidak sehat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan barang / jasa yang disertai dengan *kickback*.
- Adanya rekayasa /manipulasi dokumen penawaran sebagai pemenuhan persyaratan tender oleh rekanan pelaksana
- Proses Evaluasi tender oleh tim Pokja ULP tidak sesuai dengan ketentuan.
- Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara pemeriksaan dan serah terima Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 912.220.000,00 (Sembilan ratus Dua Belas juta Dua Ratus dua puluh ribu rupiah).
- Data dan Bukti- bukti yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :
 1. Proposal empat kelompok Tani penerima Bibit yang terdiri Kelompok Tani Tunas Harapan, Tamarunang, Harapan baru, dan sinar surya II.
 2. Keputusan gubernur Sulawesi barat nomor 2 tahun 2013 tentang penunjukan penggunaan Anggaran ,pengguna barang, Bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran , bendahara penerima dalam lingkup Pemerintahan provinsi Sulawesi Barat tahun 2013.
 3. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas perkebunan provinsi Sulawesi Barat nomoir 2.0.1.2.0.1.03.15.37.5.2 tahun Anggaran 2013.

Halaman 135 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Nomor 196 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat Daerah dinas Perkebunan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.
5. Keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barata Nomor 814.1/116/III/ULP tentang penempatan Anggota Kelompok kerja ULP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.
6. Keputusan kepala dinas perkebunan provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa /penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013.
7. Keputusan Kepala Dinas perkebunan provinsi sulawesi barat nomor 766 tahun 2013 tentang pembentukan Tim Vertivikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat.
8. Lembar vertifikasi kelompok tani Harapan baru dan sinar Surya II.
9. Draf kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
10. Surat Permohonan sertifikat / surat keterangan tanda Uji untuk benih/Entress Sawit.
11. Tanda Registrasi usaha Pembenihan (TRUP) nomor 525/2359/disbun/2013.
12. Laporan hasil pemeriksaan Benih Kelapa sawit siap tanam.
13. Dokumen pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013.
14. Summary report LPSE paket pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun Anggaran 2013.
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 713.a tahun 2013 tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun 2013 beserta lampirannya.
16. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat nomor 2.0.1.2.0.1.03.15.37.5.2 tahun anggaran 2013.
17. File dokumen penawaran 11 perusahaan peserta lelang pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun ananggaran 2013.

Halaman 136 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita acara (BA) Evaluasi penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013.
19. Undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013.
20. Hasil verifikasi pembuktian dan konfirmasi administrasi paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
21. Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013
22. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013;
23. Perjanjian Kerja Sama nomor 14/LEG/NHL/XI/2013;
24. Surat Kuasa Nomor 15/LEG/NHL/XI/2013;
25. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 Perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013;
26. Berita Acara Penelitian penyusunan kontrak pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit (tanpa nomor) yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
27. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 313 tahun 2013 tentang penetapan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi SulBar tahun 2013;
28. Surat perjanjian / kontrak paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013;
29. Surat pesanan pengadaan bibit kelapa sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013;
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk barang/jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan 11 (sebelas Ketua Kelompok tani penerima hibah bibit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
31. Berita acara hasil pemeriksaan barang/jasa Nomor 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013;
32. Berita acara serah terima barang/jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan 11 (sebelas) Ketua

Halaman 137 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok tani penerima hibah bibit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

33. Surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah 11 (sebelas) Ketua kelompok tani penerima hibah bibit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

34. Laporan pertanggung jawaban dana hibah barang/jasa 11 (sebelas) Ketua kelompok tani penerima hibah bibit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

35. Berita acara pembayaran nomor 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013;

36. Surat permintaan pembayaran nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tahun 2013;

37. Surat perintah membayar (SPM) nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013;

38. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013;

39. Rekening Koran Bank SULSELBAR dengan nomor rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. Menara Konstruksi;

40. Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 707101003155537 atas nama Hasbudi;

41. Rekening Koran Bank MUAMALAT dengan nomor rekening 8910023454 atas nama Ardin, SE;

42. Berita acara penyidik kepada pihak – pihak terkait;

43. Berita acara klarifikasi kepada pihak – pihak terkait.

- Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan Negara disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya kerjasama tidak sehat yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa yang disertai dengan *kickback*;
- Adanya rekayasa/manipulasi dokumen penawaran sebagai pemenuhan persyaratan tender oleh rekanan pelaksa;
- Proses evaluasi tender oleh tim pokja ULP tidak sesuai dengan ketentuan;
- Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Halaman 138 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengungkapan fakta dan kronologis kejadian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit, diketahui bahwa :

Saudara Ardin, SE sejak awal meminjamkan perusahaannya yaitu, CV. MENARA KONTRUKSI kepada Sdr. Hasbudi, namun secara formal , peminjaman perusahaan dan pemberian kuasa pelaksanaan pekerjaan dari Sdr. Ardin, SE ke Sdr. Hasbudi baru dilakukan setelah adanya penetapan pemenang tender dari Tim Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.

Sdr. Ardin, SE menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pengadaan bibit kelapa sawit, kecuali slip transfer / pemindahbukuan dari rekening CV. MENARA KONTRUKSI ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Hasbudi dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) dan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun sampai dengan berakhirnya pelaksanaan audit invetigasi maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara , tidak diperoleh bukti /data/keterangan yang menyatakan bahwa tanda tangan Sdr. Ardin SE pada dokumen SPK/Kontrak merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Sdr. Saiful . Sdr Ardin,SE hanya menyatakan bahwa tanda tangan dalam dokumen SPK/Kontrak bukan merupakan tanda tangan yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannya.

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan ARDIN,SE selaku direktur CV. MENARA KONTRUKSI (Penyedia barang) memberikan kuasa kepada HASBUDI , S.IP untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dalam kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2013 tidak sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 87 Ayat 3, yang kemudian sanksinya diatur dalam pasal 87 Ayat 4 yaitu berupa Denda yang bentuk dan besarnya diatur dalam kontrak.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. **ARTHUR HALIK RAZAK**, tempat tanggal Lahir di Ujung Pandang, Umur 43 tahun, Suku Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dosen, Alamat sekarang Jalan Andi

Halaman 139 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadde No. 82 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa mengenai proses pinjam perusahaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 19 ayat (1) huruf a, b dan e, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 86 ayat (5), Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 86 ayat (6), Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 87 ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis

Pasal 87 ayat (4), Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Halaman 140 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal Penyidik dan Pembantu Penyidik berpendapat seluruh dokumen rekayasa atau palsu, dan dapat dibuktikan demikian, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 6 huruf a, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pasal 17 ayat (2) huruf f, Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - c. Pasal 118 ayat (1) huruf c, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan
 - d. Pasal 118 ayat (2), Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Sanksi administratif;
 - 2. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - 3. Gugatan secara perdata; dan/atau
 - 4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
 - e. Pasal 118 ayat (5), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam hal penyaluran bibit kelapa sawit yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam SPK/Kontrak sehingga terjadi kerugian keuangan Negara, maka berdasarkan :
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - ✓ Pasal 6 huruf d dan f, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Halaman 141 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf d, Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Huruf f, Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

- ✓ Pasal 7 ayat (3), PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- ✓ Pasal 8 ayat (1) huruf g, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran
- ✓ Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- ✓ Pasal 18 ayat (1), PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- ✓ Pasal 18 (5), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- ✓ Pasal 87 ayat (1), Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan

Halaman 142 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 87 ayat (1a), Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
 - ✓ Pasal 95 ayat (2), PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
 - ✓ Pasal 95 ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
 - ✓ Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 3 ayat 1 dan 10), Lampiran, SDP E-Proc Pengadaan Barang, Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK):
- ✓ Angka 1.11, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak
 - ✓ Angka 1.22, Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK
 - ✓ Angka 1.23, Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan
 - ✓ Angka 19, Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
 - ✓ Angka 20, Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK

Halaman 143 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Angka 27, Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman
- ✓ Angka 28.1, PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak
- ✓ Angka 28.6, Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut
- ✓ Angka 31.3, Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- ✓ Angka 31.4, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya
- ✓ Angka 31.10, Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- ✓ Angka 31.11 huruf a, PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- ✓ Angka 47 huruf a dan c, Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- ✓ Angka 57.1, Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan

Halaman 144 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



- ✓ Angka 58 huruf a dan c, PPK mempunyai Hak dan kewajiban:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - ✓ Angka 62.1, PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
 - ✓ Angka 65, PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
- Ahli menerangkan jika memang terbukti bahwa penyaluran bibit kelapa sawit tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam SPK/Kontrak sehingga terjadi kerugian keuangan Negara dan dapat dibuktikan demikian, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
1. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan f
 2. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 ayat (1) huruf e
 3. Apabila PA/KPA yang bertindak sebagai PPK sudah menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (5)
- Ahli menjelaskan juga bahwa Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 3 ayat 1 dan 10), Lampiran, SDP E-Proc Pengadaan Barang Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK):
1. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak melaksanakan kontrak sesuai syarat-syarat umum kontrak
 2. Apabila PA/KPA yang bertindak sebagai PPK sudah menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan maka Panitia/Pejabat

Halaman 145 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sesuai syarat-syarat umum kontrak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

KETERANGAN TERDAKWA:

HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID, tempat tanggal Lahir di Urung (Kab.Pinrang), tanggal 17 Mei 1977, Umur 42 tahun, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan ASN, Alamat sekarang BTN Tarisa Blok C No. 5 Kel Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa tahun 2013 menjadi anggota Pokja Pengadaan barang di ULP Provinsi Sulbar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan Nomor : 101008658576737 atas nama HAMRULLAH SAID, ST NIP 197705172006041015 yang di keluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 15 Novmebre 2010Saksi ANDI MUH. TAUFIQ TOPPO Bin ANDI TOPPO menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis sehubungan dengan Pak CHANDRA meminjam perusahaan saya (CV. RINDANG BERINGIN).
- Terdakwa menjelaskan benar di Pokja Pengadaan barang di ULP Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemilihan penyedia barang pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan dokumen untuk lelang paket pengadaan bibit kelapa sawit dari dinas perkebunan provinsi Sulawesi barat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menerima adalah Sekretariat ULP Provinsi Sulawesi Barat kemudian di buatkan surat tugas dan disposisi ke Pokja Pengadaan barang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari tim pokja sebanyak 7 (tujuh) anggota dan ia yang melakukan proses lelang pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013.
- Terdakwa menjelaskan bahwa waktu pengumuman pascakualifikasi pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 yaitu pada tanggal 11 November 2013 sampai dengan 15 November 2013 serta yang mengumumkan adalah saya sendiri.

Halaman 146 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa perusahaan yang mendaftar secara online di website LPSE sulbar sebanyak 48 (empat puluh delapan) setelah itu di lakukan pemberian penjelasan (Aanwizjing)
- Terdakwa menjelaskan bahwa metode pemberian penjelasan (Aanwizjing) yaitu mengenai tanya jawab tentang dokumen pengadaan sebagaimana yang di persyaratkan dalam lelang pengadaan
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan 25 November 2013
- Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa kode lelang 6152 jenis pengadaan lelang sederhana metode pascakualifikasi satu file system gugur untuk pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 di dinas perkebunan provinsi sulawesi barat
- Terdakwa menjelaskan bahwasaya tidak mengecek maupun menghubungi lewat telepon ke intansi maupun perusahaan terkait surat /dokumen yang tercantum dalam dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI tetapi saya hanya mengecek kebenaran surat dikantor ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa berdasarkan undangan pembuktian yang di tujukan kepada CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI dimana jadwalnya pada tanggal 25 November 2013 serta tidak bisa pastikan apakah di rektur perusahaan yang hadir atau di wakilkkan
- Terdakwa menjelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi pembuktian konfirmasi administrasi adalah dokumen keaslian perusahaan dan keaslian lampiran dokumen penawaran (sertifikasi mutu benih) dan hasilnya CV. MENARA KONSTRUKSI dapat menunjukkan keaslian lampiran dokumen penawaran (sertifikasi mutu benih) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN tidak dapat menunjukkan keaslian lampiran dokumen penawaran (sertifikasi mutu benih) Setelah itu di buatkan berita acara penetapan pemenang atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI sebagai pemenang I dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasannya karena CV. RINDANG BERINGIN tidak memperlihatkan dokumen sertifikasi bibit yang di persyaratkan pada dokumen lelang pada saat pembuktian kualifikasi
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun sanggahan yang di buat oleh CV. RINDANG BERINGIN adalah sehubungan dengan hasil evaluasi pokja

Halaman 147 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dari CV. RINDANG BERINGIN merasa sangat di rugikan dan jawaban sanggahan karena CV. RINDANG BERINGIN tidak menyertakan sertifikasi bibit pada saat pembuktian kualifikasi.

- Terdakwa menjelaskan bahwa CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada tanggal 27 November 2013
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepadanya bukan kapasitasnya sebagai anggota pokja karena proses pelelangan pengadaan bibit sawit telah selesai dilaksanakan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa semua tim pokja menanda tangani dokumen tersebut yang di perlihatkan kepadanya
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan saya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 bulan Agustus tahun 2019, sekitar jam 10.15 Wita
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saya berdasarkan surat kuasa yang di keluarkan kantor ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM LAWYER & LEGAL CONSULTANT RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS pada tanggal 06 Januari 2020 dan yang mendampingi saya sebagai penasehat hukum atas nama RUSTAM TIMBONGA, SH., MH dan MARZUKI, S.H.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu, Ketua Pokja sedang melaksanakan cuti dan Patmawati melaksanakan administrasi dokumen surat masuk dan keluar, sedangkan Terdakwa bersama Jefriansyah dan Andi Yakub yang melaksanakan evaluasi. Kalau untuk yang mendownload file penawaran 11 perusahaan yang memasukkan penawaran, Terdakwa sendiri yang melakukan log in dan mendownload file tersebut. waktu itu, kami juga tidak sempat mencetak kertas kerja panitia yang ada di laptop.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar kami tidak sampai menguji keaslian/keabsahan dokumen penawaran CV. Menara Konstruksi, kami hanya mengecek kelengkapan dokumen penawaran saja.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku lalai pada saat itu dalam melakukan evaluasi penawaran karena dari awal sudah ada pengaturan lelang yang dikoordinir oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa mendapat arahan untuk pengaturan lelang tersebut dari M. IQBAL yang pada waktu itu bertindak selaku Pokja Pengadaan Jasa Lainnya dari unsur Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Arahan

Halaman 148 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu adalah memenangkan CV. Menara Konstruksi yang didukung oleh HASBUDI melalui perusahaannya CV. Lentera Bumi Konstruksi.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu itu, HASBUDI hanya memperkenalkan diri kepada Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa dirinya dan CV. Lentera Bumi Konstruksi adalah sebagai Distributor Bibit yang mendukung CV. Menara Konstruksi. dan HASBUDI juga tidak memberitahukan kepada saya bahwa yang menjadi kuasa pelaksana pekerjaan atas Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 adalah dirinya sendiri
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bertemu dengan HASBUDI di kantor ULP Provinsi Sulbar saat proses pemberian penjelasan (Aanwijzing) paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diberikan uang tersebut setelah selesai proses lelang dimana tempatnya di warung dekat Pelabuhan Ferry mamuju. Waktu itu HASBUDI memberikan uang secara tunai tersebut atas dasar terima kasih kepada Tim Pokja karena CV. Menara Konstruksi telah memenangkan dalam tender Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013. Namun malamnya itu Terdakwa menyerahkan seluruh uang dari HASBUDI tersebut kepada pak CHANDRA dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dari pihak CV. RINDANG BERINGIN, karena mereka menuntut dispensasi atas kekalahan mereka dalam tender karena awalnya mereka mengatakan telah berkomitmen untuk memenangkan dalam tender oleh Pihak Dinas Perkebunan, sehingga Terdakwa menyerahkan seluruh uang tersebut kepada mereka.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang lain yang menyaksikan namun Terdakwa tidak mengenal namanya apakah orang tersebut dari CV. RINDANG BERINGIN atau bukan
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa ketahui profesi CHANDRA sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di provinsi sulbar dan CHANDRA mewakili CV. RINDANG BERINGIN ikut tender pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang di ketahui CHANDRA sudah pindah di luar provinsi sulawesi barat namun tidak mengetahuinya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa memberitahu terkait uang dari HASBUDI tersebut kepada anggota Pokja yang lain, yaitu JEFRI dan ANDI YAKUB dan awalnya uang tersebut ingin dibagikan rata kepada mereka. Namun karena CV. Rindang Beringin melalui pak CHANDRA dan satu orang yang

Halaman 149 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak kenal namanya memaksa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HASBUDI tersebut kepada mereka sebagai dispensasi atas kekalahan mereka dalam tender, yang kemudian akhirnya Terdakwa serahkan seluruhnya kepada pak CHANDRA, sehingga Terdakwa tidak jadi membagikan uang tersebut kepada Tim Pokja ULP.

- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk saat ini belum ada saksi yang meringankan untuk Terdakwa nanti saat proses persidangan Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara yang di persangkakan kepada Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa diangkat jadi ASN sesuai surat keputusan gubernur sulawesi barat nomor : 813.3/1333/2007, tanggal 24 Desember 2007 dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.200.000,-
- Terdakwa menjelaskan bahwa selaku anggota pokja ULP provinsi sulawesi barat tahun 2013 menerima tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menyerahkan draft KAK adalah M. IQBAL ke sekretariat ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan cara memasukkan semua dokumen softcopy dan hardcopy persyaratan lelang yang dibutuhkan. Draft kerangka acuan kerja (KAK) yang dimaksud adalah hasil cetak dari softcopy yang di serahkan pihak dinas perkebunan provinsi ke sekretariat ULP prov. Sulawesi barat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dokumen KAK yang asli di simpan di lemari arsip yang ada di sekretariat ULP yang awalnya di biro umum dan tahun 2017 pindah kantor ke biro perekonomian dan pembangunan prov.sulbar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa HASBUDI datang menemuinya bersama seseorang yang tidak kenal.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk saat ini tidak mengetahui keberadaan CANDRA, adapun ciri-cirinya kulit sawomatang, tinggi kira-kira 165 cm, perawakan agak kurus, rambut lurus
- Terdakwa menjelaskan bahwa tanggapannya selaku anggota Pokja menyampaikan kepada HASBUDI bahwa tetap mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa dan persyaratan telah di penuhi pasti akan menang
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahuinya nanti setelah HASBUDI datang pembuktian kualifikasi baru Terdakwa

Halaman 150 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika HASBUDI meminjam perusahaan ARDIN, SE (CV. MENARA KONSTRUKSI).

- Terdakwa menjelaskan bahwa tanggapan Terdakwa sampaikan kepada HASBUDI bahwa “ kenapa bukan perusahaan HASBUDI yang masuk pelelangan dan di jawab HASBUDI bahwa perusahaan saya yaitu CV. LENTERA BUMI “KONSTRUKSI sebagai perusahaan penangkar atau perusahaan pendukung CV. MENARA KONSTRUKSI”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
- 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.

Halaman 151 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina
Tumbuhan/Keamanan PSAT No.
2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.

14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim
Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi
sulawesi barat.

15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa
sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani
tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar
surya.

16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor :
525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan
rincian berupa :

- Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor :
1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan
bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan
provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
- Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-
07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan
penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit
kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV.
MENARA KONSTRUKSI
- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13
nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI
Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di
keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal
16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa
sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi
barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan
bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November
2013;

Halaman 152 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI

Halaman 153 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :

Halaman 154 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
 - Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
 - Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
 - Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
 - Surat Setoran Pajak (SSP).
 - (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17)** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan

Halaman 155 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Deskripsi bibit kelapa sawit
- SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
- SK Dokumen asal kecambah
- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012

Halaman 156 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
 - Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
 - Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
 - Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
 - Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
 - Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
 - Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
 - Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
 - Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
 - Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- 20)** 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 21)** 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

Halaman 157 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
- 23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
- 24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.
- 25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BNK BRI)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 66.111 bibit unggul kelapa sawit;
2. Bahwa diantara kelompok tani tersebut ada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan hibah bibit kelapa sawit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012;
3. Bahwa adapun ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut adalah: Kelompok Tani SIASANNI (4.855 bibit), HARAPAN BARU (3.155 bibit), CITRA KARYA (3.645 bibit), SIPATUO (4.855 bibit), SAWERIGADING (4.855 bibit), SINAR SURYA II (4.855 bibit), TAMARUNANG (4.855 bibit), TUNAS HARAPAN (4.855 bibit), MANDIRI I (3.645 bibit), MANDIRI II (3.645 bibit), dan BINA BERSAMA (1.500 bibit) dengan total jumlah 44.720 bibit kelapa sawit dan sisanya sejumlah 21.391 bibit kelapa sawit untuk kelompok tani dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Iqbal selaku PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan dalam Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Anggota Pokja untuk Jasa lainnya, membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk saksi Ir.Zonny Mangitung dan

Halaman 158 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



saksi M. Hasan SP.M.AP pada saat pertemuan di rumah saksi M. Hasan, SP.M.AP sekitar bulan Oktober 2013 dan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi M.Hasan SP, M.AP, saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi Muhammad Iqbal, AM, S.S;

5. Bahwa selanjutnya HPS dan KAK yang dibuat saksi Muhammad Iqbal tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, selain membuat HPS dan KAK atas arahan dari Ir. Zonny Mangitung dan M.Hasan SP,M.AP, saksi Muhammad Iqbal juga diarahkan untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan cara membuat dan melengkapi dokumen pengajuan tender atas paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan agar saksi Hasbudi S.IP Bin Camba menjadi pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, atas suruhan saksi M.Hasan,SP.M.AP saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba mencari perusahaan untuk ikut lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, padahal saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba memiliki perusahaan sendiri yang bernama CV.Lentera Bumi Kostruksi;
8. Selanjutnya saksi Hasbudi S.IP Bin Camba meminjam perusahaan milik saksi Ardin Paterru yaitu CV. Menara Konstruksi, sehingga atas persetujuan saksi Ardin Paterru menyerahkan semua dokumen yang diperlukan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;
9. Bahwa selanjutnya di rumah saksi M.Hasan, SP.M.AP, saksi Muhammad Iqbal menerima sebuah catatan dari saksi M.Hasan, SP.M.AP yang berisi: SP2BKS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit;
10. Bahwa berdasarkan catatan yang berisi kelengkapan dokumen dari M.Hasan, SP.M.AP tersebut saksi Muhammad Iqbal membuat KAK

Halaman 159 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kerangka Acuan Kerja), dan kelengkapan dokumen tersebut telah diketahui oleh saksi Hasbudi karena tujuan saksi M.Hasan, SP.M.AP memberikan catatan tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal adalah untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba agar ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksana Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;

11. Bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan saksi M.Hasan, SP.,M.AP, dan saksi Ir. Zonny Mangitung, dokumen tentang SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Menara Konstruksi adalah rekayasa atau palsu karena berupa hasil editan dan scan yang dilakukan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Saiful Bahri Bin Saelan, dan saksi Muhammad Iqbal;
12. Bahwa dokumen berupa SP2BKS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit rekayasa atau palsu tersebut adalah atas nama perusahaan lain yaitu: SP2BKS Nomor 525/1182/XI/DISBUN/2012 tanggal 17 November 2012 adalah ditujukan kepada CV. Sinar Dunia, Surat Perintah Penyerahan Benih Kelapa Sawit/Delivery Order (DO) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa I (TN I) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 dengan Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.130/LB.620/E8/BTN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada CV.Adjie Pratama. Semua dokumen tersebut diganti data-datanya termasuk nama perusahaannya menjadi CV. Lentera Bumi Konstruksi milik saksi Hasbudi, S.IP;

Halaman 160 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah membeli kecambah kelapa sawit dari PT.Bakti Tani Nusantara dan PT.Bakti Tani Nusantara tidak pernah mengirimkan kecambah kelapa sawit terkait dengan Pengadaan Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan dokumen-dokumen tersebut adalah rekayasa alias dokumen palsu;
14. Bahwa adapun bibit kelapa sawit yang ada di di penangkaran milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba adalah benih atau kecambah refraksi dari Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh saksi M.Hasan, SP.,M.AP (Kepala Bidang Tanaman Pangan) tahun 2012 kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak lebih kurang 22.500 kecambah (5% x 450.000 kecambah pada Program Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, tanpa dilengkapi dokumen penyerahan untuk ditangkar oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;
15. Bahwa ada kesepakatan lisan antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melalui saksi M.Hasan, SP.,M.AP dengan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba yaitu apabila kecambah tersebut telah berhasil ditangkarkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba maka selanjutnya direncanakan akan dijual dan hasil penjualan bibit akan dilakukan bagi hasil antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan rincian bagi hasil sebesar nilai kecambah kelapa sawit akan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya untuk saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebagai pihak yang menangkar kecambah tersebut;
16. Bahwa ternyata sampai tahun 2013 saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah melaporkan hasil penjualan bibit kelapa sawit tersebut kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tahun 2013 saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo (Kepala Dinas Perkebunan Periode 2012) mendatangi saksi Hasbudi, S.IP dan meminta laporan pertanggungjawaban mengenai kecambah tersebut, lalu atas perintah saksi M. Hasan, SP, M.AP maka saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Drs. H. Mukhtar Belo Bin Belo sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), namun pada saat permintaan keterangan sebagai saksi di penyidik kepolisian RI saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;
17. Bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi lalu saksi Muhammad Iqbal mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah

Halaman 161 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitro ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal menyampaikan kepada Terdakwa agar memenangkan CV.Menara Kostruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

18. Bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga mendatangi Terdakwa di kantor ULP dan bertemu dengan Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pihak yang dititipkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk dimenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;
19. Bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Muhammad Iqbal menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal berkomunikasi dengan Terdakwa tentang adanya dua kubu yang bersaing untuk memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV.Rindang Beringin;
20. Bahwa atas upaya dan pekerjaan yang dilakukan saksi Muhammad Iqbal tersebut menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK;
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendownload sendiri file penawaran 11 (sebelas) peserta tender yang memasukkan penawaran pada pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, sendirian melakukan evaluasi atas file penawaran CV. Menara Kosntruksi tanpa dibantu anggota pokja lain dengan alasan anggota Pokja yang lain fokus pada evaluasi lelang atas paket pekerjaan yang lain;
22. Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat walaupun dokumennya ternyata palsu atau rekayasa, dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg harus dipenuhi, namun tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun Terdakwa tetap menetapkan CV. Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggarab 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, lagi pula sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;

Halaman 162 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa untuk upaya dan perjuangan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, Terdakwa menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan Terdakwa di persidangan membantah tentang jumlah uang tersebut melainkan hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut bukan untuk Terdakwa tetapi untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
24. Bahwa setelah CV. Menara Kostruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, maka pada tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada CV. Menara Kostruksi, dengan ketentuan adanya negosiasi ulang harga penawaran karena melebihi pagu dana dan diadakan penyesuaian, sehingga hasil negosiasi dari penawaran sebesar Rp. 2.248.690.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditetapkan menjadi Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
25. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah untuk pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 bibit, untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara;
26. Bahwa jumlah bibit serta nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak 525/07/SP/DISBUN/XI/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tersebut sebagai dasar penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Kelapa Sawity di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara sendiri sebanyak 44.720 bibit kelapa sawit yang diperuntukkan bagi 11 (sebelas) kelompok tani dan sisanya sebanyak 22.391 bibit kelapa sawit untuk Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah;
28. Bahwa pada saat saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Dokumen Kontrak/SPK Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, tidak dihadiri oleh Direktur CV. Menara Konstruksi yaitu saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dimana Surat Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013 telah ditandatangani lebih dahulu atas nama saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru selaku Direktur CV. Menara Konstruksi sebelum diserahkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba kepada saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro untuk ditandatangani, namun tanpa kehadiran saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebagai Direktur CV. Menara Konstruksi di hadapan saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro, Surat Dokumen Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro;
29. Bahwa menurut saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro, ia merasa ditipu oleh saksi Hasbudi dan Saiful, karena merasa bahwa Saiful yang membawa dokumen Kontrak tersebut adalah saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru;
30. Bahwa walaupun saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak ada membeli bibit kelapa sawit, namun tetap menyalurkan bibit kelapa sawit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang berasal dari kecambah refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, yang diserahkan kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba oleh saksi M. Hasan, SP., M.AP sebanyak 22.500 kecambah untuk dilakukan penangkaran oleh saksi Hasbudi dengan perjanjian lisan pada tahun 2012;
31. Bahwa dari jumlah bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang ditakar di penangkaran saksi Hasbudi, S.IP sebanyak 22.500 kecambah dan telah menjadi bibit serta berumur lebih kurang 10 bulan s/d 11 bulan pada tahun 2012, yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba pada tahun 2013 kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara tersebut sebanyak 17.890 bibit sesuai dengan keterangan saksi Ahmad, SE Bin H.Amin, Ketua Kelompok Tani Citra Karya, saksi Sudirman Azis Bin Abd.Azis, Ketua Kelompok Tani Sinar Surya II, saksi

Halaman 164 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayak Suryaman Bin Muhidin, Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan, Saksi Adi Sasmita, Ketua Kelompok Tani Mandiri II, Saksi Arifuddin Bin Abd.Kadir, Ketua Kelompok Tani Sawerigading, saksi Sapri Bin Sahabu, Ketua Kelompok Tani Siasayanni, saksi Riyadi Bin Saiyeng, Ketua Kelompok Tani Tamarunang, saksi Muhdar Bin Subaer, Ketua Kelompok Tani Bina Bersama dan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) bibit kelapa sawit, namun tetap ditandatangani oleh 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tersebut karena merasa bersyukur dapat bantuan bibit kelapa sawit secara gratis;

32. Bahwa ke 11 (sebelas) kelompok tani di Mamuju Utara tidak berhak menerima bibit refraksi sebanyak 17.890 bibit tersebut yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba karena bukan berasal dari Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 melainkan milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tahun anggaran 2012;
33. Bahwa sisa bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh M.Hasan, SP.,M.AP kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak 4.610 bibit, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;
34. Bahwa setelah bibit sawit tersebut sebanyak 17.890 disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, selanjutnya saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba melengkapi dokumen untuk permintaan pembayaran kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat antara lain Berita Acara Serah Terima (BAST) bibit kelapa sawit kepada Kelompok Tani, Berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP seolah-olah PPHP telah melakukan pemeriksaan dan memastikan 11 (sebelas) kelompok tani telah menerima bibit kelapa sawit sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) bibit kelapa sawit tersebut yang pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Abdullah, SE (anggota PPHP) hanya pernah datang di lokasi pembibitan kelapa sawit di tempat saksi Hasbudi sebelum bibit kelapa sawit tersebut disalurkan kepada kelompok tani, dan Tim PPHP tidak pernah turun untuk memeriksa apakah bibit kelapa sawit tersebut sudah diterima atau tidak oleh kelompok tani;
35. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani saksi Abdullah, SE di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat karena disuruh oleh saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat,

Halaman 165 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun saksi Abdullah, SE tidak pernah turun ke lapangan untuk memastikan bibit kelapa sawit tersebut telah diterima atau tidak oleh kelompok tani;

36. Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tanggal 17 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Haryanto Bin Hamzah dengan setahu saksi Ir.Abd. Rahim Duhad selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013 kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran langsung atas Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Bibit Unggul Perkebunan yang ditujukan ke rekening Nomor 071.003.17803.1 atas nama CV. Menara Konstruksi pada Bank SULSELBAR Cabang Mamuju;
37. Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas menjadi dasar penerbitan SP2D Nomor 08463/SP2D-LS/XIII/2013 senilai Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
38. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pembayaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 telah masuk ke rekening CV. Menara Konstruksi sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan rekening koran Bank Sulselbar atas nama CV.Menara Kostruksi periode tanggal 1 s/d 31 Desember 2013;
39. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Syaiful mendatangi Bank Sulselbar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek

Halaman 166 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

40. Bahwa seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

41. Bahwa selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

42. Bahwa yang ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru, SE sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

43. Bahwa dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba ke rekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

44. Bahwa yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

45. Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal, AM, S.S Bin Amira, saksi Ir. Supriyatno, MM,MMA Bin Parmopanitro, saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, saksi M.Hasan, SP, M.AP Bin H.Abd.Rasyid, saksi Ir. Zonny Mangitung Bin Machrum Mangitung, saksi Saiful Bahri Bin Saelan, adalah bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 167 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”;
- b. Pasal 188 Ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 19 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyediaan Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : huruf a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- d. Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;
- e. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perencanaan pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang dilakukan dengan : huruf a menyesuaikan nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa”;
- f. Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP

Halaman 168 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan seleksi gagal apabila : huruf e dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

- g. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Baranf/Jasa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- i. Lampiran Perpres 70 Tahun 2012 Bab II tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang butir C, dimana disebutkan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji coba;
- j. Pasal 95 Perpes 70 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
- k. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuuk memperoleh pembayaran”.
- l. pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa Spesialisasi;
- m. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Halaman 169 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- n. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Preturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- o. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : huruf O menilai kinerja penyedia.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, dan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 170 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua,

Halaman 171 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 66.111 bibit unggul kelapa sawit;

Menimbang, bahwa diantara kelompok tani tersebut ada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang telah mengajukan proposal



permohonan bantuan hibah bibit kelapa sawit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa adapun ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut adalah: Kelompok Tani SIASANNI (4.855 bibit), HARAPAN BARU (3.155 bibit), CITRA KARYA (3.645 bibit), SIPATUO (4.855 bibit), SAWERIGADING (4.855 bibit), SINAR SURYA II (4.855 bibit), TAMARUNANG (4.855 bibit), TUNAS HARAPAN (4.855 bibit), MANDIRI I (3.645 bibit), MANDIRI II (3.645 bibit), dan BINA BERSAMA (1.500 bibit) dengan total jumlah 44.720 bibit kelapa sawit dan sisanya sejumlah 21.391 bibit kelapa sawit untuk kelompok tani dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Iqbal selaku PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan dalam Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Anggota Pokja untuk Jasa lainnya, membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi M. Hasan SP.M.AP pada saat pertemuan di rumah saksi M. Hasan, SP.M.AP sekitar bulan Oktober 2013 dan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi M.Hasan SP, M.AP, saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi Muhammad Iqbal, AM, S.S;

Menimbang, bahwa selanjutnya HPS dan KAK yang dibuat oleh saksi Muhammad Iqbal tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, selain membuat HPS dan KAK atas arahan dari Ir. Zonny Mangitung dan M.Hasan SP.,M.AP, saksi Muhammad Iqbal juga diarahkan untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan cara membuat dan melengkapi dokumen pengajuan tender atas paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan agar saksi Hasbudi S.IP Bin Camba menjadi pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, atas suruhan saksi M.Hasan,SP.M.AP saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba mencari

Halaman 173 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk ikut lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, padahal saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba memiliki perusahaan sendiri yang bernama CV.Lentera Bumi Kostruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hasbudi S.IP Bin Camba meminjam perusahaan milik saksi Ardin Paterru yaitu CV. Menara Konstruksi, sehingga atas persetujuan saksi Ardin Paterru menyerahkan semua dokumen yang diperlukan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah saksi M.Hasan, SP.M.AP, saksi Muhammad Iqbal menerima sebuah catatan dari saksi M.Hasan, SP.M.AP yang berisi: SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan yang berisi kelengkapan dokumen dari M.Hasan, SP.M.AP tersebut saksi Muhammad Iqbal membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan kelengkapan dokumen tersebut telah diketahui oleh saksi Hasbudi karena tujuan saksi M.Hasan, SP.M.AP memberikan catatan tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal adalah untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba agar ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksana Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan saksi M.Hasan, SP.,M.AP, dan saksi Ir. Zonny Mangitung, dokumen tentang SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Menara Konstruksi adalah rekayasa atau palsu karena berupa hasil editan dan scan yang dilakukan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Saiful Bahri Bin Saelan, dan saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa dokumen berupa SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit palsu atau rekayasa tersebut adalah atas nama perusahaan lain yaitu:

Halaman 174 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2BKS Nomor 525/1182/XI/DISBUN/2012 tanggal 17 November 2012 adalah ditujukan kepada CV. Sinar Dunia, Surat Perintah Penyerahan Benih Kelapa Sawit/Delivery Order (DO) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa I (TN I) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 dengan Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.130/LB.620/E8/BTN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada CV.Adjie Pratama. Semua dokumen tersebut diganti data-datanya termasuk nama perusahaannya menjadi CV. Lentera Bumi Konstruksi milik saksi Hasbudi, S.IP;

Menimbang, bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah membeli kecambah kelapa sawit dari PT.Bakti Tani Nusantara dan PT.Bakti Tani Nusantara tidak pernah mengirimkan kecambah kelapa sawit terkait dengan Pengadaan Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan dokumen-dokumen tersebut adalah rekayasa alias dokumen palsu;

Menimbang, bahwa adapun bibit kelapa sawit yang ada di di penangkaran milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba adalah benih atau kecambah refraksi dari Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh saksi M.Hasan, SP.,M.AP (Kepala Bidang Tanaman Pangan) kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak lebih kurang 22.500 kecambah (5% x 450.000 kecambah pada Program Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, tanpa dilengkapi dokumen penyerahan untuk ditangkar oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan lisan antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melalui saksi M.Hasan, SP.,M.AP dengan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba yaitu apabila kecambah tersebut telah berhasil ditangkarkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba maka selanjutnya direncanakan akan dijual dan hasil penjualan bibit akan dilakukan bagi hasil antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan rincian bagi hasil sebesar nilai kecambah kelapa sawit akan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya

Halaman 175 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



untuk saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebagai pihak yang menangkan kecambah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sampai tahun 2013 saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah melaporkan hasil penjualan bibit kelapa sawit tersebut kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tahun 2013 saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo (Kepala Dinas Perkebunan Periode 2012) mendatangi saksi Hasbudi, S.IP dan meminta laporan pertanggungjawaban mengenai kecambah tersebut, lalu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Drs. H. Mukhtar Belo Bin Belo sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) atas perintah saksi M. Hasan, S.P.M.AP, namun pada saat permintaan keterangan sebagai saksi di penyidik kepolisian RI saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;

Menimbang, bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi lalu saksi Muhammad Iqbal mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitro ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal menyampaikan kepada Terdakwa agar memenangkan CV.Menara Kostruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga pernah mendatangi Terdakwa di kantor ULP dan bertemu dengan Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pihak yang dititipkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk memenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Muhammad Iqbal menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal berkomunikasi dengan Terdakwa tentang adanya dua kubu yang bersaing untuk memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV.Rindang Beringin;

Menimbang, bahwa atas upaya dan pekerjaan yang dilakukan saksi Muhammad Iqbal tersebut menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendownload sendiri file penawaran 11 (sebelas) peserta tender yang memasukkan penawaran pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, sendirian melakukan evaluasi atas file penawaran CV. Menara Konstruksi tanpa dibantu anggota pokja lain dengan alasan anggota Pokja yang lain fokus pada evaluasi lelang atas paket pekerjaan yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV. Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, walaupun dokumennya ternyata palsu dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui kekurangan dokumen CV, Menara Konstruksi tersebut, Terdakwa tetap menetapkan CV, Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, apalagi sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Konstruksi;

Menimbang, bahwa untuk upaya dan perjuangan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, Terdakwa menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan Terdakwa di persidangan membantah uang itu bukan untuk Terdakwa melainkan untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur yang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara melawan hukum telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana bila salah satu yang ada di dalam unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti, dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus hanya memperkaya diri terdakwa sendiri, tetapi dapat saja memperkaya orang lain atau suatu

Halaman 177 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



korporasi;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dimana memperkaya dapat diartikan bertambahnya harta benda dari seseorang baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi lalu saksi Muhammad Iqbal mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitro ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal menyampaikan kepada Terdakwa agar memenangkan CV.Menara Kostruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga pernah mendatangi Terdakwa di kantor ULP dan bertemu dengan Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pihak yang dititipkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk memenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Muhammad Iqbal menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal berkomunikasi dengan Terdakwa tentang adanya dua kubu yang bersaing untuk memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV.Rindang Beringin;

Menimbang, bahwa atas upaya dan pekerjaan yang dilakukan saksi Muhammad Iqbal tersebut menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendownload sendiri file penawaran 11 (sebelas) peserta tender yang memasukkan penawaran pada pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, sendirian melakukan

Halaman 178 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi atas file penawaran CV. Menara Kosntruksi tanpa dibantu anggota pokja lain dengan alasan anggota Pokja yang lain fokus pada evaluasi lelang atas paket pekerjaan yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV. Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang walaupun dokumennya ternyata bodong dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun di persidangan Terdakwa mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, sehingga meluluskan CV. Menara Kostruksi. Karena sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;

Menimbang, bahwa untuk upaya dan perjuangan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, Terdakwa menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan Terdakwa di persidangan membantah uang itu bukan untuk Terdakwa melainkan untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa setelah CV. Menara Kostruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, maka pada tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada CV. Menara Kostruksi, dengan ketentuan adanya negosiasi ulang harga penawaran karena melebihi pagu dana dan diadakan penyesuaian, sehingga hasil negosiasi dari penawaran sebesar Rp. 2.248.690.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditetapkan menjadi Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro menandatangani Surat Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 179 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) adalah untuk pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 bibit, untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa jumlah bibit serta nilai kontrak yang tercantum dalam Surat Dokumen Kontrak 525/07/SP/DISBUN/XI/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tersebut sebagai dasar penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Kelapa Sawity di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara sendiri sebanyak 44.720 bibit kelapa sawit yang diperuntukkan bagi 11 (sebelas) kelompok tani dan sisanya sebanyak 22.391 bibit kelapa sawit untuk Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Dokumen Kontrak Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, tidak dihadiri oleh Direktur CV.Menara Kostruksi yaitu saksi Ardin Paterru, dimana Surat Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013 telah ditandatangani lebih dahulu atas nama saksi Ardin Paterru selaku Direktur CV. Menara Konstruksi sebelum diserahkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba kepada saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro untuk ditandatangani, namun tanpa kehadiran saksi Ardin Paterru sebagai Direktur CV.Menara Kostruksi di hadapan saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro, Surat Dokumen Kontrak tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro;

Menimbang, bahwa menurut saksi Supriyatno, MM.,MMA Bin Parmopanitro, ia merasa "**ditipu**" oleh saksi Hasbudi dan Saiful, karena merasa bahwa Saiful yang membawa dokumen Kontrak tersebut adalah saksi Ardin Paterru;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak ada membeli bibit kelapa sawit, namun tetap menyalurkan bibit kelapa sawit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang berasal dari kecambah refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, yang diserahkan kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba oleh M. Hasan, SP.,M.AP sebanyak 22.500 kecambah untuk dilakukan penangkaran oleh saksi Hasbudi dengan perjanjian lisan;

Halaman 180 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang ditakar di penangkaran saksi Hasbudi, S.IP sebanyak 22.500 kecambah dan telah menjadi bibit serta berumur lebih kurang 10 bulan s/d 11 bulan pada tahun anggaran 2012, yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba pada tahun 2013 kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara tersebut sebanyak 17.890 bibit sesuai dengan keterangan saksi Ahmad, SE Bin H.Amin, Ketua Kelompok Tani Citra Karya, saksi Sudirman Azis Bin Abd.Azis, Ketua Kelompok Tani Sinar Surya II, saksi Yayak Suryaman Bin Muhidin, Ketua Kelopok Tani Tunas Harapan, Saksi Adi Sasmita, Ketua Kelompok Tani Mandiri II, Saksi Arifuddin Bin Abd.Kadir, Ketua Kelompok Tani Sawerigading, saksi Sapri Bin Sahabu, Ketua Kelompok Tani Siasayanni, saksi Riyadi Bin Saiyeng, Ketua Kelompok Tani Tamarunang, saksi Muhdar Bin Subaer, Ketua Kelompok Tani Bina Bersama dan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) bibit kelapa sawit, namun tetap ditandatangani oleh 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tersebut karena merasa bersyukur dapat bantuan bibit kelapa sawit secara gratis;

Menimbang, bahwa ke 11 (sebelas) kelompok tani di Mamuju Utara tidak berhak menerima bibit refraksi sebanyak 17.890 bibit tersebut yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba karena bukan berasal dari Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 melainkan bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa sisa bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh M.Hasan, SP.,M.AP kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak 4.610 bibit, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa setelah bibit sawit tersebut sebanyak 17.890 disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, selanjutnya saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba melengkapi dokumen untuk permintaan pembayaran kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat antara lain Berita Acara Serah Terima (BAST) bibit kelapa sawit kepada Kelompok Tani, Berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP seolah-olah PPHP telah melakukan pemeriksaan dan memastikan 11 (sebelas) kelompok tani telah menerima bibit kelapa sawit sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) bibit kelapa sawit tersebut yang pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Abdullah, SE (anggota PPHP) hanya pernah datang di lokasi pembibitan kelapa

Halaman 181 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di tempat saksi Hasbudi sebelum bibit kelapa sawit tersebut disalurkan kepada kelompok tani, dan Tim PPHP tidak pernah turun untuk memeriksa apakah bibit kelapa sawit tersebut sudah diterima atau tidak oleh kelompok tani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani saksi Abdullah, SE di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat karena disuruh oleh saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tanggal 17 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Haryanto Bin Hamzah dengan setahu saksi Ir.Abd. Rahim Duhad selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013 kepada saksi Ir. Supriyantno, MM, M.MA Bin Parmopanitro selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran langsung atas Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Bibit Unggul Perkebunan yang ditujukan ke rekening Nomor 071.003.17803.1 atas nama CV. Menara Konstruksi pada Bank SULSELBAR Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas menjadi dasar penerbitan SP2D Nomor 08463/SP2D-LS/XIII/2013 senilai Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pembayaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 telah masuk ke rekening CV. Menara Konstruksi sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan rekening koran Bank Sulselbar atas nama CV.Menara Kostruksi periode tanggal 1 s/d 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Saiful mendatangi Bank Sulselbar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013

Halaman 182 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba ke rekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima

Halaman 183 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV. Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, walaupun dokumennya ternyata palsu dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui kekurangan dokumen CV, Menara Konstruksi tersebut, Terdakwa tetap menetapkan CV, Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, apalagi sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Konstruksi, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa lagi pula sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Konstruksi, dan menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebagai imbalan jasa atas pekerjaan dan upaya Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan walaupun Terdakwa di persidangan membantah uang itu bukan untuk Terdakwa sendiri melainkan sebagian untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 184 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melalui saksi Ir. Supriyatno, MM, MMA Bin Parmopanitro bahwa dana Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut sudah dicairkan ke rekening CV. Menara Konstruksi, maka pada tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba

Halaman 185 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saiful mendatangi Bank Sulselbar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, SE Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba ke rekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudiyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 186 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana bantuan hibah Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), namun yang diakui Terdakwa hanya menerima Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itupun bukan untuk diri Terdakwa melainkan untuk orang yang bernama Chandra. Dan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh saksi Drs. H. Mukhtar Belo, MM Bin Belo (Mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat), namun pada saat saksi Drs. H. Mukhtar Belo, MM Bin Belo diperiksa di kepolisian, uang tersebut telah dikembalikan kepada penyidik pada Polres Pasang Kayu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dan yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dana sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari kas negara sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Propinsi Sulawesi Barat, telah digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga terbukti telah merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 912.220.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sebab fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang masuk ke rekening CV. Menara Konstruksi dan yang telah dicairkan oleh saksi Ardin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba adalah sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan digunakan untuk kepentingan lain dan tidak sesuai dengan

Halaman 187 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



peruntukannya, sebab ternyata saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah membeli bibit kelapa sawit untuk pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, sehingga Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 adalah Total Loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelnemings) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 66.111 bibit unggul kelapa sawit;

Menimbang, bahwa diantara kelompok tani tersebut ada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan hibah bibit kelapa sawit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa adapun ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut adalah: Kelompok Tani SIASANNI (4.855 bibit), HARAPAN BARU (3.155 bibit), CITRA KARYA (3.645 bibit), SIPATUO (4.855 bibit), SAWERIGADING (4.855 bibit), SINAR SURYA II (4.855 bibit), TAMARUNANG (4.855 bibit), TUNAS HARAPAN (4.855 bibit), MANDIRI I (3.645 bibit), MANDIRI II (3.645 bibit), dan BINA BERSAMA (1.500 bibit) dengan total jumlah 44.720 bibit kelapa sawit dan sisanya sejumlah 21.391 bibit kelapa sawit untuk kelompok tani dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Iqbal selaku PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan dalam Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Anggota Pokja untuk Jasa lainnya, membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atas pengadaan bibit kelapa sawit tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi M. Hasan SP.M.AP pada saat pertemuan di rumah saksi M. Hasan, SP.M.AP sekitar bulan Oktober 2013 dan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi M.Hasan SP, M.AP, saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi Muhammad Iqbal, AM, S.S;

Menimbang, bahwa selanjutnya HPS dan KAK tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, selain membuat HPS dan KAK atas arahan dari Ir. Zonny Mangitung dan M.Hasan SP.,M.AP, saksi Muhammad Iqbal juga diarahkan untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan cara membuat dan melengkapi dokumen pengajuan tender atas paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan agar saksi Hasbudi S.IP

Halaman 189 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Bin Camba menjadi pelaksana dan pemenang Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, saksi M.Hasan,SP.M.AP menyuruh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba mencari perusahaan untuk ikut lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, padahal saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba memiliki perusahaan sendiri yang bernama CV.Lentera Bumi Kostruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hasbudi S.IP Bin Camba meminjam perusahaan milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Camba yaitu CV. Menara Konstruksi, sehingga atas persetujuan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru menyerahkan semua dokumen yang diperlukan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah saksi M.Hasan, SP.M.AP, saksi Muhammad Iqbal menerima sebuah catatan dari saksi M.Hasan, SP.M.AP yang berisi: SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan yang berisi kelengkapan dokumen dari M.Hasan, SP.M.AP tersebut saksi Muhammad Iqbal membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan kelengkapan dokumen tersebut telah diketahui oleh saksi Hasbudi karena tujuan saksi M.Hasan, SP.M.AP memberikan catatan tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal adalah untuk membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba agar ditetapkan sebagai pemenang lelang dan pelaksana Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan saksi M.Hasan, SP.,M.AP, dan saksi Ir. Zonny Mangitung, dokumen tentang SP2BKS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Menara Konstruksi adalah rekayasa atau palsu karena berupa hasil editan dan scan yang dilakukan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Syaiful Bahri Bin Saelan, dan saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa dokumen berupa SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit rekayasa atau palsu tersebut adalah atas nama perusahaan lain yaitu: SP2BKS Nomor 525/1182/XI/DISBUN/2012 tanggal 17 November 2012 adalah ditujukan kepada CV. Sinar Dunia, Surat Perintah Penyerahan Benih Kelapa Sawit/Delivery Order (DO) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa I (TN I) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 dengan Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.130/LB.620/E8/BTN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada CV.Adjie Pratama. Semua dokumen tersebut diganti data-datanya termasuk nama perusahaannya menjadi CV. Lentera Bumi Konstruksi milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah membeli kecambah kelapa sawit dari PT.Bakti Tani Nusantara dan PT.Bakti Tani Nusantara tidak pernah mengirimkan kecambah kelapa sawit terkait dengan Pengadaan Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan dokumen-dokumen tersebut adalah rekayasa alias dokumen bodong;

Menimbang, bahwa adapun bibit kelapa sawit yang ada di di penangkaran milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba adalah benih atau kecambah refraksi dari Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh saksi M.Hasan, SP.,M.AP (Kepala Bidang Tanaman Pangan) tahun 2012 kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak lebih kurang 22.500 kecambah (5% x 450.000 kecambah pada Program Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, tanpa dilengkapi dokumen penyerahan untuk ditangkar oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Halaman 191 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada kesepakatan lisan antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melalui saksi M.Hasan, SP.,M.AP dengan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba yaitu apabila kecambah tersebut telah berhasil ditangkarkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba maka selanjutnya direncanakan akan dijual dan hasil penjualan bibit akan dilakukan bagi hasil antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan rincian bagi hasil sebesar nilai kecambah kelapa sawit akan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya untuk saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebagai pihak yang menangkan kecambah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sampai tahun 2013 saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak pernah melaporkan hasil penjualan bibit kelapa sawit tersebut kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tahun 2013 saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo (Kepala Dinas Perkebunan Periode 2012) mendatangi saksi Hasbudi, S.IP dan meminta laporan pertanggungjawaban mengenai kecambah tersebut, lalu atas perintah saksi M. Hasan, SP, M.AP saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Drs. H. Mukhtar Belo Bin Belo sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), namun pada saat permintaan keterangan sebagai saksi di penyidik kepolisian RI saksi Drs.H.Mukhtar Belo, MM Bin Belo telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;

Menimbang, bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi lalu saksi Muhammad Iqbal mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitro ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal menyampaikan kepada Terdakwa agar memenangkan CV.Menara Konstruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga mendatangi Terdakwa di kantor ULP dan bertemu dengan Terdakwa serta menyampaikan kepada Terdakwa sebagai pihak yang dititipkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk memenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi Muhammad Iqbal menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal berkomunikasi dengan Terdakwa tentang adanya dua kubu yang bersaing untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV. Rindang Beringin;

Menimbang, bahwa atas upaya dan pekerjaan yang dilakukan saksi Muhammad Iqbal tersebut menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendownload sendiri file penawaran 11 (sebelas) peserta tender yang memasukkan penawaran pada pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013, sendirian melakukan evaluasi atas file penawaran CV. Menara Konstruksi tanpa dibantu anggota pokja lain dengan alasan anggota Pokja yang lain fokus pada evaluasi lelang atas paket pekerjaan yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV. Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, walaupun dokumennya ternyata palsu dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui kekurangan dokumen CV, Menara Konstruksi tersebut, Terdakwa tetap menetapkan CV, Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, apalagi sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Konstruksi;

Menimbang, bahwa untuk upaya dan perjuangan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, Terdakwa menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan Terdakwa di persidangan membantah uang itu bukan untuk Terdakwa melainkan untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal, AM, S.S Bin Amira, saksi Ir. Supriyatno,

Halaman 193 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM,MMA Bin Parmopanitro, saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, saksi M.Hasan, SP, M.AP Bin H.Abd.Rasyid, saksi Ir. Zonny Mangitung Bin Machrum Mangitung, dan saksi Saiful Bahri Bin Saelan dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Primair dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair pada Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum pada pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Halaman 194 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa membantah tentang jumlah uang yang diterima Terdakwa dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, hanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menghadirkan saksi a decharge (saksi yang meringankan) atas nama saksi Rina, namun saksi Rina hanya menerangkan bahwa benar bertemu dengan orang yang bernama Chandra di rumah Terdakwa, ada melihat isteri Terdakwa mengambil tas dari kamar Terdakwa dan mengeluarkan bungkus berupa amplop tapi tidak mengetahui apa isinya, juga tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada orang yang bernama Chandra tersebut;

Menimbang, bahwa karena jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Hasbudi, S.IP dibantah oleh Terdakwa, telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan dari Polres Pasang Kayu atas nama saksi Markus Panjaitan dan saksi Indar Rajab yang telah memeriksa Terdakwa yang pada pokonya menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah pengakuan Terdakwa sendiri dan saat Terdakwa memberi keterangan tidak ada paksaan

Halaman 195 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tekanan dari pihak manapun, dan didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa, setelah dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dibebani dan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diterimanya dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 196 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menikmati hasilnya serta yang secara kausal telah mengakibatkan kerugian bagi negara, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa



haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, ada barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disita dalam perkara ini dari saksi H.Mukhtar Belo Bin Belo, Majelis berpendapat untuk menutupi kerugian keuangan negara maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 2 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar

Halaman 198 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
 - 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
 - 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
 - 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.

Halaman 199 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)** 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15)** 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
- Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
 - Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
 - PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
 - Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
 - Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;

Halaman 200 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013

Halaman 201 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013

Halaman 202 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
 - Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
 - Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
 - Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
 - Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
 - Surat Setoran Pajak (SSP).
 - (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17)** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :

Halaman 203 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Deskripsi bibit kelapa sawit
- SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
- SK Dokumen asal kecambah
- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. Lentera Bumi Konstruksi Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA

Halaman 204 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. Bakti Tani Nusantara tanggal 19 oktober 2012.
- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
- Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
- Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.

Halaman 205 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

20) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.

23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.

24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.

25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BNK BRI)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.

7. Membebaskan kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh **Nurlely, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H., M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A masing masing selaku Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Taufan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A, dihadiri oleh **Hendryko Prabowo, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Halaman 206 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam



Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taufan, S.H.

Halaman 207 dari 207 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)